



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang maju, adil dan berkelanjutan, diperlukan rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 telah berakhir sehingga perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 sebagai arah pembangunan daerah dalam upaya mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penajam Paser Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan atau sebutan lain yang selanjutnya disebut dengan Bapelitbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen rencana pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJPN.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara, RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

KERANGKA RPJP DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Daerah dituangkan dalam:
 - a. RPJP Daerah;
 - b. RPJM Daerah; dan
 - c. RKP Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Perangkat Daerah dituangkan dalam:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah.
- (2) Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah terdiri atas:
 - a. BAB I. Pendahuluan;
 - b. BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. BAB IV. Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. BAB VI. Penutup.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Visi RPJP Daerah adalah Penajam Paser Utara Sejahtera 2045: Gerbang Ibu Kota Nusantara yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri atas:
 - a. Peningkatan pendapatan per kapita;
 - b. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang;
 - c. Meningkatnya daya saing daerah;
 - d. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
 - e. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.
- (3) Misi RPJP Daerah adalah:
 - a. Mewujudkan SDM berdaya saing dan transformasi sosial yang inklusif;
 - b. Mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan;
 - c. Mewujudkan transformasi tata kelola kolaboratif dan berintegritas;
 - d. Mewujudkan kondusifitas dan stabilitas ekonomi daerah;
 - e. Mewujudkan ketangguhan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan;
 - f. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan;
 - g. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
 - h. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan, dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

BAB III

RPJP DAERAH SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah menjadi dasar dalam penyusunan RPJM Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:
 - a. RPJM Daerah I Tahun 2025-2029;
 - b. RPJM Daerah II Tahun 2030-2034;
 - c. RPJM Daerah III Tahun 2035-2039; dan
 - d. RPJM Daerah IV Tahun 2040-2044.

- (4) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKP Daerah.
- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sasaran strategis berupa indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan digunakan sebagai pengukuran kinerja Perangkat Daerah.
- (7) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai penjabaran dari RPJM Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (9) Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah dengan mengacu pada prioritas Pembangunan Daerah dan ketersediaan pendanaan, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 7

Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan jangka panjang, Kepala Daerah terpilih yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2045 diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk periode 20 tahun berikutnya.

BAB IV

RPJP DAERAH

SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) RPJP Daerah menjadi pedoman pembentukan dan evaluasi materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) RPJP Daerah menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan non pemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Pasal 9

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun dan menetapkan RKP Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya dengan berdasarkan pada RPJP Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

RPJP Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, dengan melibatkan instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan RPJP Daerah, Pemerintah Daerah melalui Bapelitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melingkupi pengendalian dan evaluasi terhadap:
 - a. Pencapaian target sasaran visi RPJP Daerah; dan
 - b. Pencapaian target indikator utama pembangunan RPJP Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJM Daerah.

Pasal 12

- (1) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan Kembali terhadap RPJP Daerah.
- (2) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Daerah ini, perubahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perubahan RPJP Daerah hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peratruan perundang-undangan;

- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJP Daerah kurang dari 7 (tujuh) tahun.
 - (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan RPJP Daerah kepada instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka memberikan pemahaman atas RPJP Daerah.
- (2) Penyebarluasan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non-elektronik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 11) tetap berlaku sampai dengan akhir periode;
 - c. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 24) tetap berlaku sampai dengan akhir periode, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Produk hukum daerah yang mengatur mengenai rencana induk, peta jalan atau dengan sebutan lainnya terkait Perencanaan Pembangunan Daerah jangka panjang dan menengah serta produk hukum daerah lainnya yang terkait, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan periode pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, penyusunan periodisasi RPJM Daerah, wajib mengikuti dan selaras dengan periode pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Daerah, dengan tetap berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025
NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (64.09/18/6/2024).



Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah harus terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan. Rencana pembangunan ini memiliki lingkup waktu jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang disusun dengan berpedoman secara imperative pada RPJP Nasional, RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara. Proses penyusunan

RPJP Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas yang secara substansi berorientasi pada pendekatan teknokratik, holistic, integrative dan spasial.

RPJP Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Penajam Paser Utara Sejahtera 2045: Gerbang Ibu Kota Nusantara yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan. Visi ini menggambarkan cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara untuk terus mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan peran daerah sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara. RPJP Daerah disusun dengan mempertimbangkan dan menganalisis potensi dan tantangan pembangunan yang diperkirakan akan terjadi dalam berbagai bidang selama dua decade mendatang. Perubahan tersebut mencakup aspek demografi, geopolitik, geoekonomi, kemajuan teknologi, urbanisasi, dinamika perdagangan, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah, kompetisi dalam sumber daya alam, dan perubahan iklim. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah transformative yang diperlukan guna mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang merupakan bagian dari pencapaian visi RPJP Daerah.

Visi RPJP Daerah direalisasikan melalui 5 (lima) sasaran visi yang diukur dengan 10 (sepuluh) indikator sasaran visi. Selanjutnya visi ini dilaksanakan dengan 8 (delapan) misi yang terdiri dari 3 (tiga) transformasi, 2 (dua) landasan transformasi dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Misi ini kemudian terbagi ke dalam 4 (empat) arah kebijakan tahap pembangunan lima tahunan. Keseluruhan agenda ini dilaksanakan melalui 9 (sembilan) sasaran pokok yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Dalam upaya mewujudkan visi RPJP Daerah, terdapat 89 (delapan puluh sembilan) arah kebijakan transformasi dan 22 (dua puluh dua) upaya transformative super prioritas (*game changers*) yang harus dilaksanakan.

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah terdiri dari 6 (enam) Bab dan 16 (enam belas) Pasal yang mengatur mengenai pengertian, kerangka RPJP Daerah, RPJP Daerah sebagai pedoman pembangunan daerah, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan ruang untuk melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap RPJP Daerah. Peraturan Daerah ini ditujukan untuk: (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengawasan; (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Perumusan visi mempedomani visi RPJP Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Ayat (2)

Penjabaran 5 (lima) sasaran visi dilakukan dengan mempedomani sasaran visi RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Ayat (3)

Perumusan misi mempedomani 8 (delapan) misi RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ayat (4)

Perumusan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangaunan RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Arah kebijakan dan indikator utama pembangunan pada RPJP Daerah menjadi pedoman penyusunan sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah.

RPJM Daerah menjabarkan visi, misi dan program pasangan Bupati dan Wakil Bupati.

RPJM Daerah memuat tujuan, sasaran, prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan, program Perangkat Daerah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RKP Daerah dan sasaran strategis Renstra Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat sasaran strategis, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang bersifat indikatif.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

RKP Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang meliputi gambaran perekonomian secara menyeluruh, sasaran makro pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah yang mencakup program Perangkat Daerah, arah kebijakan kewilayahan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Prioritas pembangunan daerah harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Pasal 7

Tahun 2045 merupakan tahun terakhir periode pelaksanaan RPJP Daerah, oleh karena itu Kepala Daerah terpilih yang memangku jabatan sampai dengan tahun 2045 harus menyusun RPJP Daerah untuk 20 tahun berikutnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelaku pembangunan pemerintah” adalah pelaku pembangunan yang mencakup *state actors* dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “pelaku pembangunan non pemerintah” adalah pelaku pembangunan yang mencakup *non-state actors* yang dalam hal ini mencakup antara lain dan tidak terbatas pada badan usaha, media, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, filantropi dan masyarakat.

Pasal 9

Tahun pertama periode pemerintahan pasangan Bupati dan Wakil Bupati berikutnya yaitu pada tahun 2025, tahun 2030, tahun 2035, tahun 2040 dan tahun 2045.

Pasal 10

Yang dimaksud “instansi/lembaga” adalah badan pemerintah umum (seperti jawatan atau kantor), sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait” adalah pihak yang memiliki kepentingan baik individu, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan terhadap organisasi atau isu/permasalahan yang sedang diangkat.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian dan evaluasi” adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukut pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Daerah yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologis.

Yang dimaksud dengan “goncangan politik” adalah ketidakstabilan dalam struktur dan/atau implementasi politik daerah.

Yang dimaksud dengan “krisis ekonomi” adalah kondisi dimana perekonomian daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Yang dimaksud dengan “konflik sosial budaya” adalah pertikaian atau ketegangan yang terjadi antara kelompok – kelompok masyarakat daerah yang memiliki nilai, norma, kepercayaan, atau identitas budaya yang berbeda.

Yang dimaksud dengan “gangguan keamanan” adalah suatu kondisi tidak aman yang diakibatkan oleh gangguan keamanan, huru hara, ataupun konflik sosial antar kelompok yang ditandai oleh benturan fisik dan berlangsung pada waktu tertentu serta mengganggu stabilitas daerah.

Yang dimaksud dengan “pemekaran daerah” adalah pemecahan wilayah Kabupaten Penajam paser Utara menjadi dua daerah atau lebih.

Yang dimaksud dengan “perubahan kebijakan nasional” adalah perubahan kebijakan yang dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan nasional.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akhir periode” adalah akhir periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akhir periode” adalah akhir periode RKP Daerah Tahun 2025.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2025-2045



**Pemerintah
Kabupaten Petajam Paser Utara**



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN 2025-2045**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Hubungan Antara Dokumen	5
1.3.1 Keterkaitan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045	5
1.3.2 Keterkaitan RPJPD dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur	6
1.3.3 Keterkaitan RPJPD dengan RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara	7
1.3.4 Keterkaitan RPJPD dengan KLHS RPJPD tahun 2025-2045	8
1.4 Maksud dan Tujuan.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	12
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	12
2.1.1 Geografi	12
2.1.2 Demografi	37
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	45
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	45
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	53
2.3 Aspek Daya Saing	67
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	67
2.3.2 Daya Saing SDM	71
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur	83
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	90

2.4	Aspek Pelayanan Umum.....	96
2.4.1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).....	96
2.4.2	Indeks Pelayanan Publik.....	97
2.4.3	Indeks Inovasi Daerah	98
2.4.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	100
2.5	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	101
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik 106	
2.6.1	Asumsi Dasar	106
2.6.2	Proyeksi Demografi 20 Tahun Mendatang	106
2.6.3	Analisis Kebutuhan Sarana Prasarana	119
2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	141
2.7.1	Proyek Strategis Nasional.....	141
2.7.2	Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Berdasarkan RTRW	143
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS		146
3.1	Permasalahan	146
3.1.1	Sosial dan SDM	146
3.1.2	Ekonomi	147
3.1.3	Lingkungan	147
3.1.4	Infrastruktur	148
3.1.5	Tata kelola	149
3.2	Isu Strategis Daerah	149
3.2.1	Isu Global.....	149
3.2.2	Isu Nasional.....	151
3.2.3	Isu Regional.....	159
3.2.4	Isu Pembangunan Berkelanjutan (KLHS)	161
3.2.5	Isu strategis Daerah.....	164
BAB IV VISI MISI DAERAH		176
4.1	Visi Pembangunan 2025-2045	176
4.2	Misi Pembangunan 2025-2045.....	183

Misi 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing dan Transformasi Sosial yang Inklusif	186
Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan	187
Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kolaboratif dan Berintegritas	188
Misi 4: Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Daerah.....	188
Misi 5: Mewujudkan ketangguhan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan	189
Misi 6: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang Berkeadilan	190
Misi 7: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	190
Misi 8: Mewujudkan Kestinambungan pembangunan.....	191
4.3 <i>Game Changers</i> (Upaya Transformasi Superprioritas).....	192
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	197
5.1. Arah Kebijakan	197
5.1.1 Pentahapan Pembangunan	200
5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045.....	218
5.2.1. Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan	218
5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi Penajam Paser Utara	224
BAB VI PENUTUP.....	236
6.1 Kaidah Pelaksanan.....	237

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sistematika Dokumen RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045	9
Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Kecamatan	13
Tabel 2. 2. Luas Tanam dan Luas Panen Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019	18
Tabel 2. 3 Luas areal, produksi dan jumlah tenaga kerja perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara	19
Tabel 2. 4 capaian komponen indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023	20
Tabel 2. 5 Pengelolaan sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2022	21
Tabel 2. 6. Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2022.....	25
Tabel 2. 7 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Penajam Paser Utara	28
Tabel 2. 8 Luas Lahan Kritis di Kabupaten Penajam Paser Utara.....	29
Tabel 2. 9 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023	32
Tabel 2. 10 Capaian Kinerja Terkait Peningkatan Kapasitas Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara	32
Tabel 2. 11 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2022	34
Tabel 2.12 Produksi, Penjualan, dan Pemakaian Listrik pada PLN Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	35
Tabel 2. 13 Kapasitas Embung di Kabupaten Penajam Paser Utara	36
Tabel 2. 14 Luas Bendungan Kabupaten Penajam Paser Utara.....	36
Tabel 2. 15 Luas Cekungan Air Tanah Kabupaten Penajam Paser Utara	37
Tabel 2. 16 Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015-2023	39
Tabel 2. 17 Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Sex Ratio Tahun 2005-2022	40

Tabel 2. 18 Distribusi penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015-2023	43
Tabel 2. 19 Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006-2023	43
Tabel 2. 20 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2022	59
Tabel 2. 21 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2022	59
Tabel 2. 22 Banyaknya transportasi laut dan sungai Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023.....	85
Tabel 2. 23 Jumlah <i>backlog</i> perumahan dan rumah tidak layak huni.	86
Tabel 2. 24 banyaknya pelanggan listrik Per Kantor Wilayah PLN di Kabupaten Penajam Paser Utara	86
Tabel 2. 25 banyaknya tower telekomunikasi menurut kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara	87
Tabel 2. 26 Jumlah sambungan rumah dan cakupan pelayanan air minum perpipaan Tahun 2015 – 2023.....	88
Tabel 2. 27 Panjang saluran irigasi di Kabupaten Penajam Paser Utara..	88
Tabel 2. 28 Cakupan layanan sanitasi di Kabupaten Penajam Paser Utara	89
Tabel 2. 29 Indeks daya saing daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022	95
Tabel 2. 30 Realisasi PMA dan PMDN Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2023	95
Tabel 2. 31. Capaian indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2022 (Tahun Berjalan)	102
Tabel 2. 32. Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025	103
Tabel 2. 33 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2045	109
Tabel 2. 34 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 (Jiwa/Km ²)	111
Tabel 2. 35 Proyeksi rasio ketergantungan (Persen) Kabupaten Penajam Paser Utara	117
Tabel 2. 36. Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara	120

Tabel 2. 37. Proyeksi Jumlah Siswa/Murid di Kabupaten Penajam Paser Utara	122
Tabel 2. 38. Proyeksi Jumlah Sekolah (unit) di Kabupaten Penajam Paser Utara	124
Tabel 2. 39. Proyeksi Jumlah Guru di Kabupaten Penajam Paser Utara	127
Tabel 2. 40. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Berdasarkan Standar)	129
Tabel 2. 41. Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal Tahun 2025 s/d 2045..	132
Tabel 2. 42. Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 s/d 2045	135
Tabel 2. 43 Proyeksi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 s/d 2045	135
Tabel 2. 44 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 s/d 2045	136
Tabel 2. 45. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 s/d 2045	138
Tabel 2. 46. Proyeksi Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 s/d 2045	138
Tabel 2. 47. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Peribadatan.....	140
Tabel 2. 48 Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Penajam Paser Utara..	144
Tabel 3. 1 Permasalahan Sosial dan SDM di Kabupaten Penajam Paser Utara	146
Tabel 3. 2 Permasalahan Ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara..	147
Tabel 3. 3 Permasalahan lingkungan di Kabupaten Penajam Paser Utara	148
Tabel 3. 4 Permasalahan Infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara	148
Tabel 3. 5 Permasalahan Tata Kelola di Kabupaten Penajam Paser Utara ..	149
Tabel 3. 6 Megatren Global.....	150
Tabel 3. 7 Rekomendasi Kebijakan dalam KLHS RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045 terhadap RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045	162
Tabel 3. 8 Keselarasan Isu strategis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 terhadap KLHS RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045	174

Tabel 4. 1 Penyandingan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 Terhadap RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJPN	181
Tabel 4. 2 Target Setiap Periode Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045.....	182
Tabel 4. 3 Integrasi Misi Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur	185
Tabel 4. 4 Penyelarasan <i>Game changers</i> Kabupaten Penajam Paser Utara Terhadap Game Changers Nasional dan Provinsi.....	192
Tabel 5. 1 Arah Kebijakan RPJPD Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045	198
Tabel 5. 2 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045	219
Tabel 5. 3 Target Setiap Periode Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045	222
Tabel 5. 4 Arah kebijakan transformasi	224

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Delapan (8) Misi/Agenda Pembangunan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045	7
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	13
Gambar 2. 2 Kawasan IKN Terhadap Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara..	15
Gambar 2. 3 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Penajam Paser Utara	16
Gambar 2. 4 Skema Pendanaan Kredit Karbon	17
Gambar 2. 5 Capaian IKLH Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023 ..	20
Gambar 2. 6 Capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023.....	22
Gambar 2. 7 Jumlah capaian indikator TPB menurut pilar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Penajam Paser Utara	22
Gambar 2. 8 Status daya dukung air di Kabupaten Penajam Paser Utara.....	23
Gambar 2. 9 Status daya dukung pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara..	24
Gambar 2. 10 Distribusi status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air dan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara	24
Gambar 2. 11 Capaian indeks risiko bencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015-2023	26
Gambar 2. 12 Capaian potensi penurunan emisi GRK Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2023	27
Gambar 2. 13 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Penajam Paser Utara.....	28
Gambar 2. 14 Peta Penggunaan Lahan Tahun (a) 2020 dan (b) 2022	30
Gambar 2. 15 Penutup Lahan Terbuka pada Kawasan Hutan Industri	30
Gambar 2. 16 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021- 2023	31
Gambar 2. 17 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023	34
Gambar 2. 18 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2023	38
Gambar 2. 19 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	39
Gambar 2. 20 Piramida Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2023.....	42
Gambar 2. 21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2011-2023.....	46
Gambar 2. 22 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Terplih Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011-2023	47

Gambar 2. 23 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2010-2023 (%).....	48
Gambar 2. 24 Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011-2023	49
Gambar 2. 25 Indeks Gini Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2010-2023.....	50
Gambar 2. 26 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2007-2023 (%).....	51
Gambar 2. 27 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2023.....	52
Gambar 2. 28 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2023	53
Gambar 2. 29 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup (jiwa) di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2022	55
Gambar 2. 30 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (jiwa) di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2022	56
Gambar 2. 31 Prevalensi stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2022	57
Gambar 2. 32 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2020-2021	61
Gambar 2. 33 Persentase Indeks Kluster I-V di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	62
Gambar 2. 34 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010-2022.....	63
Gambar 2. 35 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022	64
Gambar 2. 36 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2022	65
Gambar 2. 37 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022	67
Gambar 2. 38 PDRB (ADHB) per Kapita Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2010-2023	68
Gambar 2. 39 Indeks ekonomi inklusif Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2023.....	69
Gambar 2. 40 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	71

Gambar 2. 41 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023	72
Gambar 2. 42 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023	73
Gambar 2. 43 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar Sederajat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016-2022	74
Gambar 2. 44 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016-2022	75
Gambar 2. 45 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas Sederajat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016-2022	76
Gambar 2. 46 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022-2023	78
Gambar 2. 47 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015-2023	79
Gambar 2. 48 Rasio ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021-2024	80
Gambar 2. 49 Penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015-2022	81
Gambar 2. 50 Penduduk bekerja berdasarkan jenis lapangan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2022	82
Gambar 2. 51 Panjang Jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Kewenangan (Km).....	84
Gambar 2. 52 Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Kondisi Tahun 2019-2023 (Km) <i>Sumber: DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024</i>	84
Gambar 2. 53 Indeks demokrasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2023	90
Gambar 2. 54 Kejadian Kriminalitas di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015-2023	91
Gambar 2. 55 Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)/pelanggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023	92
Gambar 2. 56 Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023	94
Gambar 2. 57 Nilai indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2023	97

Gambar 2. 58 Nilai indeks inovasi daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2023	99
Gambar 2. 59 Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Tahun 2019 - 2023	100
Gambar 2. 60 Proyeksi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.....	107
Gambar 2. 61 Proyeksi piramida penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 (Ribuan Jiwa)	113
Gambar 2. 62. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Penajam Paser Utara	141
Gambar 2. 63 Peta Kedudukan dan Peran Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Wilayah yang lebih Luas	143
Gambar 4. 1 Sinergi Visi RPJP PPU, Kaltim, Indonesia	179
Gambar 4. 2 Sinergi Visi Misi RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara..	184
Gambar 5. 1 Tema Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2045	197



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Hubungan Antara Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara berjalan dinamis dan pesat. Berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah telah diraih, tetapi tidak luput juga dari permasalahan atau tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan periode RPJPD sebelumnya. Di samping itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara menjadikan daerah ini sebagai mitra IKN sehingga di satu sisi menjadi peluang, tetapi di sisi lain menambah kompleksitas pembangunan daerah ke depan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan jangka panjang berupa Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai pedoman dalam mempertahankan keberhasilan yang telah diraih, merespon isu strategis, dan sekaligus merespon pembangunan IKN dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada periode perencanaan sebelumnya, proses pembangunan berjalan progresif yang ditunjukkan dengan berbagai capaian kinerja pembangunan makro. Pada aspek SDM yang ditandai dengan IPM mengalami peningkatan pada tahun 2005 sebesar 71,46 menjadi 72,55 pada tahun 2022 atau meningkat sebesar, yakni 1,59 persen dan tetap mempertahankan predikat baik. Sementara pada aspek kesejahteraan yang ditunjukkan dengan Tingkat kemiskinan, pengangguran dan pemerataan menunjukkan kinerja baik terutama kinerja penurunan kemiskinan dan pengangguran. Tingkat kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan masing-masing sebesar 51,54 persen dan 82,30 persen. Saat ini, tingkat kemiskinan, yakni sebesar 7,25 persen pada tahun 2022 yang sebelumnya sebesar 14,96 persen, sementara TPT sebesar 2,12 persen pada tahun 2022 yang sebelumnya pada tahun 2005 sebesar 11,98 persen. Berbeda halnya dengan kinerja pemerataan daerah menunjukkan adanya peningkatan indeks gini dari 0,230 pada tahun 2005 menjadi 0,274 pada tahun 2022. Peningkatan tersebut menandakan bahwa adanya kenaikan ketimpangan pendapatan meskipun ketimpangannya masih dalam kategori rendah.

Pada aspek perekonomian menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini ditandai dengan kenaikan LPE dan pendapatan per kapita yang sangat signifikan. Pada tahun 2005, LPE Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu sebesar 4,16 persen pada tahun 2005 meningkat menjadi 14,49 persen pada tahun 2022 dengan tingkat capaian sebesar, yakni 248 persen. Sementara PDRB per kapita juga mengalami peningkatan dari 16,13 juta/jiwa pada tahun 2005 menjadi 72 juta/jiwa pada tahun 2022. Kondisi ini menandakan bahwa perekonomian daerah memiliki kinerja sangat baik dan harus dipertahankan.

Meskipun pembangunan daerah ditataran makro menunjukkan keberhasilan, tetapi juga masih menyisakan persoalan di beberapa aspek. Pada aspek pembangunan SDM, masih menyisakan persoalan di sektor pendidikan terkait dengan keenganan penduduk usia sekolah untuk melanjutkan studi setelah lulus pendidikan menengah yang disebabkan oleh menikah muda, faktor ekonomi (membantu orang tua), dan adanya stigma bahwa Pendidikan tidak terlalu penting. Sementara di sektor kesehatan masih menyisakan persoalan terkait dengan masih adanya kematian bayi dan ibu yang disebabkan oleh kesadaran hidup sehat dan kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan masih rendah. Persoalan di sektor kesejahteraan terkait dengan penurunan kemiskinan masih menyisakan permasalahan terkait dengan program kemiskinan masih dilaksanakan secara parsial dan belum terintegrasi serta belum adanya penentuan prioritas wilayah kemiskinan sehingga berdampak terhadap pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran. Persoalan lain juga berkaitan dengan ketenagakerjaan yakni masih rendahnya kualifikasi tenaga kerja.

Berbagai persoalan di atas perlu direspon secara efektif, efisien, dan akuntabel sehingga mampu meminimalisir bahkan menyelesaikannya. Dalam konteks ini, perlu adanya perencanaan jangka panjang yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan program sehingga pembangunan daerah memiliki arah yang jelas ke depan. Selain itu, penyusunan dokumen tersebut juga sebagai bentuk menjabarkan dan melaksanakan kebijakan jangka panjang nasional, yakni RPJPN 2025-2045. RPJPN 2025-2045 memiliki visi “Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Transformasi menjadi tema utama dalam RPJPN. RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka mencapai visi RPJPN akan menjabarkan upaya transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta memperkuat landasan transformasi dan menjalankan kerangka implementasi transformasi berupa

pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan kesinambungan pembangunan. Penyusunan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara selain mengacu pada hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 dan RPJPN 2025-2045, juga mempertimbangkan berbagai dokumen sektoral, seperti RTRW, KLHS RPJPD, SDGs, dan dokumen sektoral lain.

Berangkat dari hal tersebut, RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045 penting untuk disusun. Dokumen tersebut menjadi bagian dari sistem perencanaan nasional dan akan memandu arah pembangunan Penajam Paser Utara untuk 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, proses penyusunan RPJPD harus berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, dokumen RPJPD tersebut harus mampu menyajikan muatan yang mudah diterjemahkan dan dijabarkan ke dalam dokumen turunannya, seperti RPJPM, RKPD, dan Renstra.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 mempertimbangkan beberapa peraturan-perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan Antara Dokumen

RPJPD sebagai dokumen sangat strategis, dirumuskan dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, terutama RPJPN 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara. Sinkronisasi dengan RPJPN diperlukan karena RPJPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Keselarasan antara RPJPD dengan RTRW diperlukan agar arah pembangunan yang termuat di dalam RPJPD selaras dengan tujuan perencanaan tata ruang dan guna menjaga prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.3.1 Keterkaitan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045

Perumusan RPJPN 2025-2045 saat ini bertepatan dengan momentum 100 tahun Indonesia merdeka, sehingga memiliki visi besar untuk mencapai Indonesia Emas. Visi yang telah dirumuskan di dalam Rancangan Akhir RPJPN, yaitu “Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi tersebut memiliki 5 sasaran utama, yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Visi dan sasaran utama tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 8 misi atau agenda pembangunan yang memiliki gagasan besar untuk mewujudkan transformasi Indonesia. Delapan (8) misi tersebut, yaitu:



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)

Misi atau agenda pembangunan yang membawa arah besar transformasi tersebut memiliki upaya superprioritas untuk mewujudkannya sebagai berikut:

Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bagian dari Pulau Kalimantan memiliki peran strategis dalam upaya mencapai transformasi. Pulau Kalimantan untuk 20 tahun ke depan diarahkan menjadi “Superhub ekonomi Nusantara”. Kebijakan kewilayahan ini diwujudkan melalui optimalisasi potensi unggulan dan potensial. RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara memuat kebijakan makro jangka panjang harus mampu menjabarkan dan mendukung keberhasilan transformasi Indonesia Emas 2045 melalui transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan didukung oleh SDM yang unggul, tata kelola yang berkualitas, dan infrastruktur yang memadai.

1.3.2 Keterkaitan RPJPD dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur

Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 memiliki rumusan visi berupa “Kaltim Sejahtera 2045: Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil dan Berkelanjutan”. Visi tersebut memiliki 8 misi atau agenda pembangunan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Delapan (8) Misi/Agenda Pembangunan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045

Delapan (8) misi/agenda pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur memiliki gagasan besar tentang transformasi, sebagaimana yang juga dimandatkan dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Transformasi yang dibawa pada setiap misi memiliki 17 arah pembangunan dan mencakup 22 upaya transformasi super prioritas (*game changers*). Masing-masing misi, arah pembangunan dan transformasi superprioritas diadopsi sesuai konteks dan kebutuhan daerah, sehingga pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat mendukung rencana pembangunan di level nasional.

1.3.3 Keterkaitan RPJPD dengan RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013-2033 beririsan dengan periode RPJPD Kabupaten Penajam

Paser Utara tahun 2025-2045, sehingga RPJPD harus membangun keselarasan dengan RTRW. RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tujuan, yaitu mewujudkan kabupaten sebagai pusat agribisnis dan agroindustry yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, serta pengembangan potensi pertambangan dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan. Adapun kebijakan penataan ruang meliputi:

1. Pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi lokal;
2. Pengembangan industri lokal dan agroindustri yang berdaya saing dan berpotensi yang berwawasan lingkungan;
3. Pengembangan perikanan tangkap dengan memperhatikan aspek ekologis;
4. Pengembangan potensi pertambangan yang berlandaskan keseimbangan ekologis dan sosial budaya lingkungan sekitar;
5. Pengembangan pengaturan risiko pada kawasan rawan bencana;
6. Pengembangan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan;
7. Pengendalian secara ketat pada kawasan lindung dengan berbasis pembangunan berkelanjutan;
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertanahan dan keamanan negara.

1.3.4 Keterkaitan RPJPD dengan KLHS RPJPD tahun 2025-2045

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD tahun 2025-2045 merupakan dokumen penting yang memuat hasil analisis terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP). Dokumen ini penting sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 terutama dalam merespon isu pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya keselarasan antara kedua dokumen tersebut. Adapun isu strategis KLHS RPJPD yang harus dipertimbangan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045, sebagai berikut:

1. Infrastruktur Dasar (air dan sanitasi layak, transportasi dan komunikasi);
2. Layanan Dasar (kesehatan dan pendidikan);
3. Kebencanaan;
4. Pengelolaan Sampah dan Limbah;

5. Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak;
6. Ekonomi;
7. Kelembagaan dan Tata Kelola.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045 sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas yang disesuaikan dengan karakteristik dan kewenangan daerah. Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJPD, yaitu:

1. Menjadi pedoman bagi arah pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kurun waktu 20 tahun;
2. Menjadi pedoman bagi perumusan 4 (empat) kali periode RPJMD sehingga dapat tercipta pembangunan yang berkesinambungan antar kepemimpinan kepala daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Sistematika Dokumen RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045

Bab	Muatan
Bab 1 Pendahuluan	Gambaran umum RPJPD yang memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah	Gambaran kondisi existing daerah berbasis capaian kinerja pembangunan dan hasil evaluasi RPJPD. Selain itu, menyajikan proyeksi demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana serta memuat pusat pertumbuhan sesuai amanat regulasi dan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana RPJPN 2025-2045
Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis	Pemetaan masalah berbasis capaian kinerja dan perumusan isu strategis pembangunan jangka panjang.

Bab	Muatan
Bab 4 Visi dan Misi	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah
Bab 5 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok	Rumusan arah kebijakan sebagai tema makro dan penjabaran misi, serta rumusan sasaran pokok sebagai kinerja dan indikatornya yang akan dicapai.
Bab 6 Penutup	Memuat kaidah pelaksanaan RPJPD

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Daya Saing
- 2.4 Aspek Pelayanan Umum
- 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
- 2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
- 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi


Aspek geografi menggambarkan lokasi dan letak suatu daerah terhadap kondisi fisik dan administrasi kewilayahan. Aspek geografi berperan dalam pendekatan keruangan untuk perencanaan daerah yang melibatkan posisi dan karakteristik fisik dalam mengidentifikasi potensi sumberdaya alam Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas, Batas dan Wilayah Administratif

Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk dalam administrasi wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi absolut Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00°48'29" – 01°36'37" LS dan 116°19'30" – 116°56'35" BT. Posisi Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografis berada diantara beberapa wilayah berikut ini:

- Timur : Kota Balikpapan dan Selat Makassar
- Barat : Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser
- Utara : Kawasan IKN Nusantara dan Kabupaten Kutai Kartanegara
- Selatan: Kabupaten Paser dan Selat Makassar



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: Olah Data, 2024

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi wilayah seluas 3.333,06 km², dengan rincian wilayah daratan seluas 3.060,82 km² dan wilayah perairan seluas 272,24 km². Ibukota Kabupaten Penajam Paser Utara terletak di Kecamatan Penajam. Administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki empat kecamatan yaitu Kecamatan Penajam, Kecamatan Sepaku, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Babulu. Jumlah desa dan kelurahan total mencapai 54 desa/kelurahan dengan rincian 24 kelurahan dan 30 desa.

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)				Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pulau
	Darat	Perairan	Total	Persentase (%)		
Sepaku	1.172,36	-	1.172,36	35,17	15	16
Penajam	1.036,70	170,67	1.207,37	36,22	23	6
Babulu	355,71	43,74	399,45	11,98	12	-
Waru	496,05	57,83	553,88	16,62	4	-
Kabupaten Penajam Paser Utara	3.060,82	272,24	3.333,06	100,00	54	22


Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2023

Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku merupakan daerah dengan cakupan wilayah terluas meliputi 36,22 persen dan 35,17 persen wilayah. Sebagai wilayah terluas, Kecamatan Penajam memiliki jumlah desa dan kelurahan terbanyak dengan total 23 desa/kelurahan. Kabupaten Penajam

Paser Utara memiliki 22 pulau kecil yang tersebar di Teluk Balikpapan, sebagian besar gugus pulau masuk dalam administrasi Kecamatan Sepaku atau berjumlah 16 pulau.

Letak Kabupaten Penajam Paser Utara secara fisik dipisahkan oleh Teluk Balikpapan dengan ibukota Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kota Samarinda. Konektivitas Kabupaten Penajam Paser Utara terhubung melalui jalur darat Jalan Sepaku-Samboja dan jalur laut yang menghubungkan Pelabuhan Penajam dengan Pelabuhan Kariangau di Kota Balikpapan. Adanya pembangunan Jembatan Pulau Balang di Kecamatan Sepaku memungkinkan efektivitas dan efisiensi transportasi darat menuju Kabupaten Penajam Paser Utara. Antar kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum telah terhubung dengan jalan kolektor primer yang membentang dari ujung utara Kecamatan Sepaku hingga ujung Selatan Kecamatan Waru.

Lebih lanjut lagi, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), memiliki potensi dampak positif tersendiri bagi Kabupaten Penajam Paser Utara. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan luasan wilayah IKN yang juga mencakup wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni di Kecamatan Sepaku. Artinya, Kabupaten Penajam Paser Utara nantinya akan berbatasan langsung dengan IKN. Posisi strategis tersebut yang membuat Kabupaten Penajam Paser Utara juga perlu untuk dipersiapkan dan memberikan respon dengan baik, sehingga dapat memainkan peran strategis dalam memberikan dukungan terhadap IKN. Selain itu, posisi strategis tersebut juga perlu dioptimalkan, khususnya dalam menunjang roda perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.




Gambar 2. 2 Kawasan IKN Terhadap Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

Disisi lain, penetapan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berada dalam administrasi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara akan mengurangi cakupan luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya di Kecamatan Sepaku. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menuangkan deliniasi Kawasan IKN (KIKN) melingkupi enam desa/kelurahan yaitu Desa Sukaraja, Tengin Baru, Karang Jinawi, Argomulyo, Sukomulyo dan Semoi Dua. Sedangkan liputan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN mencakup tiga desa yaitu Desa Pemaluan, Desa Bumi Harapan dan Desa Bukit Raya.

2. Potensi Sumber Daya Alam

Karakteristik biogeofisik suatu wilayah menyimpan cadangan sumber daya alam yang beragam dan potensial bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Penggalan informasi potensi sumber daya alam dengan pendekatan geografi melibatkan aspek tutupan lahan dan karakteristik fisik seperti geologi dan topografi di Kabupaten Penajam Paser Utara.




Gambar 2. 3 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terletak di perairan tenang Teluk Balikpapan yang merupakan habitat kunci pertumbuhan ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove adalah karbon biru dengan kemampuan simpanan cadangan karbon (*carbon storage*) atas permukaan dan bawah permukaan dalam jumlah besar. Hamparan ekosistem mangrove di Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat 37.738,91 Ha dengan rincian 16.529,38 Ha di Kecamatan Penajam dan 21.209,53 Ha di Kecamatan Sepaku. Perkiraan dalam 1 hektar luasan ekosistem mangrove berpotensi menyerap 6 sampai 8 Mg CO₂e (ton setara CO₂) setiap tahunnya dari ekosistem mangrove dan tergantung pada jenis spesiesnya. Disisi lain tutupan tegakan hutan Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi 239.005,82 hektar (Peta Penutupan Lahan KLHK, 2021) atau 35,99 persen dari luas wilayah. Kemampuan serapan karbon pada tegakan hutan mineral mencapai 1,8 Mg CO₂e - 2,8 Mg CO₂e setiap hektarnya. Dengan mempertahankan ekosistem hutan mineral dan hutan mangrove sebagai simpanan dan penyerap karbon, Kabupaten Penajam Paser Utara berkontribusi dalam penurunan emisi dari sektor *Forest and Other Land Use* (FoLU) untuk mengendalikan krisis iklim nasional.

Diberlakukannya kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, eksistensi ekosistem mangrove dan kawasan tegakan hutan berpotensi menghasilkan nilai ekonomi

dari dana kredit karbon yang diterima. Keuntungan dari kredit karbon dapat dipergunakan untuk kepentingan reduksi emisi gas rumah kaca (GRK) termasuk didalamnya untuk penelitian dan pengembangan aksi mitigasi perubahan iklim, ketahanan energi bersih, penciptaan lapangan kerja, hingga perbaikan kualitas kesehatan masyarakat.



Gambar 2. 4 Skema Pendanaan Kredit Karbon

Sumber: <https://sc.audubon.org/news/south-carolina-forest-landowners-learn-about-carbon-market>

Daya dukung hutan mangrove penting bagi stabilitas ekosistem pesisir, tidak hanya memberikan manfaat ekologis namun juga perekonomian masyarakat setempat. Perlindungan ekosistem mangrove sekaligus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dapat diwujudkan melalui pengembangan ekowisata. Hutan mangrove dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan panorama mangrove yang khas ditujukan untuk wisata edukasi dan penelitian konservasi mangrove. Pengembangan wisata mangrove didukung dengan karakteristik ekosistem mangrove Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi habitat satwa dilindungi seperti bekantan, dugong, berbagai jenis rangkong, lumba-lumba hidung botol, dan penyu hijau.

Ekowisata hutan mangrove di Kabupaten Penajam Paser Utara telah ada di beberapa lokasi seperti Wisata Kampung Baru Mangrove, Wisata Hutan Mangrove Lati Tuo, dan Desa Wisata Mentawir. Pengembangan ekowisata tentunya perlu memerhatikan pengelolaan berbasis 5A dengan indikator atraksi, amenities, akomodasi, aktivitas, dan aksesibilitas destinasi wisata untuk mengoptimalkan daya tarik dan sustainibilitas wisata di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sebagai wilayah yang bersinggungan langsung dengan perairan laut, potensi perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara sangat besar baik dari

perikanan tangkap maupun budidaya. Produksi perikanan pada tahun 2019 dari perikanan darat mencapai 16.829,65 ton dan dari perikanan tambak mencapai 10.063,65 ton. Sebaran lokasi potensi perikanan yang sangat tinggi berada di Kelurahan Mentawir, Pulau Balang, muara Sungai Riko dan Kelurahan Maridan. Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah meresmikan Kampung Perikanan Budidaya Air Tawar dengan ciri khas ikan patin Desa Sebakung Jaya Kecamatan Babulu sebagai salah satu upaya pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal.

Ditinjau dari aspek potensi sektoral, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi pada sektor pertanian tanaman pangan dan sektor perkebunan yang menjanjikan. Potensi tanaman pangan yang diwakilkan oleh produksi padi sebagai sumber pangan pokok menghasilkan luas panen yang cukup besar pada tahun 2019 yaitu mencapai 17.998 hektar dengan 71,56 persen hasilnya ditopang oleh Kecamatan Babulu. Kecamatan Babulu merupakan daerah dengan liputan lahan sawah terluas dengan persentase mencapai 66,12 persen dengan produksi per tahun mencapai 36.802 ton atau 5,16 ton per hektarnya.

Tabel 2. 2. Luas Tanam dan Luas Panen Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019

Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Puso (Ha)
Babulu	10.121	12.880	40
Waru	1.253	1.185	10
Penajam	2.345	2.327	76
Sepaku	1.587	1.606	
Total	15.306	17.998	126

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2020

Meskipun demikian, Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat penurunan luas panen pada tahun 2022 yaitu 14.125 hektar dengan total produksi mencapai 44.070 ton GKG. Inovasi kebijakan dan teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas lahan seperti penyediaan irigasi berkelanjutan maupun upaya intensifikasi lahan dengan pemupukan dan penyediaan bibit unggul. Selain tanaman padi, komoditas jagung dan ubi kayu di Kabupaten Penajam Paser Utara juga menghasilkan produksi dalam jumlah yang besar.

Luas lahan pertanian jagung mencapai 474 hektar dengan produktivitas rata-rata mencapai 2,19 ton setiap hektarnya, pada tahun 2019 tercatat produksi jagung mencapai 1.700 ton. Sedangkan ubi kayu menghasilkan 2.609 ton dari area lahan 185 hektar, artinya produktivitas rata-rata mencapai 14,1

ton/ha. Kabupaten Penajam Paser Utara juga mengalami tren pergeseran komoditas, yakni pada potensi perkebunan yang memiliki enam jenis produksi pertanian tanaman perkebunan diantaranya yaitu kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, lada, dan kopi. Ditinjau dari banyaknya petani, tanaman yang dihasilkan, produksi dan produktivitas berikut ini disajikan potensi perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2. 3 Luas areal, produksi dan jumlah tenaga kerja perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara

Komoditi	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (KK/TKP)
Kelapa Sawit	52.230	561.087	12.252	12.824
Karet	6.670	2.157	432	1.208
Kakako	11	1	167	11
Kelapa Dalam	4.301	1.022	268	1.533
Lada	1.383	1.019	892	1.740
Kopi	14	1	125	18

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2020

Kelapa sawit merupakan komoditi dengan liputan lahan terluas dibandingkan komoditi lainnya dengan luas tanam 52.230 hektar dan produksi mencapai 561.087 ton setiap tahunnya. Tingginya produksi sawit berpotensi untuk dikembangkan dan mendukung ketahanan energi. Turunan dari *Crued Palm Oil* (CPO) kelapa sawit berpotensi menghasilkan *biofuel* untuk sumber bahan bakar minyak dan biomasa sebagai sumber energi pembangkit listrik.

3. Gambaran Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup dilihat besarnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Menurut Permen LHK No. 27 Tahun 2021, IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Perkembangan IKLH Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 2. 4 capaian komponen indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023

Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks kualitas air	70,12	66,67	62,50	48,33	50,95
Indeks kualitas udara	81,83	88,71	87,70	89,90	90,96
Indeks kualitas lahan	58,70	58,70	61,70	61,71	65,1

Sumber: Kajian lingkungan hidup strategis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara

Hasil akumulasi dari setiap komponen indeks kualitas lingkungan hidup, menunjukkan bahwa nilai IKLH Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan nilai IKA yang signifikan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap nilai IKLH. Nilai IKA tahun 2023 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.,

Akumulasi dari setiap komponen tersebut, menghasilkan nilai IKLH, dengan kategori sedang pada tahun 2023. Meskipun dari sisi nilai tidak memiliki selisih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaian IKLH tersebut tetap harus menjadi prioritas, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berikut disajikan capaian nilai IKLH di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019-2023.



Gambar 2. 5 Capaian IKLH Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023

Sumber: Kajian lingkungan hidup strategis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045

b. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tren yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga 2022. Terdapat peningkatan sebesar 39,45% dari capaian tahun 2019. Berikut disajikan capaian pengelolaan persampahan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2. 5 Pengelolaan sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2022


Komponen	2019	2020	2021	2022
Persentase sampah perkotaan yang tertangani (%)	21,72	32,2	61,14	61,17
Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang (Juta Ton)	4,33	27,23	3,86	4,51

Sumber: Kajian lingkungan hidup strategis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045

Semakin bertambahnya jumlah penduduk, sebagai bagian hasil proses dinamika penduduk, yakni mobilitas migrasi masuk maupun meningkatnya kelahiran, mempengaruhi semakin meningkatnya jumlah timbunan sampah yang dihasilkan, khususnya pada timbunan sampah domestik. Terlebih lagi, IKN yang berdekatan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, memunculkan potensi baru terhadap sumber kontributor baru terhadap timbunan sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berbagai kondisi tersebut, menjadikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu meresponnya secara tepat, efektif dan efisien, dengan harapan pengelolaan persampahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat berjalan secara terintegrasi dan terpadu.

c. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan


Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045, menyatakan bahwa terdapat 214 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang cukup sesuai untuk diimplementasikan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari 214 indikator TPB tersebut, terdapat indikator yang berkategori sudah dilaksanakan dan mencapai target (SS) sebesar 46,26%, sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB) sebesar 27,1%, belum dilaksanakan dan belum mencapai target sebesar 13,08% dan indikator yang tidak ada data mencapai 13,55%. Sebagian besar indikator TPB yang telah dilaksanakan dan mencapai target, menunjukkan capaian yang paling besar dibandingkan dengan kategori capaian lainnya. meskipun demikian, optimalisasi dalam pencapaian target dari setiap indikator TPB masih sangat diperlukan. Berikut hasil rekapitulasi capaian indikator TPB di Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 6 Capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

Sumber: Kajian lingkungan hidup strategis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045

Terdapat 214 indikator yang sesuai untuk diimplementasikan di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang terdiri dari 95 indikator pilar sosial, 37 indikator pilar lingkungan, 61 indikator pilar ekonomi dan 21 indikator pada pilar hukum dan tata kelola. Apabila di detailkan capaiannya berdasarkan setiap pilar, maka dapat diketahui bahwa pilar yang memiliki tingkat capaian dengan kategori sudah dilaksanakan dan mencapai target (SS) terbanyak terdapat pada pilar ekonomi. Pilar hukum dan tata kelola menjadi pilar yang memiliki persentase terbanyak untuk kategori capaian indikator yang telah dilakukan namun belum mencapai target (SB).




Gambar 2. 7 Jumlah capaian indikator TPB menurut pilar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: Kajian lingkungan hidup strategis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045

Analisis capaian indikator TPB tersebut tentunya menjadi representasi terhadap implementasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Penajam Paser Utara hingga saat ini. Melalui analisis capaian TPB tersebut maka dapat diketahui bahwa masih terdapat indikator (aspek) yang membutuhkan intervensi lebih optimal lagi, dengan harapan indikator pada tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dan memenuhi target. Selain itu, indikator – indikator yang saat ini telah mencapai target, maka perlu untuk lebih ditingkatkan lagi capaiannya, bahkan dimungkinkan untuk menciptakan inovasi dalam mencapai target tersebut. Sehingga akselerasi terhadap capaian indikator TPB yang telah ditargetkan dapat diperoleh dengan optimal. Berikut disajikan jumlah capaian indikator dari setiap pilar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

d. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup


Hasil perhitungan daya dukung air di Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat diketahui bahwa seluas 38.279,96 ha atau 12,51% wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki status DDDTLH sebagai penyedia air yang sudah terlampaui. Adapun status penyedia air belum terlampaui di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 255.659,55 ha atau 83,53%.



Gambar 2. 8 Status daya dukung air di Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: Kajian lingkungan hidup strategis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045


Status DDDTLH sebagai penyedia pangan seluas 293.197,64 ha atau 95,79% dari total wilayah daratan di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki status belum terlampaui. Adapun wilayah seluas 741,87 ha atau 0,24% berstatus terlampaui untuk penyediaan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 9 Status daya dukung pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: Kajian lingkungan hidup strategis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045

Distribusi status penyedia air di Kabupaten Penajam Paser Utara, jika ditinjau secara lebih detail berdasarkan hasil pengolahan spasial grid, maka dapat diketahui bahwa wilayah – wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang secara akumulasi memiliki kategori belum terlampaui statusnya, namun apabila ditinjau secara mendetail berdasarkan analisis grid, diperoleh di beberapa titik wilayahnya memiliki status penyediaan air yang berkategori telah terlampaui. Begitu juga dengan hasil analisis spasial untuk status penyediaan pangan.



Gambar 2. 10 Distribusi status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air dan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: Kajian lingkungan hidup strategis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045

Hasil analisis spasial untuk penentuan status daya dukung air dan pangan ini, sangat membantu dalam memutuskan intervensi yang tepat untuk

dapat diimplementasikan. Harapannya, intervensi yang dirumuskan tidak hanya secara normatif, namun juga implementatif dan tepat sasaran. Dengan demikian, diharapkan penyediaan air dan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikelola dan terjaga dengan baik dan berkelanjutan.

e. Risiko Bencana

Risiko bencana suatu daerah tergantung pada potensi bahaya bencana, kerentanan daerah, dan kapasitas daerah dalam mitigasi dan menangani kejadian bencana.


Tabel 2. 6. Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2022

Kecamatan	Jumlah Kejadian			
	2019	2020	2021	2022
Babulu	3	2	1	4
Waru	3	2	5	4
Penajam	7	5	8	8
Sepaku	1	3	7	9
Penajam Paser Utara	14	12	21	25

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara

Kejadian bencana alam yang sering dialami oleh Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bencana banjir. Menurut catatan data, jumlah kejadian bencana banjir di Kabupaten PPU mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022, dengan frekuensi di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Penajam yang lebih tinggi setiap tahunnya. Menurut BNPB, Kabupaten PPU merupakan daerah dengan potensi kerawanan banjir tinggi dan telah mengalami 30 kejadian banjir selama tahun 2010 sampai 2019. Kerawanan banjir akan semakin tinggi jika intensitas curah hujan meningkat dan dibersamai dengan keadaan air laut pasang.

Indeks risiko bencana memiliki tren yang semakin menurun dari tahun 2015-2023. Terdapat penurunan sebesar 30,96 angka pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2015. Kondisi tersebut menunjukkan capaian yang semakin baik untuk penanganan kebencanaan di Kabupaten Penajam Paser Utara.




Gambar 2. 11 Capaian indeks risiko bencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015-2023

Sumber: BPBD Provinsi Kalimantan Timur

Meskipun capaian indeks risiko bencana Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka capaian IRB tahun 2023 masih dalam kategori sedang. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menyiapkan skenario prioritas yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berbagai skenario prioritas tersebut dapat mencakup aspek secara struktural (bangunan fisik) maupun upaya non struktural berupa penguatan tata kelembagaan, upaya preventif hingga kesiapsiagaan dalam penanganan kebencanaan.

f. Emisi GRK

Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 653034.8 Ton CO₂EQ Tahun 2023. Capaian tersebut menunjukkan kontribusi Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 1,78% terhadap capaian provinsi Kalimantan Timur dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Berikut disajikan capaian potensi penurunan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2023.




Gambar 2. 12 Capaian potensi penurunan emisi GRK Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2023

Sumber: <https://pprk.bappenas.go.id/>

Terdapat peningkatan potensi penurunan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2023, dibandingkan tahun 2017. Meskipun demikian, tetap diperlukan berbagai upaya yang progresif dalam mengimplementasikan upaya penurunan gas rumah kaca di Kabupaten Penajam Paser Utara, mengingat dampak perubahan iklim hingga saat ini juga telah berdampak sangat signifikan. Berbagai konsep kebijakan pembangunan seperti, implementasi ekonomi hijau, ekonomi sirkular, ekonomi biru dan pengelolaan sampah terpadu dapat direalisasikan untuk mendukung capaian penurunan emisi GRK lebih signifikan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.1.1.2 Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

Arahan pemanfaatan ruang diterjemahkan ke dalam peta pola ruang yang mengandung lokasi dan luasan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan area yang diperuntukan untuk menjaga fungsi lingkungan hidup seperti kawasan hutan lindung, cagar alam, dan taman hutan raya. Sedangkan kawasan budidaya dapat diperuntukan secara luas untuk dikelola, baik untuk pertanian, perkebunan, dan permukiman. Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 64,28% dari tahun 2016-2021 (Sumber: Kanwil BPN Kaltim). Berikut ini merupakan peta kawasan hutan di Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 13 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

Tabel 2. 7 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Penajam Paser Utara

Status Kawasan	Luas Per Kecamatan (Ha)				Luas Total (Ha)
	Babulu	Penajam	Sepaku	Waru	
Areal Penggunaan Lain	32.638,97	56.572,53	37.893,78	25.656,92	152.762,20
Cagar Alam	693,92	0	0	0	693,92
Hutan Lindung	0	0	0,59	0	0,59
Hutan Produksi Konversi	0	0	32.591,65	0	32.591,65
Hutan Produksi Terbatas	0	0	27.916,84	0	27.916,84
Hutan Produksi Tetap	0	31.873,83	24.873,56	19.248,25	75.995,64
Taman Hutan Raya	0	0	3.836,41	0	3.836,41
Total	33.332,89	88.446,36	127.112,83	44.905,17	293.797,25

Sumber: Keputusan MenLHK No SK.6631/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai sekitar 52 persen wilayah yang termasuk dalam area penggunaan lain (APL), wilayah yang diperuntukkan sebagai fungsi budidaya melalui pengelolaan lahan hingga aktivitas perekonomian. Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Babulu merupakan daerah dengan persentase APL terluas meliputi 24,81 persen dan 21,37 persen dari luas total APL. Sementara cakupan kawasan dengan fungsi lindung diantaranya, kawasan hutan meliputi 25,87 persen Hutan Produksi Tetap, 11,09 persen Hutan Produksi Konversi, dan 9,50 persen Hutan Produksi Terbatas. Terdapat pula kawasan Taman Hutan Raya seluas 1,31 persen berlokasi di Kecamatan Sepaku dan 0,24 persen luas kawasan cagar alam yang berlokasi di Kecamatan Babulu.

Tabel 2. 8 Luas Lahan Kritis di Kabupaten Penajam Paser Utara


Kategori	Luas Lahan (Ha)		Total (Ha)
	Kawasan hutan	Kawasan APL	
Agak Kritis	120,320.58	57,406.41	177,726.99
Kritis	8,248.01	2,206.20	10,454.21
Potensi Kritis	34,724.16	70,786.20	105,510.36
Sangat Kritis	122.17	26.43	148.60

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Penajam Paser Utara relatif sesuai dengan peruntukan fungsi menurut Kawasan Hutan. Pada Kawasan hutan produksi terbatas dan Kawasan hutan produksi tetap perubahan penggunaan lahan cukup sering terjadi sebagai dampak dari aktivitas pemanfaatan hasil hutan. Meskipun demikian, luas lahan kritis di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 10.454,21 hektar dengan 78,89 persen berlokasi pada Kawasan hutan, serta 148,6 hektar lahan yang berstatus sangat kritis dengan 82,21 persen dalam Kawasan hutan. Lahan kritis telah mengalami degradasi fungsi, sehingga kapasitas daya dukungnya tidak optimal. Reforestasi dan rehabilitasi lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan dapat mengintegrasikan pengelolaan lanskap wilayah dengan pendekatan *nature base solutions (NbS)*, dengan demikian dapat menjamin keberlanjutan dan keserasian ekosistem.

2.1.1.3 Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan merupakan pergeseran pemanfaatan lahan, umumnya karena dipengaruhi oleh faktor kegiatan perekonomian, sebagai contoh perubahan fungsi perkebunan menjadi kawasan pertambangan. Alih fungsi lahan ditandai dengan perubahan penutup lahan dalam, berlangsung dalam periode tertentu. Alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah penataan ruang dan fungsi ekologis Kawasan, dikhawatirkan akan mereduksi jasa lingkungan hidup. Untuk itu, pemantauan perubahan penutup dan penggunaan lahan penting untuk dilakukan sebagai basis identifikasi alih fungsi lahan di suatu wilayah. Berikut ini merupakan peta penutup dan penggunaan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2 periode berbeda, yang diperoleh dari geoportal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 2. 14 Peta Penggunaan Lahan Tahun (a) 2020 dan (b) 2022

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perbedaan periode pemetaan menunjukkan bahwa terjadi perubahan penggunaan lahan terjadi pada kawasan hutan. Deteksi penutup lahan tanah terbuka di tahun 2020 berubah menjadi penutup lahan vegetasi tegakan hutan atau hutan tanaman industri (HTI) pada tahun 2022. Selain itu, tanah terbuka juga berubah menjadi lahan perkebunan. Pergantian penutup lahan tersebut sebagai konsekuensi rotasi tanam tanaman perkebunan serta upaya reforestasi pada kawasan hutan industri. Berikut ini merupakan contoh kondisi lahan terbuka pada kawasan hutan melalui dataset citra pada Google Earth.



Gambar 2. 15 Penutup Lahan Terbuka pada Kawasan Hutan Industri


Sumber: Google Earth

Tercatat persentase alih fungsi lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 sebesar 7,22% dan meningkat menjadi 8,72 hingga tahun 2022. Kondisi tersebut tentunya dimungkinkan adanya perubahan pemanfaatan lahan, seiring dengan dinamika dari kehidupan masyarakat di sekitarnya,

khususnya terkait pemanfaatan sumber daya yang ada. Di sisi lain, kekayaan sumberdaya hayati di Kabupaten Penajam Paser Utara penting untuk dijaga bagi keberlanjutan ekologi Pulau Kalimantan, sehingga memerlukan upaya pengelolaan lanskap berkelanjutan melalui pemantauan dan pengendalian perubahan penggunaan lahan serta potensi Kerusakan lahan berbasis pengelolaan landskap terintegrasi antar pemangku kebijakan.

2.1.1.4 Indeks Ketahanan Daerah

Dalam rangka menghadapi ancaman bahaya bencana, kapasitas daerah perlu diperkuat untuk meminimalisasi dampak bencana yang ditimbulkan. Tingkat kapasitas daerah diukur menggunakan indeks ketahanan daerah (IKD) yang berfokus pada 7 prioritas dalam penghitungannya, termasuk aspek kelembagaan, kajian, teknologi, dan sistem pemulihan terstruktur. Semakin tinggi nilai pada setiap indeks prioritas akan berimplikasi terhadap tinggi rendahnya ketahanan daerah. Berikut ini merupakan capaian indeks ketahanan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021-2023.



Gambar 2. 16 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021- 2023

Sumber: BPBD Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Indeks ketahanan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023 memperoleh skor 0,54 atau berkategori sedang. Artinya kapasitas daerah dalam manajemen kebencanaan telah berjalan secara baik, dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, capaian tersebut juga masih memerlukan upaya tambahan untuk mengoptimalkan capaian fokus prioritas ketahanan daerah.

Tabel 2. 9 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
Penguatan kebijakan dan kelembagaan	0,62	0,54	Sedang
Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	0,8		
Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	0,69		
penanganan tematik kawasan rawan bencana	0,6		
Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0,29		
Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0,53		
Pengembangan sistem pemulihan bencana	0,63		

Sumber: BNPB, 2024

Apabila ditinjau lebih lanjut, hasil capaian dari komponen pembentuk IKD di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023, indeks prioritas menunjukkan fokus prioritas peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana bernilai sangat rendah yaitu 0,29. Menandakan upaya mitigasi dan pencegahan bencana masih belum optimal pelaksanaannya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kapasitas daerah dalam pengkajian risiko dan perencanaan terpadu menunjukkan indeks cukup tinggi yaitu 0,8 poin, artinya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah memiliki data dan informasi yang lengkap terkait karakteristik bencana di wilayahnya. Hal ini menjadi penting mengingat data tersebut menjadi tumpuan dalam perencanaan kebijakan kebencanaan termasuk lokasi, luasan, dan level risiko.

Tabel 2. 10 Capaian Kinerja Terkait Peningkatan Kapasitas Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana (%)	100%	63,59%	70%	22,75%	53%

Sumber: LKjIP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023


Rekap capaian pada salah satu indikator kinerja sasaran 14 RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana, menunjukkan sejauh mana upaya peningkatan kapasitas Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilakukan. Capaian pada tahun 2019 berhasil merealisasikan program sebesar 100 persen, kemudian menurun menjadi 63,59 persen pada tahun 2020. Capaian kinerja kembali melonjak

6,41 persen di tahun 2021, namun realisasi di tahun 2022 merosot jauh yaitu 22,75 persen. Upaya perbaikan kapasitas terus dilakukan oleh pemerintah daerah hingga berhasil memulihkan capaian menjadi 53 persen di tahun 2023. Fluktuasi tersebut menandakan masih belum konsistensinya upaya daerah dalam meningkatkan kapasitasnya. Disamping itu, pemerintah berhasil membentuk 14 desa/kelurahan tahan bencana sebagai garda terdepan dalam menangani peristiwa kebencanaan. Terdapat beberapa upaya yang terus digerakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memperbaiki kapasitas daerah diantaranya yaitu

1. Meningkatkan kolaborasi antar sektor
2. Melibatkan *stakeholder* dengan memperhatikan aspek preventif, mitigasi, dan kesiapsiagaan
3. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimtek
4. Meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dalam penanganan bencana
5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat
6. Meningkatkan jumlah desa/kelurahan tahan bencana.

2.1.1.5 Indeks Ketahanan Pangan

Kebutuhan pangan menduduki peran esensial dalam keberlangsungan kehidupan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan akan sumber pangan diperkirakan akan terus melonjak. Merujuk pada penggunaan lahan eksisting, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas lahan pertanian sawah, pertanian lahan kering, dan perkebunan yang cukup luas dalam menyediakan sumber pangan daerah. Disamping itu, kapasitas lahan dan jasa lingkungan setiap daerah akan saling berbeda dalam menyokong pertumbuhan tanaman pertanian baik dari faktor iklim, tanah, pengairan, dan topografi. Melalui indeks ketahanan pangan (IKP), pemerintah mengukur tingkat ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang diwakilkan dalam bentuk nilai. Berikut ini merupakan tren IKP pada Kabupaten Penajam Paser Utara yang diukur oleh Badan Pangan Nasional.



Gambar 2. 17 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023

Catatan histori data menunjukkan tren nilai IKP bersifat fluktuatif dengan lonjakan nilai tertinggi terjadi di tahun 2020 yaitu meningkat 1,94 poin. Penurunan nilai IKP dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 dengan penurunan 0,73 poin, kemudian meningkat 1,89 poin pada tahun 2023 menjadi 87,4 poin. Penurunan nilai IKP dipengaruhi oleh adanya pemrosotan nilai ketersediaan Kategori IKP sebesar 2,03 poin di tahun 2022. Ketahanan pangan Kabupaten Penajam Paser Utara di tahun 2023 tergolong pada kategori Sangat Tahan (>75,68). Tingkat pemanfaatan pangan di tahun 2023 mengalami peningkatan cukup baik dengan lonjakan 3,38 poin setelah mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Begitu pula pada aspek keterjangkauan dan ketersediaan mengalami peningkatan 0,7 poin dan 1,07 poin di tahun 2023.

Tabel 2. 11 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2022

Produktivitas Padi	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi (Kuintal/Hektar)								
	Luas Panen (ha)			Produktivitas (kui/ha)			Produksi (ton)		
	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022
Januari-April	5.556,59	6.738,96	5.460,15	34,88	32,04	34,60	19.381,44	21.592,11	18.890,99
Mei-Agustus	4.316,49	5.245,12	3.473,36	30,03	30,73	31,30	12.962,65	16.119,27	10.872,61
September-Desember	3.265,85	1.517,52	4.214,51	28,41	29,12	30,43	9.278,23	4.418,74	12.826,48
Penajam Paser Utara	13.138,93	13.501,60	13.148,02	31,68	31,20	32,39	41.622,32	42.130,12	42.590,08

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Kondisi penyediaan bahan pangan pokok, dalam hal ini beras di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan hasil produksi di tahun 2022. Diketahui dengan luas panen mencapai 13.148 hektar berhasil memproduksi 42.590 ton padi di tahun 2022, serta tingkat produktivitas diperkerikan mencapai 32,39 kuintal dalam setiap luasan lahan panen. Hasil produksi tersebut meningkat 1,09 persen atau 459,96 ton dibandingkan

produksi di tahun 2021. Jika dilihat berdasarkan periode tanam, produktivitas tertinggi dialami pada bulan Januari-April pada setiap tahunnya. Bulan tersebut merupakan bulan basah dengan curah hujan cukup tinggi, sehingga pasokan air untuk pertanian dapat tercukupi.

2.1.1.6 Indeks Ketahanan Energi

Energi listrik berperan vital bagi berlangsungnya kegiatan masyarakat, termasuk untuk menunjang kegiatan perekonomian, penerangan, hingga pelayanan jaringan internet. Ketahanan energi listrik merupakan sebuah kondisi tercukupinya ketersediaan, terjangkau akses, dan pemerataan energi. Untuk mengetahui kondisi pemakaian energi listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara, dilakukan analisis menggunakan data berikut ini.

Tabel 2.12 Produksi, Penjualan, dan Pemakaian Listrik pada PLN Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara

Uraian	2019	2020	2021	2022
Produksi (Kwh)	115,852,224.00	N/A	122,079,716.00	129,295,646.00
Penjualan (Kwh)	94,936,315.00	108,730,314.00	110,949,530.00	117,882,022.00
Jumlah Pelanggan	46,321.00	50,091.00	53,653.00	57,178.00
Kapasitas Tersambung (Va)	56,227,400.00	63,693,350.00	N/A	N/A
Kapasitas Terpasang (Kw)	56,227.00	63,693.00	N/A	N/A

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2023

Catatan data produksi energi listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara oleh PLN mencapai 129.295.646 kWh pada tahun 2022, dengan persentase penjualan mencapai 91,17 persen dari total produksi. Kapasitas produksi energi listrik di tahun 2022 telah meningkat 5,91 persen dari tahun 2021 dan 11,6 persen dibandingkan pada tahun 2019. Catatan data penjualan energi terus meningkat, peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2020 yaitu melonjak 14,52 persen dibandingkan tahun 2019. Hal ini mengindikasikan kebutuhan listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara itu, kapasitas listrik yang tersambung telah mencapai 63.693.350 Va pada tahun 2020 sebagai data termutakhir.

2.1.1.7 Indeks Ketahanan Air

Kebutuhan air diperkirakan akan terus melonjak seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perluasan pengelolaan lahan, dan industrialisasi. Kecukupan kebutuhan air bergantung pada suplai air baku baik dari sumber air permukaan dan air tanah. Kecukupan kebutuhan air penting untuk dipenuhi untuk kebutuhan kesehatan, sanitasi, bahan pokok industri, dan pengairan lahan. Untuk itu, ketahanan air perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan sistem hidrologis dalam mencukupi kebutuhan

daerah. Ketahanan air di Kabupaten Penajam Paser Utara diidentifikasi melalui kapasitas suplai air permukaan dan cekungan air tanah (CAT)

Tabel 2. 13 Kapasitas Embung di Kabupaten Penajam Paser Utara

Nama Embung	Desa/Kelurahan	Luas dan Kapasitas Tampung		
		Ha	M ³	Fungsi
Batu Pengrusut	Babulu Darat	17,65	440.000	Irigasi
Gentong Gendis	Gunung Makmur	50	500.000	Irigasi
Blok A	Gunung Intan	20	200.000	Irigasi
Blok U	Gunung Intan	15	100.000	Irigasi
Labangka I	Labangka	12	75.000	Irigasi
Labangka II	Labangka	5	35.000	Irigasi
Api-api	Api-api	5	30.000	Irigasi
Sesulu	Sesulu	5	30.000	Air Bersih
Waduk/Lapangan	Sloloang	25	200.000	Irigasi
Nipah-nipah	Nipah-nipah	12	100.000	Irigasi
Bukit Raya	Bukit Raya	15	150.000	Air Minum
Suka Raja	Suka Raja	10	100.000	Air Minum
Sotek	Sotek	15	300.000	Air Minum
Pemaluan	Pemaluan	7	12.000	Air Minum
ITCI	Maridan	5	8.000	Air Minum
IHM	Bumi Harapan	3	7.500.000	Air Minum
Karang Jinawi	Karang Jinawa	2	6.000	Air Minum

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2045

Embung atau waduk di Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah 17 dengan berbagai fungsi untuk air bersih, air minum, dan irigasi. Embung terluas tercatat pada Gentong Gendis di Desa Gunung Makmur dengan kapasitas tampung 500.000 m³ pada lahan seluas 50 hektar. Kapasitas tampungan yang relatif besar juga dimiliki oleh Batu Pengrusut di Desa Babulu Darat dengan kapasitas 440.000 m³ pada lahan 17,65 hektar.

Tabel 2. 14 Luas Bendungan Kabupaten Penajam Paser Utara

Bendungan	Kecamatan	Luas (Ha)
Waduk Babulu Barat	Babulu	27,94
Bendungan Lawe-lawe	Waru	233,21
DAM Korindo	Waru	8,01
Bendungan Waru	Penajam	8,01
Waduk PT. ITCI	Sepaku	11,83
Waduk PT. ITCI	Sepaku	76,44
Waduk PT. ITCI	Sepaku	14,93
Waduk Turen	Sepaku	10,13

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2045

Beberapa bendungan di Kabupaten Penajam Paser Utara dimanfaatkan untuk penampungan air baku dan penyediaan air bersih secara luas. Cakupan Bendungan Lawe-lawe merupakan terluas di Penajam Paser Utara, dengan luas 233,21 hektar diperkirakan mampu menampung air 6,5 juta m³ dengan

perkiraan kapasitas tampungan hingga 500 liter/detik. Bendungan Lawe-lawe dilengkapi dengan infrastruktur pengelolaan air bersih dengan daya tampung 3.000 m³ dan kapasitas produksi air bersih mencapai 300 liter/detik. Waduk PT. ITCI juga merupakan sumber penyuplai air baku di Kecamatan Sepaku, terletak di dalam wilayah konsesi PT. ITCI. Diperkirakan bendungan ini mampu melayani kebutuhan air bersih bagi 3 juta penduduk.

Beberapa waduk di Kabupaten Penajam Paser Utara menghadapi tantangan penurunan kualitas dan kapasitas tampung yang dipengaruhi oleh kegiatan disekitarnya. Sebagaimana yang terjadi pada Waduk Sesulu yang dimanfaatkan juga sebagai budidaya ikan kramba dan aktivitas sanitasi dengan limbah yang dibuang langsung ke badan air. Selain pencemaran, kapasitas tampung Waduk Sesulu menurun karena adanya pendangkalan oleh adanya proses eutrofik tanaman air yang semakin meluas. Merespon hal tersebut, upaya normalisasi fungsi waduk perlu digerakan untuk mengembalikan fungsi waduk, begitu pula dengan penguatan pola hidup bersih masyarakat sekitar.

Tabel 2. 15 Luas Cekungan Air Tanah Kabupaten Penajam Paser Utara

Cekungan Air Tanah	Luas (Ha)	Keterangan
CAT Loahaur	3.197,97	CAT dalam Kabupaten/Kota
CAT Samarinda-Bontang	57.084,99	CAT Lintas Kabupaten/Kota
CAT Sebakung	17.727,49	CAT Lintas Kabupaten/Kota
Total	293.797,25	

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2045

Selain air permukaan, suplai air baku disediakan oleh CAT yang termasuk dalam administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdapat tiga jenis CAT dengan 2 CAT merupakan lintas kabupaten/kota yaitu CAT Samarinda-Bontang dan CAT Sebakung, serta CAT dalam kabupaten/kota yaitu CAT Loahaur.


2.1.2 Demografi

Kondisi demografi di Kabupaten Penajam Paser Utara bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kelahiran, kematian, serta migrasi atau perpindahan penduduk yang memasuki atau keluar dari Kabupaten Penajam Paser Utara. Data kependudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara terbagi menjadi jumlah penduduk secara umum, struktur penduduk, dan distribusi penduduk. Ketiga pembagian tersebut akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

2.1.2.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Badan Pusat Statistik melalui laporan tahunan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka 2024 menyebutkan bahwa terdapat 197.634 penduduk yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023. Data tersebut merupakan gabungan dari 101.869 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan 95.765 lainnya adalah perempuan. Jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum mengalami tren peningkatan selama rentang tahun 2005 hingga 2023. Peningkatan jumlah penduduk yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2020, yakni sebesar 17.769 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 11,04 persen.

Gambar 2. 18 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2023



Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka 2006-2024

Data tersebut tidak mengindikasikan bahwa terjadi ledakan kelahiran dan/atau migrasi masuk yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang sangat tinggi, melainkan karena terdapat dua acuan data yang berbeda. Data jumlah penduduk 2010-2019 mengacu pada sensus penduduk pada tahun 2010 yang kemudian menjadi basis data proyeksi selama 10 tahun kedepan. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi tahun 2020 terjadi karena sensus diadakan kembali pada tahun 2020 dan berdasarkan data riil, sehingga terjadi selisih yang cukup besar dibandingkan pada tahun 2019 yang beracuan pada data proyeksi sebelumnya. Dengan kata lain, jumlah penduduk pada tahun 2020 lebih tinggi dibanding hasil proyeksi. Selain itu, perbedaan metode penghitungan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS juga memengaruhi hasil dari sensus penduduk pada tahun 2020. Lebih lanjut lagi, berikut merupakan grafik jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk pada

tahun 2019 hingga 2023 di Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah dilakukan sensus penduduk tahun 2020.

Gambar 2. 19 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, 2024

Jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami peningkatan pada rentang tahun 2019-2023. Peningkatan jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara terjadi pada tahun 2019, yakni bertambah hingga 17.769 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi akibat adanya pendataan ulang melalui sensus penduduk 10 tahunan. Adanya sensus penduduk pada tahun 2020 menyebabkan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yakni mencapai 10,08 persen dibandingkan tahun 2019. Implikasi lain dari pembaharuan data kependudukan melalui sensus penduduk tersebut adalah adanya laju pertumbuhan penduduk yang lebih stabil pada tahun 2021-2022. Selain itu, adanya disrupsi pandemi Covid-19 juga turut andil dalam lebih rendahnya laju pertumbuhan penduduk dibandingkan sebelum sensus.

Tabel 2. 16 Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015-2023

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Babulu	1,16	1,55	0,92	0,92	0,68	2,02	N/A	1,4	7,82
Waru	2,1	0,4	1,66	1,51	1,88	2,45	N/A	1,8	1,66
Penajam	2,07	-0,07	1,18	1,81	1,67	2,45	N/A	1,37	7,93
Sepaku	-0,38	4,13	0,77	0,81	1,12	1,6	N/A	0,84	8,85

Sumber: BPS, 2024

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi pada rentang tahun 2015 hingga 2023. Fluktuasi yang mengarah pada penurunan LPP tidak selalu menandakan adanya penurunan

jumlah penduduk secara agregat, namun perubahan pertumbuhan penduduk dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara mulai terjadi pada tahun 2023 yang menyentuh angka 2,95 persen atau bertambah sebesar 5.667 jiwa dibandingkan pada tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan arus migrasi akibat adanya pembangunan IKN. Kondisi tersebut dibuktikan dengan laju pertumbuhan penduduk yang signifikan di Kecamatan Sepaku, sebagai daerah yang beririsan langsung dengan IKN. Kondisi serupa juga terjadi pada dua kecamatan lain di sekitarnya, yang mengalami lonjakan pertumbuhan penduduk, yakni di Kecamatan Penajam dan Babulu.

2.1.2.2 Struktur Penduduk

Struktur penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada data sex ratio di wilayah tersebut. Data *sex ratio* menampilkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan yang dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data terkait jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan *sex ratio* pada tahun 2005 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 17 Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Sex Ratio Tahun 2005-2022


Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
2005	64.411	60.200	124.611	107,00
2006	65.892	61.694	127.586	106,80
2007	67.426	63.242	130.668	106,62
2008	69.013	64.846	133.859	106,43
2009	70.657	66.508	137.165	106,24
2010	74.951	67.971	142.922	110,27
2011	76.391	69.587	145.978	109,78
2012	77.518	70.516	148.034	109,93
2013	78.606	71.593	150.199	109,80
2014	79.601	72.518	152.119	109,77
2015	80.609	73.626	154.235	109,48
2016	81.563	74.438	156.001	109,57
2017	82.431	75.280	157.711	109,50
2018	83.281	76.105	159.386	109,43
2019	84.018	76.894	160.912	109,26

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
2020	92.506	86.175	178.681	107,35
2021	96.701	90.100	186.801	107,33
2022	94.481	88.562	183.043	106,68
2023	101.869	95.765	197.634	107,46

Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka 2006-2024

Jumlah penduduk berdasarkan *sex ratio* di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi pada rentang tahun 2005 hingga 2023. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2010, yakni selisih 4,03 angka dibandingkan data *sex ratio* pada tahun sebelumnya. Fluktuasi *sex ratio* yang terjadi menunjukkan tren yang cenderung menurun, meskipun tidak signifikan. Angka *sex ratio* pada tahun 2023 yang mencapai 107,46 menunjukkan bahwa terdapat 107 penduduk berjenis kelamin laki-laki untuk setiap 100 perempuan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Penurunan angka *sex ratio* mengindikasikan bahwa adanya keseimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tren penurunan angka *sex ratio* memiliki tiga makna, yakni terdapat kelahiran bayi perempuan yang cukup banyak di Kabupaten Penajam Paser Utara, bertambahnya jumlah penduduk perempuan melalui migrasi masuk, dan/atau adanya penurunan jumlah laki-laki di wilayah tersebut. Penurunan angka *sex ratio* cukup tinggi terjadi pada tahun 2020 yang selisih 1,92 angka dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Struktur penduduk di suatu wilayah juga dapat dilihat melalui kelompok usia yang dikombinasikan dengan jenis kelamin. Jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar piramida penduduk di bawah ini.



Gambar 2. 20 Piramida Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2023

Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka 2024

Piramida penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023 termasuk dalam kategori stasioner yang menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk relatif stabil. Jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk dalam kategori usia produktif sebesar 70,57 persen dengan rincian 51,55 persen di antaranya adalah laki-laki dan 48,45 persen lainnya adalah perempuan. Penduduk yang berada dalam usia non produktif didominasi oleh kelompok usia 0-14 tahun yang mencapai 24,11 persen, sedangkan kelompok usia non produktif lansia hanya 3,83 persen dari total keseluruhan. Piramida penduduk tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara sedang dalam fase bonus demografi atau lebih banyaknya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan yang kelompok non-produktif. Bonus demografi mengindikasikan adanya potensi sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara, namun bonus demografi juga perlu dikelola dengan baik karena akan memengaruhi kondisi di Kabupaten Penajam Paser Utara kedepannya.

2.1.2.3 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk yang menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk merupakan banyaknya penduduk per satuan luas. Kepadatan penduduk digunakan sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Kepadatan penduduk kasar atau *Crude Population Density (CPD)* menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap

kilometer persegi pada suatu wilayah administrasi. Analisis kepadatan penduduk digunakan untuk melihat persebaran penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya distribusi permukiman. Kepadatan penduduk merupakan indikator awal yang digunakan untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial ekonomi sebagai pusat pertumbuhan. Berikut disajikan distribusi jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2. 18 Distribusi penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015-2023

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Babulu	31.435	31.923	32.217	32.515	32.738	36.200		37.027	39.921
Waru	17.485	17.555	17.846	18.116	18.463	20.084		20.623	20.965
Penajam	74.748	74.694	75.575	76.941	78.248	86.040		8.835	95.358
Sepaku	30.567	31.829	32.073	31.814	31.463	36.357		37.043	40.322

Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka 2006-2024

Kepadatan suatu wilayah disebabkan karena faktor pertumbuhan alami, pemusatan penduduk di suatu wilayah, juga disebabkan oleh faktor: fisiografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor fisiografis mencakup bentuk permukaan bumi, kondisi perairan, dan kondisi iklim. Kondisi alam berpengaruh terhadap kepadatan penduduk karena sumber daya yang dimiliki dan dihasilkan. Data terkait tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun terakhir tiap periode RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 19 Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006-2023

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)			
			2006	2012	2018	2023
1	Babulu	16,66	62,53	78,54	81,4	99,94
2	Waru	553,88	25,25	30,87	32,71	37,85
3	Penajam	1.207,37	45,63	60,96	63,73	73,98
4	Sepaku	1.172,36	28,51	26,78	27,14	34,49
Kabupaten Penajam Paser Utara		3.333,06	38,25	46,04	47,82	59,29

Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka 2007-2023.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami tren peningkatan selama periode tahun 2006 hingga 2023. Peningkatan kepadatan tertinggi pada rentang tahun 2006-2023 terjadi di Kecamatan Babulu, yakni meningkat sebesar 37,41 jiwa/km². Data tersebut menunjukkan bahwa dalam

17 tahun, terdapat peningkatan 37 hingga 38 jiwa per kilometer persegi di Kecamatan Babulu. Peningkatan terendah terjadi di Kecamatan Sepaku yang hanya bertambah 6 jiwa per kilometer persegi.

Kecamatan Babulu juga merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni mencapai 99,94 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2023. Angka tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 100 jiwa yang menempati Kecamatan Babulu per tiap kilometer persegi. Serupa dengan tren peningkatan kepadatan, tingkat kepadatan penduduk terendah juga ditempati oleh Kecamatan Sepaku yang hanya mencapai sepertiga dari Kecamatan Babulu, yakni 34 hingga 35 jiwa per kilometer persegi. Perbedaan tingkat kepadatan yang mencapai tiga kali lipat tersebut dikarenakan luas wilayah antara dua wilayah tersebut juga berbeda, yakni Kecamatan Babulu hanya memiliki wilayah 1,42 persen dari luas wilayah Kecamatan Sepaku.

2.1.2.4 Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat adat merujuk pada kelompok atau komunitas yang tumbuh tak terpisahkan dan memiliki hubungan organik dengan lingkungannya. Masyarakat adat cenderung memiliki ikatan yang kuat antar anggota kelompoknya dan bersifat sukarela. Umumnya setiap anggota masyarakat adat memiliki hukum adat yang mengatur dan menjadi pedoman dalam penyelesaian berbagai macam persoalan yang terjadi pada lingkungan adat terkait.

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu daerah di Kalimantan Timur yang juga memiliki keberadaan masyarakat adat dan menjadi bagian penting dari identitas lokal. Seperti di daerah lainnya, masyarakat adat seringkali memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, melestarikan adat istiadat, serta berkontribusi dalam sejarah perkembangan daerah. Menurut data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ada sekitar 20.000 masyarakat adat yang tersebar di 19 kelompok adat di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dayak paser balik dan bajao, merupakan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang masif, terutama dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), tentu juga membawa potensi dampak yang besar bagi masyarakat adat di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya


terkait dengan tanah ulayat dan ruang hidup mereka. Pergeseran generasi juga menjadi tantangan tersendiri, di mana banyak generasi muda yang kurang tertarik untuk melanjutkan adat dan budaya leluhur mereka, sehingga ada kekhawatiran akan hilangnya warisan budaya di masa depan. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk tetap menjaga eksistensi masyarakat adat di Kabupaten Penajam Paser Utara. Penguatan hukum adat menjadi langkah penting yang harus didukung oleh pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan resmi terhadap hak-hak masyarakat adat, terutama dalam hal kepemilikan tanah dan sumber daya alam. Pendidikan berbasis budaya lokal juga dapat diterapkan untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Selain itu, pemberdayaan ekonomi berbasis budaya dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi


Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara terus tumbuh positif meski cenderung berfluktuasi selama periode 2011-2023. Perekonomian daerah tumbuh 6,21 persen per tahun mendorong PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 9,65 triliun rupiah berdasar harga konstan pada tahun 2023. Secara rata-rata, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur yang tumbuh 6,22 persen per tahun dan nasional yang tumbuh 5,05 persen per tahun pada periode 2011-2023.



Gambar 2. 21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2011-2023

Sumber: BPS, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara cukup berfluktuasi dengan tren yang meningkat selama periode 2011-2023. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 mencapai 29,85 persen dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kinerja seluruh sektor ekonomi khususnya sektor konstruksi yang tumbuh hingga persen 110,42 persen dan pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 13,93 persen sebagai sumber pertumbuhan terbesar di Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 22 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Terpisah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011-2023

Sumber: BPS Kab. Penajam Paser Utara, 2024

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dimulai pasca pembangunan infrastruktur IKN di Kecamatan Sepaku. Pertumbuhan sektor konstruksi pada tahun 2021 mencapai 25,20 persen dan semakin tinggi mencapai 110,42 persen pada tahun 2023, menyumbang hingga 83,50 persen pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara. Sektor konstruksi diprediksi akan terus tumbuh menguat seiring dengan pembangunan berbagai infrastruktur penunjang IKN dan diharapkan dapat menggerakkan sektor ekonomi lainnya guna menunjang berbagai kebutuhan barang dan jasa di IKN.


Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang rata-rata tumbuh 1,83 persen per tahun dengan kecenderungan semakin melambat. Padahal, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 20,52 persen per tahun pada periode 2010-2023. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan penurunan dari yang mulanya sebesar 23,39 persen pada tahun 2011 menjadi 15,25 persen pada tahun 2023.

Kondisi ini juga terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami perlambatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,15 persen per tahun di

mana pada tahun 2020 dan 2021 sempat berkontraksi cukup dalam yaitu 5,16 persen dan 14,93 persen. Kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian mencapai 30,83 persen per tahun dengan tren yang semakin turun dari yang mulanya sebesar 28,83 persen pada tahun 2011 menjadi 17,02 persen pada tahun 2023. Turunnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan sektor pertambangan dan penggalian mengindikasikan adanya perubahan struktur perekonomian. Adapun industri pengolahan yang sebelumnya masuk ke dalam tiga besar sektor penggerak perekonomian daerah, bergeser ke posisi keempat dengan penurunan kontribusi sebesar 6,36 persen poin pada tahun 2023. Kinerja sektor industri pengolahan juga mengalami perlambatan sejak tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 1,77 persen per tahun.


2.2.1.2 Angka Kemiskinan

Kondisi kesejahteraan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat dari tingkat kemiskinan beserta indikator turunannya. Tingkat kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara berada di bawah nasional namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat terus mengalami penurunan sebesar 2,91 persen per tahun pada periode 2011-2023, mendorong tingkat kemiskinan ke angka 6,97 persen pada tahun 2023. Tingkat penurunan tersebut lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur yang turun 1,59 persen per tahun maupun nasional yang turun 2,62 persen per tahun.



Gambar 2. 23 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2010-2023 (%)

Penurunan tingkat kemiskinan terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 17,19 persen dibandingkan kemiskinan tahun 2010. Kondisi ini sejalan dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,34 persen poin yang mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan melalui lapangan kerja yang semakin luas. Tingginya kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang tumbuh hingga 41,85 persen pada tahun 2011 diperkirakan menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan yang berimplikasi pada penurunan jumlah penduduk miskin.



Gambar 2. 24 Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011-2023


Sumber: BPS, 2024

Selain tingkat kemiskinan yang dilihat dari persentase penduduk miskin, kondisi kemiskinan suatu daerah juga perlu memperhatikan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011. Kondisi tersebut mengindikasikan kesenjangan antara pengeluaran masyarakat miskin terhadap garis kemiskinan dan kesenjangan antar masyarakat miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin mengecil.

2.2.1.3 Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan antar masyarakat dapat dilihat dari indeks gini. Indeks gini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait kondisi kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah indeks

gini Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia.




Gambar 2. 25 Indeks Gini Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2010-2023

Sumber: BPS, 2024

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Penajam Paser Utara tergolong rendah dengan angka berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur maupun Indonesia. Namun demikian, indeks gini Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung mengalami peningkatan mencapai 0,299 pada tahun 2023, naik sebesar 0,069 poin dibandingkan tahun 2006. Indeks gini Kabupaten Penajam Paser Utara yang tergolong rendah tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Kondisi ini mengindikasikan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara rendah akan tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat juga rendah.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran Kabupaten Penajam Paser Utara lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Pada tahun 2023, TPT Kabupaten Penajam Paser Utara lebih rendah 3,24 persen poin dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur dan 3,25 persen poin dibandingkan nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tren yang menurun dengan rata-rata penurunan mencapai 7,06 persen per tahun pada periode 2007-2023.



Gambar 2. 26 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2007-2023 (%)

Sumber: BPS, 2024

Keterangan: Data 2016 tidak tersedia


Penurunan TPT terbesar terjadi pada tahun 2021 mencapai 52,57 persen dibandingkan tahun 2020, dari yang sebelumnya sempat naik hingga 30,52 persen pada tahun 2019. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya jumlah pengangguran sebesar 2.739 orang yang disertai dengan penurunan jumlah angkatan kerja sebesar 1.876 orang. Tingkat pengangguran terendah tercapai pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,07 persen.

Rendahnya tingkat pengangguran didorong oleh ketersediaan lapangan pekerjaan yang semakin luas disertai dengan tingkat pendidikan angkatan kerja yang semakin baik. Kondisi ini sejalan dengan kondisi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara yang tumbuh positif di seluruh lapangan usaha. Pembangunan IKN disinyalir memberikan dampak pada perluasan lapangan kerja, khususnya di sektor-sektor jasa, di mana serapan angkatan kerja di sektor jasa mencapai 42,71 persen pada tahun 2022. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan lapangan usaha pertanian sebesar 41,62 persen dan manufaktur sebesar 15,67 persen (Sakernas, Agustus 2022).

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. IPM didasarkan pada tiga dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan

standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut kemudian dikonversi menjadi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pengeluaran per kapita. AHH didasarkan pada umur panjang merupakan sesuatu yang dapat terwujud jika manusia mendapatkan nutrisi dan kesehatan yang baik. Sedangkan RLS dan HLS merupakan representasi dari kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan formal, dan pengeluaran per kapita mencerminkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut capaian IPM Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2005-2023.



Gambar 2. 27 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2023

Sumber: BPS Kab. Penajam Paser Utara, 2024

Selama periode tahun 2005-2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tren yang cukup fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan. Dalam sembilan belas tahun terakhir, Kabupaten Penajam Paser Utara berhasil menaikkan nilai IPM sebesar 2,87 poin yakni dari 71,46 menjadi 74,33. Capaian tersebut termasuk dalam kategori IPM tinggi. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020, yakni akibat perubahan perhitungan IPM. UNDP mengubah metodologi menjadi 1) komponen IPM yang digunakan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), PDRB per Kapita, 2) agregasi indeks menggunakan rata-rata geometrik.

Penurunan juga terjadi pada tahun 2020 saat mulai terjadi pandemi Covid-19, capaian IPM Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami penurunan sebesar 0,23 poin dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut kemudian kembali


naik pada periode-periode berikutnya. Pada tahun 2023, capaian IPM Kabupaten Penajam Paser Utara 74,33. Capaian tersebut lebih rendah 0,78 poin dari capaian IPM nasional dengan nilai 72,91 dan 3,87 lebih rendah dibandingkan capaian provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, capaian IPM Kabupaten Penajam Paser Utara perlu lebih ditingkatkan pada periode berikutnya.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Kualitas Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan secara keseluruhan bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, dan kuratif. Secara keseluruhan, pembangunan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat dari beberapa indikator makro seperti Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Prevalensi Stunting. UHH merupakan perkiraan rata-rata tambahan umur yang diharapkan seseorang dapat hidup dan dapat diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani seseorang setelah mencapai usia tertentu. UHH saat lahir adalah ukuran umum yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Jadi, ketika membahas UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani seseorang sejak lahir.

UHH merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan dalam suatu wilayah. UHH mencerminkan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani seseorang sejak lahir. Semakin tinggi UHH di suatu daerah menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat yang hidup sehat dan dapat lebih produktif. Berikut adalah pencapaian UHH Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2010-2023.



Gambar 2. 28 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2023


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Selama satu dekade lebih (2010-2023), capaian Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2023, tercatat Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 71,83 yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang lahir tahun 2023 memiliki peluang hidup hingga usia 71,83 tahun. Semakin meningkatnya tren Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Peningkatan tersebut diperoleh berkat perbaikan di berbagai aspek seperti peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat dan jumlah tenaga medis. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Kesehatan juga menjalankan program pembinaan kesehatan keluarga, promosi kesehatan publik, kampanye hidup bersih dan sehat yang melibatkan masyarakat dan sektor lainnya, serta melakukan pemeriksaan dan tindakan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular.

Meskipun jika dilihat tren Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Penajam Paser Utara naik, tetapi jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur angkanya masih di bawah rata-rata Provinsi. Untuk itu, upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara ke depan perlu lebih ditingkatkan baik dari segi pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta berbagai kebijakan pendukung lainnya program kesehatan yang rutin bagi masyarakat. Hal tersebut mengingat aspek kesehatan merupakan aspek dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan lebih produktif.

Upaya untuk meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) dilakukan dengan meningkatkan kualitas kesehatan pada ibu dan bayi, sehingga dapat mengurangi angka kematian pada bayi dan ibu hamil. Di samping itu, peningkatan kualitas ibu dan bayi juga merupakan investasi jangka panjang dalam mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas kesehatan ibu dan bayi adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Berikut adalah data kinerja AKI dan AKB di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam periode 2019-2022.



Gambar 2. 29 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup (jiwa) di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2022

Sumber: LKJIP 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan banyaknya perempuan yang meninggal akibat gangguan kehamilan (bukan karena kecelakaan), serta penanganan saat melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. AKI dipengaruhi oleh status gizi dan kesehatan ibu hamil, kondisi sosial ekonomi, kesehatan lingkungan dan tingkat pelayanan kesehatan maternal (kesehatan ibu hamil, melahirkan dan ibu nifas). Selama periode 2019-2022, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tren cukup fluktuatif dan cenderung menurun.

Pada tahun 2021, Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Penajam Paser Utara terlihat sangat tinggi dibanding tahun-tahun yang lain. Pada tahun 2021 peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI) didominasi oleh ibu hamil yang terpapar pandemi Covid-19. Tren Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dapat menekan Angka Kematian Ibu (AKI) hingga 0 kasus kematian ibu.


Dalam rangka mengurangi tingkat kematian ibu dan bayi saat melahirkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sedang melakukan upaya untuk menerapkan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di enam puskesmas. Beberapa puskesmas seperti Puskesmas Petung, Puskesmas Sotek, Puskesmas Maridan, Puskesmas Sepaku I, dan Puskesmas Sepaku II telah memiliki fasilitas PONED yang khusus dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan banyaknya perempuan yang meninggal akibat gangguan kehamilan (bukan karena kecelakaan), serta

penanganan saat melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. AKI dipengaruhi oleh status gizi dan kesehatan ibu hamil, kondisi sosial ekonomi, kesehatan lingkungan dan tingkat pelayanan kesehatan maternal (kesehatan ibu hamil, melahirkan dan ibu nifas). Selama periode 2019-2022, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tren cukup fluktuatif dan cenderung menurun.

Pada tahun 2021, Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Penajam Paser Utara terlihat sangat tinggi dibanding tahun-tahun yang lain. Pada tahun 2021 peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI) didominasi oleh ibu hamil yang terpapar pandemi Covid-19. Tren Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dapat menekan Angka Kematian Ibu (AKI) hingga 0 kasus kematian ibu.

Dalam rangka mengurangi tingkat kematian ibu dan bayi saat melahirkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sedang melakukan upaya untuk menerapkan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di enam puskesmas. Beberapa puskesmas seperti Puskesmas Petung, Puskesmas Sotek, Puskesmas Maridan, Puskesmas Sepaku I, dan Puskesmas Sepaku II telah memiliki fasilitas PONED yang khusus dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi.



Gambar 2. 30 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (jiwa) di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2022


Sumber: LKJIP 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) mengindikasikan kondisi lingkungan dan

kesehatan orang tua bayi yang kurang baik, sehingga memicu terjadinya kematian. Selama periode 2019-2022, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tren menurun pada empat tahun terakhir.

Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Penajam Paser Utara berada dibawah target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 dengan menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup. Akan tetapi, upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) tetap perlu dilakukan hingga mencapai 0 kasus. Secara umum, kematian ibu dan bayi disebabkan pendarahan, keracunan, hipertensi dan masyarakat merasa mampu melahirkan di rumah tanpa bantuan tenaga medis. Pada tahun tertentu seperti tahun 2020 kematian ibu dan bayi didominasi oleh pandemi Covid-19.

Di samping Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), parameter tambahan yang mencerminkan standar kesehatan bagi ibu dan bayi adalah prevalensi stunting. Angka prevalensi stunting telah menjadi permasalahan nasional yang mendesak untuk diselesaikan oleh setiap wilayah. Berikut adalah hasil kinerja penyediaan data prevalensi stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2018-2022.



Gambar 2. 31 Prevalensi stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2022

Sumber: Diolah dari studi status gizi Indonesia, Kemenkes RI Tahun 2018-2022

Pengurangan pertumbuhan fisik yang berkepanjangan atau stunting merupakan masalah yang penting dalam upaya pembangunan nasional dengan target mencapai 14% pada tahun 2024. Stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, tetapi juga berdampak negatif pada kualitas

kesehatan dan daya saing bangsa. Stunting memiliki konsekuensi terhadap kecerdasan anak di masa depan dan kemampuan sistem kekebalan tubuh yang mudah terkena penyakit kronis. Oleh karena itu, penanganan kasus stunting di setiap wilayah menjadi prioritas pemerintah yang harus dilakukan setiap tahun.

Selama lima tahun (2018-2022), terdapat fluktuasi yang signifikan dalam prevalensi stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara yang akhirnya mengalami penurunan. Pada tahun 2018, prevalensi stunting mencapai titik tertinggi sebesar 31,62%, namun berhasil diturunkan menjadi 21,8% pada tahun 2022. Selama periode tersebut, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berhasil mencapai penurunan sebanyak 9,82% dalam angka stunting. Keberhasilan ini dapat dicapai berkat berbagai kebijakan daerah yang diimplementasikan dengan pendekatan holistik dalam pengendalian masalah stunting.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terletak sangat dekat dengan Kawasan Ibukota Nusantara (IKN), sehingga memiliki posisi yang strategis. Keberhasilan PPU dalam menjadi daerah penyangga dan superhub ekonomi di sekitar IKN hanya dapat dicapai dengan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh karena itu, SDM lokal harus memperoleh keterampilan dan kecerdasan yang baik agar dapat bersaing dengan pendatang dari luar daerah. Salah satu langkah untuk menyiapkan SDM berkualitas adalah dengan menjamin pertumbuhan anak-anak daerah secara sehat dan mencegah stunting. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), sedang fokus dalam upaya menurunkan angka stunting di seluruh kabupaten dan kota. Kabupaten PPU merupakan salah satu daerah yang menjadi prioritas karena menjadi pintu gerbang menuju IKN.

Selain peningkatan pelayanan kesehatan, kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara juga didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan jumlah tenaga kesehatan yang cukup. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai juga untuk mengantisipasi peningkatan permintaan layanan kesehatan sebagai dampak dari pemindahan ibukota negara (IKN). Berikut daftar fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2020-2022.

Tabel 2. 20 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2022

No	Fasilitas Kesehatan	2020	2021	2022
1	Rumah Sakit Pratama	0	0	1
2	Puskesmas Rawat Inap	9	9	11
3	Puskesmas Keliling	11	11	11
4	Posyandu Aktif	127	222	250
5	Polides	30	29	29
6	Klinik Swasta	17	17	14
7	Praktek Dokter Umum Mandiri	10	10	11
8	Praktek Dokter Gigi Mandiri	7	7	9
9	Praktek Dokter Hewan Mandiri	0	0	0
10	Apotek Yang Mendapat Ijin Operasi	41	40	57

Sumber: Dinas Kesehatan Kalimantan Timur 2023

Secara umum, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara cukup memadai. Kabupaten Penajam Paser Utara hingga tahun 2022 memiliki 1 Rumah Sakit Pratama. Sedangkan Puskesmas sebanyak 22 unit yang terdiri dari 11 Puskesmas Rawat Inap dan 11 Puskesmas Keliling yang tersebar di seluruh kecamatan. Selain Rumah Sakit dan Puskesmas, fasilitas kesehatan lainnya juga terdapat klinik swasta, apotek, praktek dokter dan sebagainya sebagai pendukung layanan kesehatan masyarakat.

Tabel 2. 21 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2022

No	Tenaga Kesehatan	2020	2021	2022
1	Dokter	38	39	66
2	Perawat	308	287	252
3	Bidan	241	195	194
4	Farmasi	1	16	26
5	Ahli Gizi	12	12	15
6	Dokter Gigi	13	16	16
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	0	0	5
8	Tenaga Kesehatan Lingkungan	1	18	0
9	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	21	29	28
10	Tenaga Kefarmasian	1	32	24

Sumber: Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, 2023


Secara umum, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2020-2022 cukup fluktuatif dan cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah tenaga kesehatan merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas.

2.2.2.2 Indeks Kualitas Keluarga

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memberikan tugas kepada pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pembangunan keluarga. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas. Namun, dengan adanya perubahan sosial yang cepat akibat perkembangan teknologi dan informasi, peran keluarga mengalami pergeseran. Dampaknya, muncul beberapa masalah seperti kenakalan remaja, pernikahan usia dini, kehamilan tidak diinginkan, dan lain sebagainya. Ketidakberfungsian keluarga sebagai pengawas, pelindung, dan penanam nilai dan karakter dapat berdampak secara luas, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mulai menggunakan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) sebagai ukuran untuk menilai kualitas keluarga. Penghitungan IKK telah dilakukan tiga kali oleh BPS dan KemenPPPA pada tahun 2016, 2019, dan 2020-2021 dengan variasi jumlah dimensi dan indikator. Namun, perhitungan tersebut baru dilakukan pada tingkat provinsi dan belum mencakup tingkat kabupaten/kota.

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) tahun 2021 diukur berdasarkan lima dimensi dan 25 indikator. Dimensi tersebut meliputi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS), Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), Kualitas Sosial-Psikologi (KKSP), dan Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB). Data dari IKK tahun 2021 dapat digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi kebutuhan intervensi dalam pembangunan keluarga yang berkualitas di suatu daerah.



Gambar 2. 32 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2020-2021


Sumber: Laporan Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2021-2022, Kemen PPPA, 2023

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) belum menampilkan data capaian IKK menurut kabupaten/kota, namun dapat menggunakan data provinsi sebagai pengganti. Berdasarkan data IKK tahun 2020-2021, terlihat peningkatan yang signifikan dalam IKK Provinsi Kalimantan Timur yang bahkan melebihi rata-rata nasional. Pada tahun 2021, IKK Provinsi Kalimantan Timur mencapai 74,69 dan berada dalam kategori 2 (range 50-75), menunjukkan tingkat responsivitas gender dan pemenuhan hak anak yang cukup baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan kualitas keluarga di wilayah Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara, telah mencapai tingkat yang memadai. Namun, mengingat tingginya arus pembangunan dan migrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai dampak dari IKN, peningkatan kualitas keluarga harus terus menjadi fokus. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan memusatkan perhatian pada pemenuhan dimensi-dimensi yang tercakup dalam Indeks Kualitas Keluarga (IKK) secara menyeluruh, terpadu, dan holistik.

2.2.2.3 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) digunakan sebagai ukuran untuk memantau perkembangan perlindungan anak. Sejak tahun 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait dalam mengembangkan indikator ini di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penghitungan indikator ini didasarkan pada konvensi hak anak yang terdiri dari lima klaster yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar

dan Kesejahteraan, Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang, serta Perlindungan Khusus.




Gambar 2. 33 Persentase Indeks Kluster I-V di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Sumber: KemenPPPA, Indeks Perlindungan Anak Tahun 2021

Berdasarkan data tahun 2021, persentase kluster I-V di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan fluktuasi jika dilihat berdasarkan konvensi hak anak. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan angka di Provinsi Kalimantan Timur, terutama dalam hal indeks yang ada. Penentuan indikator IPA, IPHA, dan IPKA dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur kemajuan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam perencanaan dan pemantauan untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang terpadu.

2.2.2.4 Indeks Pembangunan Gender

Selain untuk memenuhi hak anak, pengembangan kualitas keluarga juga bertujuan untuk menciptakan hubungan keluarga yang setara. Kesetaraan gender di dalam keluarga memiliki dampak positif terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Kesetaraan gender dapat diamati melalui beberapa indikator seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan indikator terbaru yaitu Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IPG menjadi indikator yang menunjukkan rasio perbandingan capaian IPM perempuan dengan IPM laki-laki di suatu wilayah. Berikut merupakan capaian IPG di Kabupaten Penajam Paser Utara.




Gambar 2. 34 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010-2022

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

IPG Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tren yang cenderung meningkat pada rentang tahun 2010 hingga 2022. Peningkatan capaian IPG di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 4,82 poin selama dua belas tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan tingkat kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Hal itu ditandai dengan capaian IPM berdasarkan jenis kelamin yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Penurunan capaian IPG di Kabupaten Penajam Paser Utara sempat terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 0,12 poin. Terdapat banyak hal yang dapat memengaruhi tingkat capaian IPG di suatu wilayah, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, tidak adanya ketersediaan data IPG Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2016 dikarenakan Badan Pusat Statistik di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tidak melakukan pengukuran terkait indikator tersebut.

Indikator lain yang menggambarkan kondisi kesetaraan gender di suatu wilayah adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG telah mengatasi kelemahan pengukuran ketimpangan gender pada IPG dan IDG. IKG tidak hanya memperhatikan partisipasi perempuan/laki-laki dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara umum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesehatan secara lebih spesifik, seperti kesehatan reproduksi perempuan yang dilihat melalui persentase kelahiran di luar fasilitas kesehatan sebagai faktor risiko kematian ibu saat melahirkan dan angka kelahiran remaja. Berikut adalah perkembangan capaian Indeks

Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018-2022.



Gambar 2. 35 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur 2023


Dalam rentang waktu 2018-2022, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang selalu berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Penajam Paser Utara lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Dalam tren perkembangannya, IKG Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dan cenderung menurun.

Agar nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Penajam Paser Utara tidak semakin tinggi, diperlukan intervensi lebih lanjut pada setiap dimensi IKG yang meliputi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Terdapat 5 indikator yang diukur dalam masing-masing dimensi tersebut, yaitu persentase perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan, angka fertilitas remaja, persentase laki-laki dan perempuan dalam parlemen, persentase laki-laki dan perempuan dengan pendidikan minimal SMA, serta tingkat partisipasi angkatan kerja dari laki-laki dan perempuan.

2.2.2.5 Indeks Pembangunan Pemuda

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam upaya mengembangkan bakat, potensi, dan minat yang dimiliki. Kondisi tersebut akan memberikan akses bagi pemuda untuk meningkatkan prestasi serta dapat berperan dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Selain itu pembangunan kepemudaan juga berupaya untuk mengembangkan *softskill* dan *hardskill*

pemuda, salah satunya melalui kegiatan-kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Kemampuan yang dimiliki pemuda tersebut salah satunya dapat diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yakni sebuah instrumen yang memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah di Indonesia. Berikut merupakan capaian Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2015 hingga 2022.



Gambar 2. 36 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2022

Sumber: Kemenpora, Indeks Pembangunan Pemuda 2015-2022


Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan *proxy* Provinsi Kalimantan Timur. Hasil capaian IPP Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami fluktuasi pada rentang tahun 2015 hingga 2022 dengan tren yang mengarah pada peningkatan, meskipun tidak signifikan. IPP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,83 poin lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2015. Selain itu, capaian IPP di Kalimantan Timur 3,16 poin di atas capaian nasional pada tahun 2015, namun dalam perjalanannya selama 8 tahun, capaian IPP nasional bertumbuh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu mengakibatkan capaian IPP Provinsi Kalimantan Timur 1,33 poin lebih rendah dibandingkan nasional pada tahun 2022. Cenderung mengalami tren penurunan, yakni menjadi 5,33 poin di bawah capaian nasional. Fluktuasi capaian IPP di Provinsi Kalimantan Timur disebabkan oleh banyak hal, terutama ketika mengacu pada domain dasar yang menyusun IPP, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Kondisi geografis merupakan salah satu faktor yang memengaruhi

capaian domain dasar penyusun IPP, misalnya keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan capaian IPP perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pemuda di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kualitas pemuda menjadi krusial karena pembangunan bertumpu kepada pemuda selaku agen perubahan, terutama ketika melihat mengoptimalkan potensi dari bonus demografi di masa yang akan datang. Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan capaian IPP adalah mengoptimalkan kinerja lima domain dasar penyusun IPP, salah satunya dapat melalui peningkatan jumlah organisasi kepemudaan sebagai wadah bagi pemuda untuk bersosialisasi, mengembangkan diri, dan berkontribusi bagi masyarakat.

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Urusan kebudayaan diselenggarakan dalam upaya menjaga, memelihara, dan mengembangkan karya, pengetahuan, nilai, norma, adat istiadat, serta tradisi leluhur yang diturunkan dari waktu ke waktu. Pembangunan kebudayaan berfokus pada objek kebudayaan, meliputi warisan benda maupun tak benda. Perkembangan kebudayaan di suatu wilayah dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di masyarakat. Hal itu membuat kebudayaan menjadi sesuatu yang dinamis dan dapat diukur perkembangannya, salah satunya melalui indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK memberikan gambaran terkait capaian pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK diukur oleh pemerintah pusat dengan memastikan bahwa penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan di wilayah terkait. Berikut merupakan capaian IPK di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2018 hingga 2022.



Gambar 2. 37 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Sumber: Kemendikbud, Indeks Pembangunan Kebudayaan 2018-2022

Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan *proxy* Provinsi Kalimantan Timur. Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur cenderung berada di bawah capaian nasional kecuali pada tahun 2022. Capaian IPK baik di Provinsi Kalimantan Timur dan nasional mengalami fluktuasi selama lima tahun tahun terakhir. Hal itu menunjukkan bahwa kondisi kebudayaan di Kalimantan Timur dan nasional masih sangat dinamis, begitu juga dengan di Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga capaian yang diperoleh cenderung berubah setiap tahunnya. Fluktuasi capaian IPK dipengaruhi oleh banyak faktor, meliputi ketujuh dimensi yang menyusun IPK, yakni ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender.


2.3 Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 PDRB per Kapita

Kondisi kesejahteraan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita meskipun asumsi yang digunakan dalam perhitungan nilai PDRB per kapita adalah setiap penduduk menghasilkan nilai tambah yang sama. PDRB per kapita didapatkan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk sehingga tinggi rendahnya nilai PDRB per kapita dipengaruhi oleh besarnya nilai PDRB dan jumlah penduduk. Berikut adalah

nilai PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia.



Gambar 2. 38 PDRB (ADHB) per Kapita Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2010-2023

Sumber: BPS, 2024


PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami kenaikan mencapai 87,26 juta rupiah pada tahun 2023 atau naik sebesar 17,78 juta rupiah dibandingkan tahun 2022. Nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB per kapita di tingkat nasional namun lebih rendah dari PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur. PDRB per kapita tertinggi dicapai pada tahun 2023, seiring dengan perekonomian yang tumbuh pesat pasca pembangunan IKN. Tingginya kinerja sektor konstruksi mendorong PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara tumbuh hingga 24,11 persen sedangkan pertumbuhan penduduk sebesar 4,62 persen.

Kenaikan PDRB per kapita yang terjadi dari tahun ke tahun mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk. Namun, nilai PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan yang terendah di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produktivitas tiap penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dalam memberikan nilai tambah terhadap perekonomian masih tergolong rendah sehingga imbal hasil yang diterima oleh penduduk juga rendah di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

2.3.1.2 Indeks Ekonomi Inklusif

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, konsep ekonomi inklusif menjadi perhatian penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa

menimbulkan kesenjangan sosial yang signifikan. Ekonomi inklusif adalah pendekatan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi yang adil dan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat adat, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Ekonomi inklusif dapat diukur melalui beberapa indikator utama, seperti tingkat kesejahteraan masyarakat, akses terhadap layanan keuangan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ketimpangan sosial dan ekonomi.



Gambar 2. 39 Indeks ekonomi inklusif Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2023

Sumber: Bappenas, 2024

Secara umum, capaian indeks ekonomi inklusif di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dengan adanya perhatian lebih terhadap pemerataan akses ekonomi dan sosial. Namun, tantangan masih ada dalam hal mengurangi kesenjangan dan meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat lokal. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk masa mendatang.

2.3.1.3 Indeks Ekonomi Hijau


Green Economy atau ekonomi hijau pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi dengan penggunaan karbon rendah, hemat sumber alam, dan inklusif secara sosial yang berkelanjutan. Ekonomi Hijau mempunyai maksud dan tujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya alam dan memberikan akses kepada penduduk serta penurunan jumlah kemiskinan. *Green economy* Indonesia fokus pada penurunan risiko kerusakan lingkungan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Terkait dengan *green economy*, pemerintah

Indonesia sendiri menetapkan target net zero emission atau emisi karbon nol pada 2060.

Terdapat tiga pilar yang mendukung dalam menghasilkan indeks ekonomi hijau, yang mencakup pilar lingkungan, sosial dan ekonomi. Masing-masing pilar memiliki sub komponen yang merepresentasikan dari implementasi ekonomi hijau. Pilar lingkungan, seperti tutupan hutan, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki persentase luasan sebesar 25,87% hingga tahun 2021, angka kemiskinan yang merupakan bagian komponen pilar sosial menunjukkan sebesar 6,97 hingga tahun 2023, dan dari pilar ekonomi, diantaranya kontribusi pertanian terhadap PDRB sebesar 15,25%. Kedepan, indeks ekonomi hijau akan menjadi indikator yang dihasilkan di Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk dapat menjadi alat ukur di dalam pelaksanaan dari pembangunan berkelanjutan

2.3.1.4 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta program pendampingan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Peningkatan rasio kewirausahaan ini juga dipengaruhi oleh adanya pembangunan infrastruktur dan investasi yang masuk ke wilayah ini, terutama dengan ditetapkannya sebagian wilayah PPU sebagai bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Perkembangan ini membuka peluang besar bagi masyarakat setempat untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada, baik di sektor perdagangan, jasa, maupun industri kreatif.



Gambar 2. 40 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Sumber: KUKM Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Namun demikian, tantangan dalam peningkatan rasio kewirausahaan masih cukup besar. Beberapa kendala utama yang dihadapi pelaku usaha di PPU antara lain adalah akses terhadap modal usaha, rendahnya literasi keuangan, dan juga masih terbatasnya dalam pemanfaatan teknologi digital. Banyak pelaku UMKM masih menjalankan usaha mereka secara tradisional tanpa mengoptimalkan teknologi dalam pemasaran dan manajemen usaha. Oleh karena itu, program pendampingan yang lebih intensif, termasuk dalam bidang digitalisasi usaha, sangat dibutuhkan agar UMKM di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat lebih berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

2.3.2 Daya Saing SDM


2.3.2.1 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan salah satu indikator komposit yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pemerintah dalam bidang pendidikan. Indeks pendidikan dihitung dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Secara lebih rinci berikut adalah capaian dari Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2019 hingga 2023.

a) Harapan Lama Sekolah

Urusan pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam membangun sumber daya manusia. Urusan pendidikan sendiri menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mana merupakan indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan manusia di suatu daerah. Beberapa aspek yang diukur untuk melihat kondisi pendidikan daerah adalah harapan masyarakat dalam menempuh pendidikan, dan lama masyarakat usia sekolah dalam menempuh pendidikan.

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketersediaan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah untuk penduduk usia sekolah di suatu daerah. Capaian Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan bagi penduduk usia sekolah di suatu daerah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut merupakan capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 hingga 2023.



Gambar 2. 41 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami tren yang meningkat selama periode 2019 hingga 2023. Dalam periode lima tahun terakhir, capaian HLS Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan sebesar 0,31 poin. Pada tahun 2023, harapan lama sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada angka 12,86 tahun atau setara kelas 3 SMA. Walaupun mengalami tren

yang positif, capaian HLS Kabupaten Penajam Paser Utara masih berada di bawah capaian rata-rata HLS Provinsi Kalimantan Timur yang mana pada tahun 2023 sudah berada pada angka 14,02 tahun atau setara dengan Diploma I. Upaya untuk meningkatkan capaian HLS perlu untuk terus dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara terutama dalam merespon pembangunan Ibu Kota Negara yang secara tidak langsung akan membuat persaingan SDM semakin ketat.

b) Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator lain yang menjadi tolok ukur pembangunan pada sektor pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dengan usia 15 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal. Berikut merupakan capaian RLS Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2019 hingga 2023.



Gambar 2. 42 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami tren yang meningkat selama periode 2019 hingga 2023. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian RLS Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan sebesar 0,37 poin. Pada tahun 2023 RLS Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada angka 8,53. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat merasakan pendidikan formal selama 8,5 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Upaya peningkatan partisipasi sekolah di Kabupaten Penajam Paser

Utara perlu menjadi perhatian, mengingat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian RLS Kabupaten Penajam Paser Utara masih berada di bawah rata-rata RLS Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menjadi penting sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.3.2.2 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu indikator pada urusan pendidikan yang menggambarkan kesesuaian kelompok usia tertentu untuk bersekolah pada jenjang pendidikan yang dimaksud. APM dihitung dengan melihat proporsi penduduk pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan yang seharusnya, dibanding dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Semakin tinggi capaian APM menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya semakin tinggi. Berikut merupakan data capaian APM Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan kabupaten/kota tahun 2016 hingga 2022.




Gambar 2. 43 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar Sederajat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016-2022

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

APM pada jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami tren yang positif selama periode 2016 hingga 2022. Tingkat partisipasi penduduk usia sekolah dasar di Kabupaten Penajam Paser Utara juga sudah berada pada angka yang cukup optimal yaitu 99,91 persen pada tahun 2022. Selain itu, grafik di atas juga menunjukkan bahwa capaian APM pada jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah berada di atas capaian provinsi, yakni selisih 1,46 persen. Kondisi ini

menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia sekolah dasar di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah dapat merasakan pendidikan formal yang sesuai dengan kelompok usianya.

Capaian APM di Kabupaten Penajam Paser Utara juga dapat dilihat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat. Secara umum, capaian APM SMP Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tren yang fluktuatif, meskipun tetap berada di atas capaian provinsi. Berikut merupakan grafik capaian APM jenjang Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2016 hingga 2022.




Gambar 2. 44 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016-2022

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

APM jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat di Kabupaten Penajam Paser Utara juga menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan capaian provinsi, yakni selisih 0,42 persen pada tahun 2022. Meskipun begitu, penurunan APM SMP Kabupaten Penajam Paser Utara yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2018, yakni mencapai 3,26 poin dibandingkan tahun 2017. Penurunan APM SMP menunjukkan bahwa pada tahun 2018, semakin sedikit jumlah penduduk yang menempuh pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan usianya. Capaian APM pada jenjang SMP di Kabupaten Penajam Paser Utara perlahan mengalami peningkatan hingga mencapai 83,07 persen pada tahun 2022. Meskipun demikian, penurunan APM pada jenjang SMP dibandingkan APM pada jenjang SD di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa semakin sedikit jumlah penduduk usia sekolah yang menempuh pendidikan formal sesuai kelompok usianya.

Tren fluktuasi capaian APM di Kabupaten Penajam Paser Utara juga terjadi pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Meskipun demikian, capaian APM SMA Kabupaten Penajam Paser Utara tetap berada di atas capaian provinsi. Berikut merupakan grafik capaian APM jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 45 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas Sederajat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016-2022

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

APM pada jenjang Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi selama periode 2016 hingga 2022. Penurunan cukup tinggi juga terjadi pada tahun 2018, yakni selisih 2,92 persen dibandingkan APM jenjang sekolah menengah atas pada tahun 2017. Tingkat partisipasi penduduk usia sekolah menengah atas di Kabupaten Penajam Paser Utara juga tampak mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan APM pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. APM pada jenjang SMA di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan angka 70,11 persen pada tahun 2022. Capaian tersebut dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang sudah memasuki usia sekolah menengah atas, namun belum atau tidak menempuh jenjang pendidikan formal tersebut. Meskipun demikian, grafik di atas menunjukkan bahwa capaian APM pada jenjang Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Penajam Paser Utara secara konsisten telah berada di atas capaian provinsi pada rentang tahun 2016 hingga 2022.

2.3.2.3 Angka Literasi


Angka literasi di Kabupaten Penajam Paser Utara yakni 68,95 pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan capaian yang sudah cukup tinggi. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas

literasi fungsional, yaitu kemampuan membaca yang diikuti dengan pemahaman dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah minimnya akses terhadap bahan bacaan berkualitas, terutama di daerah terpencil. Jumlah perpustakaan dan taman bacaan yang masih kurang optimal menjadi kendala dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan angka literasi di Kabupaten Penajam Paser Utara yakni, melalui program pendidikan non-formal, penyediaan layanan perpustakaan keliling, serta pelatihan bagi masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Selain itu, peningkatan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan sekolah dan penyediaan guru berkualitas juga menjadi prioritas dalam mendukung capaian literasi yang lebih baik. Digitalisasi pendidikan, akses yang lebih luas terhadap bahan bacaan, serta peningkatan peran komunitas dalam gerakan literasi juga dapat menjadi alternatif lain, untuk memastikan bahwa semua masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan dan informasi. Dengan demikian, capaian angka literasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat semakin meningkat dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

2.3.2.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dihitung oleh perpustakaan nasional guna mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah. IPLM diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), terdiri dari 7 komponen yaitu: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Berikut merupakan capaian IPLM Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 dan 2023.



Gambar 2. 46 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Penajam paser Utara Tahun 2022-2023

Sumber: Data Provinsi Kalimantan Timur, 2024

IPLM Kabupaten Penajam paser Utara mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2022 hingga 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat kegemaran membaca dan kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Hal ini menjadi salah satu modal positif guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara. Beberapa langkah strategis perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, diantaranya adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan yang berkualitas disertai dengan koleksi buku dan tenaga pustakawan yang berkompeten.

2.3.2.5 Indeks Literasi Digital


Transformasi digital mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan beraktivitas sehari-hari, sehingga menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang digital. Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka indeks literasi digital digunakan sebagai ukuran untuk menilai tingkat kemampuan individu atau masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Indeks ini mencerminkan sejauh mana seseorang dapat menggunakan perangkat digital, mengelola informasi secara online, berkomunikasi dengan aman, serta memahami etika dan risiko dalam dunia digital. Terlebih lagi, dalam hal ini Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi untuk dapat mendukung kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mengusung konsep kota modern berbasis teknologi. Proksi yang dapat digunakan dari indeks literasi digital ini diantaranya indeks masyarakat digital indonesia (IMDI), yang mana Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki capaian sebesar

43,50 hingga tahun 2023 dengan kategori cukup. Dengan demikian, semakin pesatnya transformasi digital, peningkatan literasi digital di Kabupaten Penajam Paser utara masih perlu untuk ditingkatkan. Penguasaan digital menjadi kunci untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi konsumen teknologi tetapi juga mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi digital secara maksimal dalam berbagai aspek kehidupan.

2.3.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Gambaran terkait kondisi urusan ketenagakerjaan di suatu daerah dapat dilihat melalui capaian beberapa indikator makro, diantaranya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan indikator yang menghitung persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Capaian TPAK Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat selama periode 2015 hingga 2023. Periode 2015 hingga 2023 menunjukkan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan sebesar 3,18 persen. Berikut merupakan TPAK Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 hingga 2023.




Gambar 2. 47 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015-2023

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan penduduk usia kerja yang terserap di dunia kerja. TPAK Kabupaten Penajam Paser Utara lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPAK Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kabupaten Penajam Paser memiliki tren yang positif. Kondisi tersebut tidak lepas dari adanya proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang cukup banyak menyerap tenaga kerja lokal di sekitar kawasan pembangunan.

2.3.2.7 Angka Ketergantungan

Daya saing daerah pada aspek sumber daya manusia dapat dilihat melalui indikator rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia 15-64 tahun). Semakin tinggi angka Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut merupakan angka ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 hingga 2024.



Gambar 2. 48 Rasio ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021-2024


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Rasio ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami tren yang meningkat selama periode 2019 hingga 2024. Kselama periode empat

tahun terakhir, rasio ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan sebesar 0,93 persen. Selain itu, rasio ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara berada di atas rata-rata rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang dengan usia produktif memiliki tanggungan beban orang dengan usia non produktif yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, setiap 100 orang usia produktif di kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tanggungan sekitar 46 orang dengan usia non produktif. Upaya pemberdayaan bagi usia non produktif menjadi salah satu kebijakan yang perlu diperhatikan guna mengurangi rasio ketergantungan di masa yang akan datang.

2.3.2.8 Penduduk Bekerja sesuai Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Daya saing tenaga kerja sangat ditentukan oleh pendidikan yang berhasil ditamatkan. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas akan mampu menghasilkan SDM yang unggul. Dalam bidang ketenagakerjaan, tingkat pendidikan menjadi salah satu input yang dapat berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja, diasumsikan kualitas tenaga kerja tersebut akan semakin baik. Tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang tinggi cenderung memiliki keterampilan dan keahlian yang lebih baik dibandingkan dengan tenaga kerja lain yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Kondisi ini juga turut berdampak terhadap upah yang diperoleh sehingga berimplikasi pada tingkat kesejahteraan para tenaga kerja. Berikut merupakan gambaran kondisi angkatan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2017 hingga 2022.




Gambar 2. 49 Penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015-2022

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Angkatan kerja yang terserap di dunia kerja sejak tahun 2017 hingga 2022 didominasi oleh kelompok lulusan SD ke bawah. Selama enam tahun terakhir tren Angkatan kerja lulusan SD yang terserap di dunia kerja mengalami tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Serapan tenaga kerja lulusan SD ke bawah jauh berada di atas penduduk usia kerja dengan kualifikasi yang lainnya. Proporsi penduduk usia kerja terbesar kedua adalah penduduk dengan kualifikasi lulusan SMA/SMK dengan rata-rata yang terserap sebesar 30,41 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dan rata-rata lama sekolah masyarakat guna meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.3.2.9 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Kerja

Jenis lapangan usaha yang tersedia di Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh tiga jenis lapangan usaha yaitu bidang pertanian, jasa dan industri. Tiga jenis lapangan usaha tersebut menjadi bidang yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berikut merupakan gambaran kondisi penduduk yang bekerja di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan lapangan kerja.



Gambar 2. 50 Penduduk bekerja berdasarkan jenis lapangan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2022

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Terdapat tiga jenis lapangan kerja yang cukup dominan menyerap angkatan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu pertanian, industri dan

jasa. Angkatan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara mayoritas terserap ke dalam jenis lapangan kerja yang bergerak dalam bidang pertanian. Selama periode 2013 hingga 2022, lapangan kerja bidang pertanian mampu menyerap hingga 29.07 jiwa tenaga kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara. Jenis lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja di bawah bidang pertanian adalah bidang jasa. Selama periode 2013 hingga 2022 rata-rata 28.935 jiwa mampu terserap dan bekerja pada bidang jasa, disusul dengan bidang industri yang rata-rata mampu menyerap 11.258 tenaga kerja selama periode 2013 hingga 2022.


2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Percepatan pembangunan infrastruktur secara komprehensif perlu dilakukan untuk menciptakan iklim investasi dan meningkatkan kerjasama. Penjelasan gambaran daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah eksisting sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Komponen indeks infrastruktur daerah digunakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan dukungan jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lain. Berikut merupakan gambaran kondisi infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.3.3.1 Jaringan Transportasi

Sistem transportasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dipengaruhi oleh kondisi geografis yang memiliki karakteristik yang cukup kompleks. Sehingga perlu adanya integrasi antara angkutan darat dengan angkutan laut serta angkutan penyeberangan. Perumusan rencana pengembangan sistem prasarana transportasi sesuai dalam dokumen perencanaan tata ruang, diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan akan mobilitas masyarakat maupun barang melalui penataan, pengaturan, dan pengembangan prasarana transportasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi terdiri atas pengembangan transportasi darat dan transportasi laut, sedangkan

transportasi udara, saat ini sistem angkutan dan pergerakannya mengikuti pengembangan sarana prasarana yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 51 Panjang Jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Kewenangan (Km)

Sumber: DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Infrastruktur jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan kewenangannya terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Total panjang jalan pada tahun 2023 mencapai 1.178,89 Km, jumlah ini terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Jalan yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh jalan kewenangan kabupaten yakni mencapai 87,48% dari keseluruhan jalan terbangun hingga tahun 2023.



Gambar 2. 52 Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Kondisi Tahun 2019-2023 (Km)

Sumber: DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya meningkatkan mutu jalan, namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan

panjang jalan dalam kondisi rusak berat yang cukup besar, yakni mencapai 66,53%. Kondisi ini menunjukkan penurunan kualitas jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Masih tingginya ruas jalan dengan material kerikil dan tanah juga menunjukkan bahwa kualitas jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih kurang baik, sehingga aksesibilitas orang maupun barang cukup terhambat. Hal inilah yang harus menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan masyarakat dengan terus berupaya meningkatkan mutu jalan.

Selain jalur darat, jaringan laut dan sungai menjadi alternatif keterhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kabupaten di sekitarnya. Kondisi geografis Kabupaten Penajam Paser Utara yang banyak terdapat bukit dan aliran sungai, berimplikasi pada aksesibilitas menuju ke Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Kota Balikpapan masih harus memanfaatkan fasilitas perhubungan melalui jalur laut/sungai. Sesuai dengan KepMen Perhubungan No. 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai Pelabuhan Pengumpul di Kecamatan Penajam.

Tabel 2. 22 Banyaknya transportasi laut dan sungai Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

No	Bulan	Speed Boat		Klotok		Kapal Ferry	
		Pergi	Tiba	Pergi	Tiba	Pergi	Tiba
1.	Januari	1.263	913	1.101	1.342	2.907	2.908
2.	Pebruari	1.114	839	914	1.003	2.625	2.627
3.	Maret	1.244	769	1.001	1.102	2.874	2.875
4.	April	1.830	1.062	1.359	1.525	2.764	2.766
5.	Mei	1.347	1.021	1.151	1.283	2.883	2.886
6.	Juni	1.292	900	1.150	1.285	2.749	2.751
7.	Juli	1.279	973	1.206	1.243	2.784	2.691
8.	Agustus	1.115	816	960	850	2.765	2.770
9.	September	1.747	797	989	969	2.674	2.675
10.	Oktober	1.268	1.232	1.015	1.114	2.764	2.768
11.	Nopember	1.363	177	1.062	581	2.611	2.621
12.	Desember	1.595	908	1.327	3.116	2.740	2.750
JUMLAH		16.457	10.407	13.235	15.413	33.140	33.088

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka tahun 2024

Terdapat banyak alternatif moda transportasi penyeberangan laut/sungai yang tersedia di Pelabuhan Pengumpul yang ada di Kecamatan Penajam, diantaranya *Speed Boat*, Klotok, Kapal Penumpang, dan Kapal Ferry. Jaringan jalan darat dari dan menuju Penajam Paser Utara melalui Kota

Balikpapan masih harus memutar, sehingga alternatif menyeberang laut dan sungai menjadi pilihan, kedepannya akan segera dibangun jembatan sehingga secara ekonomis dapat lebih terjangkau.

2.3.3.2 Perumahan dan Permukiman

Kawasan Kumuh di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 39,40 hektar berdasarkan SK. Bupati No. 593.33/212/2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Penajam Paser Utara yang terletak di Kelurahan Penajam tersebar di 4 lokasi (Gang Buaya, Pasar Lama, Kerok Laut & Kayu Api) dan Kelurahan Maridan yang terletak di Tanjung Harapan. Selain adanya kawasan kumuh, kondisi perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Penajam Paser Utara ditunjukkan dengan masih adanya backlog perumahan pada tahun 2022 sebanyak 21.960 unit. Selain itu, kondisi rumah tidak layak huni juga masih ditemukan sebanyak 2.666 unit pada tahun 2022 dengan 7,74% atau 129 unit berada pada kawasan kumuh.

Tabel 2. 23 Jumlah backlog perumahan dan rumah tidak layak huni

No.	Permasalahan Perumahan	Jumlah Unit				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Backlog Perumahan	8.570	8.912	10.290	14.198	21.960
2	Rumah Tidak Layak Huni	2.579	2.579	2.091	2.556	2.616

Sumber: DPKPP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Peningkatan angka Backlog perumahan disebabkan oleh rendahnya pembiayaan sektor perumahan dari pemerintah ataupun swasta sehingga diperlukan peran pemerintah dalam mengurangi backlog kepemilikan rumah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Penilaian RTLH ini didasarkan pada rumah – rumah yang tidak memenuhi standar minimal rumah sehat. Masih ditemukannya RTLH di Kabupaten Penajam Paser Utara disebabkan oleh keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat untuk menjangkau perumahan sehat dan letak tempat tinggal yang berada di kawasan kumuh.

Tabel 2. 24 banyaknya pelanggan listrik Per Kantor Wilayah PLN di Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Kecamatan	Pelanggan	Kapasitas Tersambung (KVA)	Beban Puncak (MW)
1.	Babulu	9.636	10.137	4,12
2.	Penajam	9.919	15.253	4,90
3.	Gersik	1.801	1.495	0,55
4.	Petung	16.005	19.179	8,39
5.	Maridan	2.701	3.220	1,12

No.	Kecamatan	Pelanggan	Kapasitas Tersambung (KVA)	Beban Puncak (MW)
6.	Sepaku	6.835	7.456	2,88
Jumlah		46.897	56.740	

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara dalam angka tahun 2022

Pelayanan listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dikelola oleh PLN Wilayah VI cabang Balikpapan terdiri dari 3 ranting. Ranting Petung melayani Penajam, Long Ikis, Long Kali, dan Maridan. Ranting Sepaku melayani Sepaku dan Semol sedangkan ranting Jenebora melayani Jenebora, Pantai Lango dan Gersik. Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara masuk dalam ranting Petung dan ranting Sepaku.

Tabel 2. 25 banyaknya tower telekomunikasi menurut kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Babulu	10	12	15	19	22
2.	Waru	n/a	n/a	n/a	n/a	15
3.	Penajam	46	57	66	67	69
4.	Sepaku	n/a	28	29	29	29
Jumlah		56	97	110	115	135

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara dalam angka tahun 2022

Seluruh kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara telah terfasilitasi tower telekomunikasi pada tahun 2019. Sehingga seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara telah terlayani jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, serta jaringan transportasi.

2.3.3.3 Jaringan Penyediaan Air

Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara digambarkan dengan adanya pelayanan air minum untuk masyarakat dengan jaringan perpipaan maupun non perpipaan, selain itu juga digambarkan dengan layanan jaringan irigasi yang digunakan untuk pengairan lahan pertanian. Pelayanan air minum perpipaan diwujudkan dalam Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) yang merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

Tabel 2. 26 Jumlah sambungan rumah dan cakupan pelayanan air minum perpipaan Tahun 2015 – 2023

Komponen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah sambungan rumah (SR)	4.972	5.339	6.455	7.806	8.242	10.558	12.629	12.966	15.171
Cakupan pelayanan air minum perpipaan	10,47%	10,90%	12,70%	14,76%	1485,37%	18,26%	21,05%	20,79%	23,52%

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Selain masyarakat yang dapat mengakses air minum dari jaringan perpipaan, mayoritas masyarakat masih memanfaatkan air bersih yang berasal dari sumur, leding, amupun sumber lain. Berdasarkan hasil sensus Regsosek BPS Tahun 2022, diketahui bahwa sebagian besar atau sebanyak 41% rumah tangga di Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan air yang bersumber dari sumur bor untuk keperluan mandi dan mencuci. Sebagian rumah tangga lainnya juga banyak yang menggunakan air leding atau air sungai/danau/air hujan atau sumber air permukaan lain untuk keperluan mencuci dan mandi, yaitu sebanyak 16% rumah tangga. Sumber mata air tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara masih mudah didapatkan sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan air sumur bor yang dapat digunakan kapanpun tanpa harus takut pelayanan air bersih terganggu karena pemeliharaan dan alasan lainnya.

Tabel 2. 27 Panjang saluran irigasi di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Wilayah	Panjang Saluran Pembawa			Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	
		Primer	Sekunder	Tersier	Jumlah		
1	Babulu	2.900	45.743	46.122	94.765	10.121	12.880
2	Awaru	10.000	30.326	13.562,5	53.888,5	1.253	1.185
3	Penajam	-	-	-	-	2.345	2.327
4	Sepaku	1.000	4.750	1.050	6.800	1.587	1.606
Total		13.900	80.819	60.734,5	155.453,5	15.306	17.998

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Irigasi di Kabupaten Penajam Paser Utara digunakan untuk memenuhi kebutuhan air lahan pertanian. Perlu adanya perhatian Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan terbaik dibidang pengairan salah satunya melalui jaringan irigasi yang baik dan mantap. Kecamatan Penajam satu-satunya yang tidak terfasilitasi jaringan irigasi, padahal jika dilihat luas areap sawah disana cukup luas.

2.3.3.4 Jaringan Sanitasi dan Pengolahan Limbah

Akses terhadap sanitasi layak menjadi bagian penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Melalui sanitasi yang layak diharapkan dapat memutus siklus penyakit dan mengurangi potensi pencemaran air. Sebagian besar (91%) rumah tangga di Kabupaten Penajam Paser Utara telah memiliki fasilitas BAB pribadi atau milik sendiri. Tercatat masih ada 9% rumah tangga yang menggunakan fasilitas BAB komunal. Di Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini banyak yang masih melakukan praktek buang air besar sembarangan (BABS) dan yang menggunakan *septic tank* tidak layak yang menyebar merata di seluruh wilayah Kabupaten.

Tabel 2. 28 Cakupan layanan sanitasi di Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Layanan Sanitasi	Rumah tangga (KK)	Persentase (%)
1.	Buang air besar sembarangan (BABS) dan yang menggunakan septic tank tidak layak	16.894	38,20
2.	Sistem setempat (<i>on site</i>)	22.581	51,10
3.	Jamban bersama Kecamatan Babulu	1.583	3,58
4.	Jamban bersama Kecamatan Penajam	2.771	6,30
5.	Jamban bersama Kecamatan Sepaku	389	0,90

Sumber: RP3KP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2019

Jamban bersama yang dimaksud adalah jamban *sharing* (istilah dalam STBM), yaitu masyarakat yang menggunakan jamban dengan menumpang ke saudara atau tetangga rumahnya. Pada saat ini Kabupaten Penajam Paser Utara telah mempunyai Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di TPA Buluminung, Kecamatan Penajam. Secara umum pengelolaan limbah tinja di Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan oleh masyarakat secara individual, sedangkan limbah cair langsung ke saluran drainase/lingkungan.


Sistem sanitasi di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat tiga permasalahan pengolahan air limbah, yaitu sistem sanitasi pengelolaan air limbah secara langsung atau praktek buang air besar sembarangan (BABS), sistem sanitasi pengelolaan air limbah domestik penggunaan *septic tank* tidak layak, dan SPALD-Setempat. Kabupaten Penajam Paser Utara sudah memiliki pengolahan lumpur tinja (IPLT) sesuai teknis namun belum beroperasi dan sudah memiliki mobil layanan sedot tinja milik Pemda sebanyak 1 unit. Akan tetapi mobil layanan sedot tinja ini hanya melayani fasilitas umum seperti perkantoran dan rumah sakit saja.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Daya saing iklim investasi berisi tentang berbagai data yang mampu menggambarkan daya saing penanaman modal di Kabupaten Penajam Paser Utara. Daya saing iklim investasi tersebut digambarkan melalui dua indikator makro, yaitu indeks daya saing daerah dan realisasi penanaman modal. Berikut adalah data tentang indeks daya saing daerah dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) serta realisasi penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.3.4.1 Indeks Demokrasi

Perhitungan Indeks Demokrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara masih menggunakan proksi angka dari Provinsi Kalimantan Timur. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia secara umum, dan di masing-masing wilayah secara khusus. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek yang terdiri dari 11 variabel dan terbagi menjadi 28 indikator. Tiga aspek utama pembentuk IDI adalah: aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Capaian Indeks Demokrasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2023 disajikan sebagai berikut ini.



Gambar 2. 53 Indeks demokrasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2023


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Kualitas demokrasi dengan berbagai program dan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat serta penguatan lembaga demokrasi di Provinsi Kalimantan Timur sudah cukup baik, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara. Diantaranya ditunjukkan dengan kenaikan partisipasi

dalam Pemilu untuk Pilpres dan Pilkada di Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni 71,34% (Pilkada 2018) menjadi 79,70% (Pilkada 2024), dan ketika Pilpres yakni 79,63% (2019) menjadi 81,70% (2024). Namun demikian, tantangan seperti kesenjangan partisipasi politik dan kebutuhan akan peningkatan edukasi politik masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Komitmen dan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat diperlukan, dengan harapan kualitas demokrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara akan terus membaik di masa mendatang.

2.3.4.2 Indeks Rasa Aman

Rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungan. Rasa aman juga menjadi salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan di suatu wilayah. Meskipun begitu, kondisi yang menunjukkan rasa aman memerlukan instrumen yang dapat mengukur dan memberikan gambaran kondisi keamanan terkini.



Gambar 2. 54 Kejadian Kriminalitas di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015-2023


Sumber: Polres Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Kondisi keamanan diantaranya direpresentasikan dari kejadian kriminalitas di suatu daerah. Kejadian kriminalitas di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami penurunan pada tahun 2023. Angka penurunan kejadian kriminalitas tersebut cukup signifikan dibandingkan dari tahun 2021, yang mana pada tahun tersebut memiliki angka kejadian tertinggi dalam kurun waktu 9 tahun terakhir di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dinamika kejadian kriminalitas di Kabupaten Penajam Paser Utara tentu dapat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kondisi fisik, ekonomi, maupun politik.

Keberadaan sebuah instrumen yang sesuai dengan kondisi aktual menjadi sangat penting dalam pemberian rekomendasi bagi perumusan intervensi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam penanganan penurunan angka kriminalitas dan meningkatkan rasa aman.

2.3.4.3 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Kondusivitas iklim investasi perlu diciptakan untuk menarik investasi masuk ke Kabupaten Penajam Paser Utara. Kondusivitas daerah menjadi salah satu faktor yang menentukan investor untuk menanamkan modal ke daerah. Kondusivitas akan memengaruhi tingkat pembiayaan dan kemudahan untuk perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan terkait modal yang ditanamkan di daerah. Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran kondusivitas daerah adalah angka kriminalitas. Angka kriminalitas seringkali memiliki korelasi dengan tingkat kondusivitas iklim investasi di berbagai daerah karena akan mempengaruhi besarnya biaya keamanan, biaya transportasi, bahkan biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Data mengenai angka kriminalitas dalam dokumen Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, direpresentasikan melalui data jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)/pelanggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berikut merupakan jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)/pelanggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023.




Gambar 2. 55 Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)/pelanggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023

Sumber: BPS, 2024

Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) / pelanggaran sebagai salah satu proksi yang menilai kondusivitas iklim investasi daerah. Polres Penajam Paser Utara melaporkan bahwa jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)/pelanggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami tren fluktuatif dari tahun 2018 hingga 2023. Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)/pelanggaran yang dilaporkan menyentuh angka tertinggi pada tahun 2023, yakni mencapai 224 kasus yang didominasi oleh kasus narkoba sebanyak 75 kasus. Cukup tingginya jumlah kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)/pelanggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara juga disertai dengan penyelesaian yang cukup optimal, yakni secara rata-rata sebesar 93,68 persen. Bahkan pada tahun 2020, jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)/pelanggaran yang diselesaikan lebih tinggi dibandingkan jumlah kejadian, yakni selisih 2 kasus. Hal itu menunjukkan bahwa bahwa penegakan hukum di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin baik dari waktu ke waktu. Meskipun begitu, Kabupaten Penajam Paser Utara masih perlu untuk dioptimalkan agar dapat meningkatkan kondusivitas iklim daerah.

2.3.4.4 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan merupakan salah satu isu penting di Indonesia karena memiliki corak multikultur. Corak multikultur memiliki kecenderungan untuk menjaga dan mempertahankan identitas masing-masing dan berpotensi menuai konflik. Kerukunan perlu dibangun agar tercipta masyarakat yang mampu hidup berdampingan dengan damai satu sama lain. Kerukunan tersebut salah satunya ada pada aspek keagamaan. Kerukunan antar umat beragama merupakan suatu kondisi ideal di mana terciptanya kondisi sosial yang harmonis dan dinamis antar umat beragama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk menjalankan kewajiban agamanya. Kerukunan antar umat beragama di suatu daerah dapat dilihat melalui indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama. Perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Penajam Paser Utara masih menggunakan proksi angka dari Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2. 56 Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan hasil pemetaan kondisi kerukunan umat beragama yang menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan startegis terkait kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Indeks Kerukunan Umat Beragama memotret dinamika keagamaan aktual sekaligus mencari formula solusi untuk kebijakan keagamaan yang lebih baik. Kekuatan kerukunan sebagai wujud kolaboratif dari perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan, sehingga perlu saling menghormati, menguatkan, dan mengingatkan dalam berbagai aspek kehidupan.

2.3.4.5 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks daya saing daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah (BRIN, 2023). Berikut adalah data IDSD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022.

Tabel 2. 29 Indeks daya saing daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022

KABUPATEN/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL*	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,62	3,26
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	4,47	2,88	4,14	3,65	4,17	3,94	1,12	3,94	2,02	1,99	5,00	1,91	3,27
PASER	3,96	2,19	2,97	3,83	4,08	3,02	0,59	2,20	3,85	2,40	5,00	0,31	2,87
KUTAI BARAT	4,10	-	2,79	3,55	4,08	2,87	1,16	2,19	2,78	1,41	5,00	0,49	-
KUTAI KARTANEGARA	4,29	2,70	2,82	4,10	4,08	3,30	0,64	3,03	2,60	5,00	5,00	0,87	3,20
KUTAI TIMUR	3,77	2,85	2,78	3,34	4,08	3,16	0,41	2,65	2,43	5,00	5,00	0,74	3,02
BERAU	4,08	2,82	2,60	3,86	4,00	3,14	1,31	-	3,16	1,89	5,00	0,60	-
PENAJAM PASER UTARA	4,45	1,77	3,12	2,44	4,00	3,00	1,57	2,62	3,83	0,43	5,00	0,82	2,76
MAHAKAM HULU	-	2,58	1,97	2,64	4,00	2,79	0,70	-	0,95	0,12	5,00	1,27	-
BALIKPAPAN	4,58	2,94	4,99	4,19	4,23	3,75	1,88	3,79	2,10	5,00	5,00	2,05	3,71
SAMARINDA	4,31	2,82	3,67	3,47	4,15	3,85	3,76	3,79	2,36	3,04	5,00	3,00	3,60
BONTANG	4,41	-	3,75	2,89	4,15	3,95	0,77	3,18	2,44	2,62	5,00	1,40	-

Keterangan :

Pilar 1: Institusi	Pilar 5: Kesehatan	Pilar 9: Sistem keuangan
Pilar 2: Infrastruktur	Pilar 6: Keterampilan	Pilar 10: Ukuran pasar
Pilar 3: Adopsi TIK	Pilar 7: Pasar produk	Pilar 11: Dinamisme bisnis
Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro	Pilar 8: Pasar tenaga kerja	Pilar 12: Kapabilitas inovasi

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023

Indeks daya saing daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berada di posisi terbawah jika dibandingkan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Skor indeks daya saing daerah Kabupaten Penajam Paser Utara juga berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu seperti infrastruktur, pasar produk, ukura pasar, kapabilitas inovasi, pasar tenaga kerja dan beberapa faktor pengungkit daya saing daerah lainnya.

2.3.4.6 Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu urusan yang memiliki peran besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara. Indikator yang biasanya digunakan untuk menilai kinerja penanaman modal adalah realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan realisasi penanaman modal asing (PMA). Berikut adalah data mengenai realisasi PMDN dan PMA di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2. 30 Realisasi PMA dan PMDN Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2023

Komponen	2020	2021	2022	2023
PMA	84.528.000.000	23.400.880.000	141.577.097.948	161.426.560.000
PMDN	487.048.200.000	404.886.000.000	1.253.095.900.000	1.475.716.700.000
Total	571.576.200.000	428.286.880.000	1.394.672.997.948	1.637.143.260.000

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami tren yang fluktuatif, namun cenderung meningkat pada tahun 2020 hingga 2023. Penurunan tertinggi sebesar 16,87 persen terjadi pada tahun 2021. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022. PMDN Kabupaten

Penajam Paser Utara mengalami penurunan terbesar pada masa pandemi covid 19 pada tahun 2020. Faktor penentu yang harus diperhatikan seperti identifikasi potensi investasi, promosi investasi, pelayanan perizinan dan berbagai faktor pendukung lainnya yang berkaitan dengan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.


Penanaman Modal Asing di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami tren yang meningkat pada tahun 2020 hingga 2023. Penurunan PMA tertinggi sebesar 72,32 persen terdapat pada tahun 2021. PMA di Kabupaten Penajam Paser Utara kemudian mengalami peningkatan signifikan di tahun 2022. Faktor penentu yang harus diperhatikan seperti identifikasi potensi investasi, promosi investasi, pelayanan perizinan dan berbagai faktor pendukung lainnya yang berkaitan dengan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan ukuran efektivitas dari reformasi birokrasi di lembaga pemerintah. Reformasi birokrasi sendiri adalah inisiatif untuk melakukan perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan, terutama dalam hal organisasi kelembagaan, proses bisnis, dan sumber daya manusia.

IRB mencerminkan sejauh mana implementasi tata kelola pemerintahan telah berlangsung pada lembaga-lembaga pemerintah dengan tujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam manajemen tata pemerintahan, transparansi tanpa korupsi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai IRB, secara proporsional menunjukkan tingkat keberhasilan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan, pencegahan korupsi, dan penyediaan layanan publik yang bermutu.



Gambar 2. 57 Nilai indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2023

Sumber: Portal Satu Data Kementerian PAN RB, 2024

Berdasarkan data dari Kementerian PAN RB, IRB Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021 & 2022 sebesar 60,01. Capaian IRB tersebut dapat dikatakan pertumbuhannya mengalami stagnasi, dan bahkan turun menjadi 53,89 pada tahun 2023. Jika dilihat sejak 2017 hingga 2019, nilai IRB Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, kemudian pada 2020 mencapai poin tertinggi selama rentang periode 2017-2023.

Dengan demikian nilai IRB Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun penilaian terakhir 2023 mendapat predikat kategori “CC” atau Cukup. Data series mengenai penilaian IRB menjadi fokus utama pemerintah kabupaten Penajam Utara yang bertujuan untuk mencapai **good governance** dan melakukan perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penyusunan kembali sistem penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi hal yang penting dalam merubah kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.4.2 Indeks Pelayanan Publik


Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Pada tahun 2021 berdasarkan survei

Ombudsman Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan nilai 78 atau kategori B. Sedangkan pada tahun 2022 yang dilaporkan nilainya hanya 55,8 atau kategori C. Hal tersebut disebabkan karena adanya pengalihan kriteria penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Permasalahan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara salah satunya disebabkan oleh dinamika pelayanan publik yang cukup rendah.

Rendahnya nilai tersebut menjadi perhatian kedepannya bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memperbaiki kinerja seluruh pegawai dalam memahami dan dapat menjawab terkait dengan tugas pokok dan fungsi, uraian tugas masing-masing, dan termasuk dalam penyiapan dokumen-dokumen.

2.4.3 Indeks Inovasi Daerah

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan pada era otonomi daerah telah menimbulkan harapan besar terhadap usaha meningkatkan kemandirian daerah yang berdampak pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan profesionalisme pengelolaan semua sumber daya yang dimiliki serta mempercepat peningkatan pelaksanaan di semua aspek melalui kebijakan kreatif dan inovatif yang sesuai dengan karakteristik, kemampuan, dan kearifan lokal di setiap daerahnya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri menggalakkan inisiatif bagi seluruh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk secara kontinu menerapkan inovasi daerah guna memajukan wilayah mereka dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana.



Gambar 2. 58 Nilai indeks inovasi daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utama Tahun 2020-2023

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengukur dan menilai implementasi pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangan daerah yang bersangkutan. Proses penilaian Inovasi Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengevaluasi segala bentuk Inovasi Daerah dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan dalam Indeks Inovasi Daerah. Dokumen Data Indeks Inovasi Daerah menyediakan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah selama minimal dua tahun.

Dari hasil indeks inovasi daerah, pemerintah dapat melakukan pemeringkatan terhadap tingkat inovasi daerah dalam suatu pemerintahan daerah. Pemeringkatan ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai sebaran inovasi di daerah, memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang inovatif, serta memberikan pembinaan bagi pemerintahan daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Menteri Dalam Negeri (2023), tercatat bahwa terjadi penurunan tren nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur. Penurunan ini cukup signifikan dengan nilai yang menurun sebesar 45.74 dari tahun 2020 hingga 2023. Menteri Dalam Negeri dalam laporannya juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat predikat kurang inovatif. Oleh karena itu, perlu ada perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam membenahi dan meningkatkan tingkat inovasi di daerah tersebut. Dengan adanya kegiatan penilaian dan pemberian


penghargaan pemerintah daerah inovatif ini, diharapkan dapat mendorong kompetisi positif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan demi tercapainya kesejahteraan rakyat.

2.4.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dikenal juga dengan singkatan SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mencapai proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan evaluasi berkala guna menilai kemajuan yang dicapai dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Evaluasi SPBE adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menghasilkan nilai Indeks SPBE untuk menggambarkan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE. Untuk memastikan bahwa penilaian tersebut dilakukan dengan efektif dan objektif, diperlukan pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE.

Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan panduan dalam melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman evaluasi ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi SPBE. Evaluasi ini minimal mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE yang diselenggarakan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



Gambar 2. 59 Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Tahun 2019 - 2023

Sumber: Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai indeks 2,85 (Baik), mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1,82 (Cukup). Peningkatan ini disebabkan oleh partisipasi semua perangkat daerah dalam sistem pemerintahan yang menyukseskan implementasi SPBE. Selain itu, dukungan dari Pejabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara dalam kebijakan dan penerapan SPBE juga berperan penting. Untuk masa depan, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara optimis dapat mencapai nilai yang lebih baik.

Dalam hal implementasi teknologi, Tanda Tangan Elektronik (TTE) telah diterapkan oleh pejabat pemerintah hingga tingkat UPTD. Selanjutnya, pada awal Februari 2024, diharapkan E-Office dapat diluncurkan untuk proses administrasi pemerintahan yang lebih efisien. Keberadaan E-Office akan mengintegrasikan berbagai aplikasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten PPU, mempermudah dan mempercepat proses administrasi secara keseluruhan (Penajamkab, 2023).

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Evaluasi RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJPD untuk memastikan visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan dapat dicapai dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi. Urgensi evaluasi RPJPD untuk mengukur dan mengidentifikasi tingkat keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan mencapai tujuan pembangunan daerah. Hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 berperan penting sebagai bahan rujukan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam periode perencanaan tahun 2025-2045. Evaluasi RPJPD menitikberatkan pada capaian kinerja indikator makro, capaian kinerja RPJPD, kendala dan tantangan, serta rekomendasi.

Pengukuran capaian pembangunan jangka panjang Kabupaten Penajam Paser Utara salah satunya memanfaatkan capaian indikator makro yang digunakan, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM); angka kemiskinan; angka pengangguran; pertumbuhan ekonomi; PDRB perkapita; ketimpangan pendapatan (rasio gini).

Tabel 2. 31. Capaian indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2022 (Tahun Berjalan)

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan/ Penurunan (%)	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,46	72,55	1,53	
2	Angka Kemiskinan (%)	14,96	7,25	-51,54	
3	Angka Pengangguran (%)	11,98	2,12	-82,3	
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,16	14,49	248,32	
5	PDRB Per Kapita (Juta Rp/Jiwa)	16,03	72,05	349,47	Data awal 2007
6	Ketimpangan Pendapatan	0,23	0,274	19,13	Data awal 2006

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupater Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025

Capaian visi dan misi RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara yang diukur berdasarkan indikator makro pada akhir periode mencapai 93,60 persen dan tergolong berkategori sangat tinggi. Capaian tersebut menandakan strategi dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 telah berhasil mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Sedangkan capaian kinerja RPJPD akhir periode diukur menggunakan rata-rata capaian tiga periode RPJMD dan satu periode RPD. Capaian kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 mencapai 63,76 persen dan berkategori rendah. Capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan meningkat 22,14 persen atau berhasil memperoleh capaian 85,90 persen yang tergolong kategori capaian tinggi. Capaian kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 bergeser pada nilai 78,44 persen, meskipun tergolong kategori tinggi, capaian tersebut menunjukkan penurunan -7,46 persen. Dengan adanya RPD Tahun 2024-2026 diharapkan capaian kinerja akan memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100 persen. Berdasarkan rata-rata capaian kinerja ketiga RPJMD maka capaian kinerja RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 mencapai 82,02 persen. Keberhasilan capaian kinerja berkategori tinggi menandakan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara telah berhasil diselaraskan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi berhasil mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi upaya pencapaian kinerja RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2005-2025. Identifikasi faktor pendorong dan penghambat

pencapaian kinerja dilakukan pada periode 2005 sampai tahun 2022 dikarenakan evaluasi dilaksanakan pada tahun 2023. Berikut ini merupakan uraian faktor pendorong dan penghambat pada setiap periode RPJMD.

Tabel 2. 32. Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025

RPJMD 2008-2013	
Faktor Pendorong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhatian pemerintah pada pengembangan seni budaya yang cukup tinggi dan peran aktif masyarakat dan sekolah dalam membina seni dan budaya 2. Tersedianya tenaga medis berkompeten dan profesional 3. Terlaksananya program yang mendukung masyarakat menciptakan pola hidup bersih dan sehat 4. Kebijakan pelayanan kesehatan gratis 5. Pembangunan dan ketersediaan infrastruktur pada sektor pertanian yang mengalami peningkatan 6. Masyarakat mulai sadar untuk terlibat dan berkontribusi dalam pembangunan desa 7. Pemberian fasilitas oleh pemerintah yang mendorong pembangunan desa seperti jaringan listrik, jaringan irigasi, dan jaringan jalan dan jembatan, jumlah Pelabuhan 8. Pembinaan kepada organisasi pengelola air yang terus menerus ditingkatkan 9. Kesadaran masyarakat dalam menjaga iklim bermasyarakat yang kondusif
Faktor Penghambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perbedaan metodologi perhitungan APM 2. Struktur sosial-ekonom masyarakat yang tidak mendukung 3. Masih rendahnya minat masyarakat terhadap pendidikan formal 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan kehamilan 5. Masih adanya pernikahan usia dini 6. Bencana banjir yang meland setiap tahunnya 7. Rasio SDM pelayanan ijin trayek yang tersedia dengan yang dibutuhkan dan Rasio SDM uji KIR Kendaraan yang tersedia dengan yang dibutuhkan 8. Ketidaktahuan masyarakat terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah 9. Perbedaan indikator yang digunakan dalam menghitung dan mengkategorisasikan koperasi aktif 10. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjaga kelestarian lingkungan 11. Koordinasi dan sinkronisasi program lingkungan masih belum optimal 12. Perbaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah belum maksimal

RPJMD 2013-2018	
Faktor Pendorong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Perbaikan tata kelola keuangan daerah 3. Pembangunan infrastruktur dasar dengan didukung adanya peningkatan pelayanan dasar. 4. Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan 5. Terselenggaranya operasi pasar yang rutin dalam menstabilkan harga pasar 6. Struktur ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara yang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian
Faktor Penghambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan indikator tujuan dan sasaran yang kurang tepat sehingga tidak dapat digunakan dalam pengukuran kinerja 2. Penanggulangan kemiskinan belum terintegrasi dan tersinkronisasi dengan baik sehingga setiap PD menjalankan program dan kegiatan masing-masing 3. Menurunnya pengeluaran sebagian kelompok masyarakat karena kondisi perekonomian global yang tidak stabil 4. Pengelolaan lingkungan yang belum optimal dan dipengaruhi pertumbuhan industri-industri besar/pabrik yang memperburuk kondisi lingkungan
RPJMD 2018-2023	
Faktor Pendorong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya geliat ekonomi akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku 2. Penyerapan tenaga kerja yang tergolong sangat tinggi pada pekerjaan konstruksi pembangunan IKN. 3. Meningkatnya investasi pada sektor properti, perhotelan industri, dan Pelabuhan 4. Pemberian beasiswa pada siswa pra sejahtera dan siswa berprestasi 5. Tingginya partisipasi masyarakat antar desa yang saling bekerja sama dalam meningkatkan potensi desa dan kelurahan 6. Penerapan pembangunan berwawasan lingkungan hidup

Faktor Penghambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola pikir dan budaya masyarakat yang masih menganggap pendidikan bukan hal penting 2. Akses pelayanan kesehatan belum maksimal 3. Kesehatan lingkungan tempat tinggal yang belum sesuai standar 4. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait kesehatan ibu hamil dan balita 5. Masih tingginya ketimpangan pendidikan antara perempuan dan laki-laki 6. Penyediaan ruang-ruang layak dan ramah anak belum maksimal 7. Perubahan iklim yang mengganggu produktivitas lahan pertanian 8. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun 9. Penanggulangan kemiskinan belum terintegrasi dan tersinkronisasi dengan baik sehingga setiap PD menjalankan program dan kegiatan masing-masing 10. Kondisi geografis kecamatan yang sulit dijangkau oleh sistem irigasi 11. Kualitas infrastruktur dasar yang mengalami penurunan 12. Belum tersedianya data informasi kebencanaan serta peta resiko bencana dan pemahaman terkait resiko bencana belum optimal 13. Tingginya tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan 14. Penyebarluasan informasi pemerintah yang belum optimal
-------------------	--

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025

Identifikasi faktor penghambat dan pendorong melahirkan beberapa rekomendasi yang ditujukan untuk perbaikan penyelenggaraan dan percepatan capaian kinerja pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara kedepannya. Beberapa hal yang direkomendasikan dari hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 di Kabupaten Penajam Paser Utara agar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Keterkaitan antara visi, misi, arah pembangunan dan sasaran pokok RPJPD perlu diperhatikan, serta penetapan indikator dan target kuantitatif memperhatikan *baseline* tahun perencanaan.
3. Indikator makro digunakan sebagai indicator sasaran pokok supaya setiap capaian kinerja RPJPD pada setiap periode RPJMD dapat diukur.
4. Penentuan indikator perlu memperhatikan prinsip dasar yaitu dapat diukur supaya kinerja yang dihasilkan berada pada level dampak (*impact*) dan menggunakan satuan yang tepat.
5. Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja sasaran pokok RPJPD perlu diperhatikan sebagai dasar perumusan kebijakan ke depan.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Asumsi Dasar

Proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan dengan mengacu pada hasil proyeksi penduduk Kabupaten/Kota untuk tahun 2023-2035 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS didasarkan pada hasil kuesioner sensus penduduk yang lebih rinci yang selanjutnya disebut sebagai *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Proyeksi penduduk yang disajikan dalam publikasi tersebut menerapkan metode komponen Kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi Rural Urban Projection (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR) yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil SP2020.

Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023-2035 yang telah dipublikasikan oleh BPS, kemudian digunakan sebagai acuan dalam melakukan proyeksi penduduk pada tahun 2036-2045. Proyeksi penduduk untuk tahun 2036-2045 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Spectrum yang dikembangkan oleh Avenir Health. Hasil yang diperoleh dari penggunaan aplikasi ini adalah proyeksi penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2025-2045 melalui modul DemProj (*Demography Project*) serta dampak yang dihasilkan dari pertumbuhan penduduk melalui modul RAPID (*Resources for the Awareness of Population Impacts on Development*). Pembahasan terkait proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana selama dua puluh tahun mendatang diulas secara detil dan mendalam pada subbab selanjutnya.


2.6.2 Proyeksi Demografi 20 Tahun Mendatang

Proyeksi demografi Kabupaten Penajam Paser Utara difokuskan untuk menganalisis perkembangan jumlah dan laju kependudukan, penduduk berdasarkan jenis kelamin, dan penduduk berdasarkan umur. Data dasar ini kemudian dianalisis lebih mendalam untuk mengetahui kondisi penduduk

lanjut usia, penduduk usia sekolah, rasio ketergantungan, dan bonus demografi. Adapun hasil proyeksi kependudukan dijabarkan sebagai berikut.

2.6.2.1 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Analisis terhadap dinamika kependudukan penting untuk dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Data kependudukan Kabupaten Penajam Paser Utara pada rentang tahun 2015 hingga 2021 digunakan sebagai bahan dalam proyeksi demografi. Adapun hasil proyeksi demografi Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 60 Proyeksi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2045

Sumber: BPS, proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035, Olah Data Hasil Sensus Penduduk 2020

Fluktuasi laju pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan di Kabupaten Penajam Paser Utara mengindikasikan bahwa terdapat fenomena khusus yang mengakibatkan perubahan struktur penduduk secara masif. Fluktuasi proyeksi yang mengarah pada peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2025-2030 disebabkan oleh adanya migrasi masuk secara besar-besaran akibat pemindahan IKN. Migrasi masuk didorong oleh adanya kebijakan pemindahan ASN ke IKN secara bertahap yang dimulai pada tahun 2024. Secara geografis, sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni di Kecamatan Sepaku ditetapkan sebagai kawasan inti IKN.

Migrasi masuk mendorong adanya kenaikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cukup tinggi pada tahun 2025, yakni diproyeksikan sebanyak 202.397 jiwa dengan

laju pertumbuhan penduduk mencapai 34,14 persen. Proses pemindahan ASN yang direncanakan masih akan berlangsung hingga 2030 berimplikasi dengan masih tingginya laju pertumbuhan penduduk pada periode yang sama, yakni mencapai 32,26 persen. Laju pertumbuhan penduduk secara kontinu diproyeksikan mengalami penurunan pada tahun 2035 hingga 2045. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2040 dan 2045 bahkan diproyeksikan lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2023, yakni dari semula 3,66 persen menjadi 3,60 persen pada tahun 2040 dan 2,85 persen tahun 2045.

2.6.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi terhadap penduduk berdasarkan jenis kelamin dilakukan dalam rangka merumuskan kebijakan yang tidak bias gender. Dengan adanya gambaran penduduk berdasarkan jenis kelamin, maka proses perumusan kebijakan akan lebih akurat dan tepat sasaran. Keakuratan dan ketepatan sasaran kebijakan diperlukan karena kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mengetahui subjek sasaran, dan subjek tersebut tidak selalu umum. Adapun hasil proyeksi penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 33 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2045

No	KECAMATAN	Tahun 2023 (Ribu jiwa)			Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Dalam Ribuan)														
					2025			2030			2035			2040			2045		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	Babulu	20,70	19,50	40,20	41,62	39,82	81,44	95,78	91,84	187,62	123,50	118,59	242,09	140,33	136,33	276,66	154,20	152,64	306,84
2	Waru	10,79	10,28	21,08	21,72	20,92	42,64	48,35	47,55	95,90	61,00	60,64	121,64	69,10	69,02	138,11	75,71	76,61	152,32
3	Penajam	49,46	46,30	95,75	100,60	94,58	195,19	231,70	218,81	450,51	298,57	283,24	581,82	342,38	326,30	668,68	382,93	365,98	748,91
4	Sepaku	20,93	19,68	40,61	41,16	39,61	80,77	91,87	90,28	182,15	115,85	115,44	231,30	131,11	131,65	262,76	145,26	146,40	291,66
	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	101,87	95,77	197,63	205,10	194,93	400,03	467,70	448,48	916,18	598,92	577,92	1.176,84	682,93	663,29	1.346,22	758,09	741,64	1.499,73

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2025 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Proyeksi terhadap penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan ke depannya. Meskipun demikian, laju pertumbuhan penduduk berjenis kelamin perempuan diproyeksikan akan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Dari sisi rasio jenis kelamin atau *sex ratio* menunjukkan tren penurunan dan mengarah pada keseimbangan antara penduduk laki-laki dengan perempuan di Kabupaten Penajam Paser Utara ke depan.

Sex ratio di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023 berada pada angka 106,37, yakni terdapat 106 hingga 107 laki-laki untuk 100 perempuan. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2045, *sex ratio* mengalami penurunan hingga mencapai 102,22 yang berarti setiap 100 perempuan, terdapat 102 hingga 103 laki-laki. Penurunan *sex ratio* menunjukkan adanya arah perimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut akan berpengaruh terhadap kebijakan daerah terutama kebijakan yang berwawasan gender dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya.

2.6.2.3 Kepadatan Penduduk

Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu mitra IKN memiliki peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan harus didasarkan pada kondisi kependudukan, yakni dalam hal ini menyangkut tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara. Aspek tingkat kepadatan menunjukkan persebaran penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga apabila ingin mendorong pemerataan pembangunan, diperlukan pula untuk melihat tingkat kepadatan pada wilayah terkait. Tingkat kepadatan penduduk dilihat dari perbandingan antara kondisi demografi dengan geografis daerah. Adapun hasil proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 34 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 (Jiwa/Km2)

No	KECAMATAN	Luas Wilayah (Km2)	Tahun 2023 (jiwa/Km2)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
				2025	2030	2035	2040	2045
1	Babulu	399,45	100,6	203,9	469,7	606,1	692,6	768,2
2	Waru	553,88	38,1	77,0	173,1	219,6	249,4	275,0
3	Penajam	1207,37	79,3	161,7	373,1	481,9	553,8	620,3
4	Sepaku	1172,36	34,6	68,9	155,4	197,3	224,1	248,8
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA		3.333,06	59,0	120,0	275,0	353,0	404,0	450,0

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2025 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020



Proyeksi kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan, menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara terpusat di wilayah perkotaan, yakni di Kecamatan Penajam. Pola kepadatan penduduk dari hasil proyeksi di atas sejalan dengan pola kepadatan penduduk eksisting saat ini. Dari empat kecamatan, Kecamatan Babulu merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi, kemudian diikuti dengan Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Sepaku. Kecamatan Penajam tidak menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi, meskipun dari segi jumlah merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak karena secara geografis memiliki luas wilayah terbesar kedua di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Babulu dikarenakan kecamatan tersebut memiliki luas wilayah terkecil dibandingkan dengan tiga kecamatan lainnya. Sebaliknya, Kecamatan Sepaku menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah karena memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Penajam Paser Utara. Salah satu upaya pemerataan yang dilakukan adalah dengan dibangunnya inti IKN di Kecamatan Sepaku, sehingga diharapkan pusat pertumbuhan baru yang mendorong pemerataan kesejahteraan di Kecamatan Sepaku.





Dalam konteks perkotaan, penambahan penduduk akan selalu meningkat karena kota selalu memiliki daya tarik bagi masyarakat. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kota menyediakan berbagai fasilitas layanan dasar yang memadai dan berkualitas sehingga membuat tingginya minat masyarakat untuk menempati kawasan tersebut. Pada satu sisi, daya tarik kota menjadi peluang dalam meningkatkan perekonomian daerah karena adanya mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Namun pada

sisi lain, daya tarik perkotaan juga dapat menimbulkan tantangan bahkan permasalahan khas perkotaan, seperti wilayah kumuh, kriminalitas, perilaku agresif dan sejenis. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kepadatan penduduk. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi kebijakan yang mampu menciptakan pemerataan pembangunan sehingga permasalahan khas perkotaan dapat diminimalisir untuk mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang aman dan nyaman.

2.6.2.4 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Umur

Proyeksi penduduk berdasarkan umur penting untuk dilakukan karena dapat memberikan banyak informasi, seperti bonus demografi, tingkat ketergantungan penduduk, dan sebagainya. Bonus demografi secara sederhana dapat diartikan sebagai kondisi pertambahan penduduk usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk dengan rentang usia 15-64 tahun, sementara penduduk belum produktif adalah penduduk dengan rentang usia 0-14 tahun dan penduduk usia tidak produktif adalah penduduk dengan usia 65 tahun ke atas. Setiap kenaikan masing-masing penduduk tersebut memiliki implikasi yang berbeda sehingga perlakuan juga harus berbeda. Dengan kata lain, setiap kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus sesuai dengan pola kependudukan yang terjadi. Sebelum menganalisis bonus demografi, perlu dianalisis penduduk berdasarkan umur sebagai bahan dalam menganalisis bonus demografi Kabupaten Penajam Paser Utara.





Gambar 2. 61 Proyeksi piramida penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 (Ribu Jiwa)

Sumber: BPS, Proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035, Olah Data Hasil Sensus Penduduk 2020

Hasil proyeksi terhadap penduduk usia 0-14 tahun menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2025 hingga 2045. Peningkatan jumlah penduduk usia 0-14 tahun dipengaruhi oleh migrasi masuk besar-besaran di IKN dan meningkatkan probabilitas tingkat kelahiran, serta berpengaruh terhadap struktur penduduk usia 0-14 tahun. Jumlah penduduk 0-14 tahun diproyeksikan mengalami peningkatan terbesar pada tahun 2025 hingga 2030. Hal itu tampak dari laju pertumbuhan penduduk kelompok usia 0-14 tahun yang meningkat pada tahun 2025 dan terus

meningkat hingga tahun 2030. Penurunan laju pertumbuhan penduduk kelompok usia 0-14 tahun baru terjadi pada tahun 2035 hingga 2045 secara berurutan. Fenomena ini dapat menjadi potensi yang besar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara. Intervensi pada ranah kebijakan diperlukan untuk mendorong perbaikan kualitas SDM, sehingga penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak hanya melimpah dari segi kuantitas, tetapi juga berkualitas dan dapat mendorong capaian IPM daerah.

Proporsi umur 0-14 dari total populasi di Kabupaten Penajam Paser Utara diproyeksikan mengalami penurunan pada tahun 2025. Penurunan tersebut secara perlahan dapat ditingkatkan menjadi 20,42 persen pada tahun 2030 dan 22,42 persen pada tahun 2035. Meskipun demikian, peningkatan tersebut kembali mengalami penurunan menjadi 21,23 persen pada tahun 2040 dan 21,05 persen pada tahun 2045. Dengan kata lain, proporsi penduduk usia 0-14 tahun pada 2045 tetap lebih rendah dibandingkan proporsi tahun 2020. Penurunan proporsi penduduk usia 0-14 tahun dari total populasi menunjukkan perubahan struktur demografi selama dua tahun ke depan, meskipun tidak secara signifikan. Hal itu dapat dilihat dari sisi laju pertumbuhan proporsi penduduk usia 0-14 tahun dari total populasi yang mengalami fluktuasi dan proporsi penurunan paling besar terjadi pada tahun 2025 yakni sebesar 6,88 persen.

Penduduk usia 15-64 tahun yang merupakan penduduk usia kerja diproyeksi mengalami peningkatan secara agregat, dan fluktuasi secara proporsi pada setiap periode. Pada tahun 2023, jumlah penduduk usia kerja sebanyak 139,47 ribu jiwa dan meningkat menjadi 1.118,67 ribu jiwa pada tahun 2045. Meskipun terjadi penambahan, namun laju pertumbuhannya mengalami penurunan setiap periode. Pada tahun 2025, laju pertumbuhan proporsi terhadap total populasi penduduk usia tersebut sebesar 120,08 persen dan diproyeksikan menurun hingga hanya 12,59 persen pada tahun 2045. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya penurunan proporsi penduduk di kelompok umur 0-14 tahun. Selain itu, TFR Kabupaten Penajam Paser Utara diproyeksikan berada pada angka dua, yakni dengan kata lain, rata-rata kelahiran di Kabupaten Penajam Paser Utara hanya 2 anak dari tiap pasangan. Hal itu kemudian memberikan pengaruh pada struktur demografi dalam jangka panjang, termasuk pada proporsi penduduk usia 15-64 tahun.

Tren fluktuasi proporsi juga dialami oleh kelompok penduduk usia 65 tahun ke atas, yang masuk dalam kategori sebagai penduduk tidak produktif. Dari sisi proporsi terhadap total populasi, jumlah penduduk dengan usia tersebut paling kecil dibandingkan dengan penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 15-64 tahun. Meskipun proporsi paling kecil dari total populasi, yakni 5,32 persen pada tahun 2023 dan menjadi 5,33 persen pada tahun 2045. Secara angka absolut penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2023 sebanyak 10,52 ribu jiwa meningkat menjadi 79,95 ribu jiwa pada tahun 2045. Proyeksi penambahan penduduk usia tersebut menandakan bahwa kedepannya harapan hidup penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara semakin membaik. Namun, kondisi ini perlu diantisipasi juga mengingat semakin bertambah penduduk yang tidak produktif atau lanjut usia maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjamin kesejahteraan.

2.6.2.4.1 Proyeksi Penduduk Lanjut Usia

Perubahan komposisi penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara berdampak pada bertambahnya penduduk lanjut usia karena adanya peningkatan angka harapan hidup. Penduduk lanjut usia merupakan kelompok penduduk yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Pada tahun 2023, jumlah lansia sebanyak 17,41 ribu jiwa dan mengalami penambahan secara signifikan menjadi 133,95 ribu jiwa pada tahun 2045 dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 51,39 persen. Bertambahnya penduduk lansia yang tinggi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara karena di satu sisi Pemerintah Kota harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kondisi mereka. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan mampu memberdayakan penduduk lanjut usia supaya lebih mandiri.

2.6.2.4.2 Proyeksi Penduduk Usia Sekolah

Perubahan komposisi penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara juga berdampak pada penduduk usia sekolah. Penduduk usia sekolah merupakan penduduk dengan usia 4-6 tahun untuk TK, penduduk dengan usia 7-12 tahun untuk SD/ sederajat, penduduk usia 13-15 tahun untuk SMP/ Sederajat, dan penduduk usia 16-18 tahun untuk SMA/ Sederajat.

Penduduk usia sekolah TK menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2025, penambahan jumlah penduduk usia sekolah

diproyeksikan mencapai 5.753 jiwa dibandingkan pada tahun 2023. Laju pertumbuhan penduduk usia sekolah TK diproyeksikan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2035. Penurunan laju pertumbuhan penduduk usia sekolah diproyeksikan terjadi pada tahun 2040 yang semula mencapai 125,29 persen pada tahun 2035 menjadi 2,88 persen pada tahun 2040 dan terus menurun menjadi negatif 22,75 persen pada tahun 2045. Penurunan laju pertumbuhan penduduk karena sudah selesainya rencana pemindahan ASN ke IKN, sehingga laju pertumbuhan penduduk usia sekolah TK juga diproyeksikan mengalami penurunan.

Penduduk usia sekolah yang masuk SD/Sederajat juga memiliki tren laju pertumbuhan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun hingga tahun 2035. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa Laju pertumbuhan penduduk usia sekolah SD/Sederajat mengalami penurunan hingga hanya mencapai 35,50 persen pada tahun 2035 dari yang semula 88,23 persen. Meskipun begitu, laju pertumbuhan penduduk usia SD/Sederajat diproyeksikan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2040, yakni mencapai 80,10 persen. Hal tersebut dikarekan tingginya jumlah penduduk usia TK yang diproyeksikan pada tahun 2035 dan memasuki SD pada periode selanjutnya. Namun, laju tersebut mengalami perlambatan kembali pada tahun 2045 karena tidak adanya pelaksanaan migrasi masuk ke IKN kembali.

Tren yang sama terjadi pada hasil proyeksi penduduk usia sekolah masuk SMP/Sederajat. Tren dimulai dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 49,59 persen pada tahun 2025 dan diproyeksikan mencapai angka puncaknya pada tahun 2030, yakni mencapai 144,88 persen. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya migrasi masuk IKN yang direncanakan akan dilakukan secara bertahap pada 2024. Laju pertumbuhan penduduk usia SMP mengalami perlambatan yang cukup signifikan hingga hanya 0,53 persen pada tahun 2035. Meskipun demikian, laju pertumbuhan penduduk usia SMP di Kabupaten Penajam Paser Utara diproyeksikan dapat naik kembali pada tahun 2040 dan 2045, yakni 30,79 persen dan 61,51 persen secara berurutan.

Laju pertumbuhan penduduk usia SMA/Sederajat diproyeksikan mengalami tren yang fluktuatif pada tahun 2025 hingga 2045. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk usia SMA/Sederajat diproyeksikan terjadi pada tahun 2025 dan 2030, yakni masing-masing sebesar 66,80 persen dan 69,12 persen. Tren tersebut diproyeksikan berubah sebaliknya pada tahun 2035 dan

2040 hingga laju pertumbuhannya mencapai negatif 26,22 persen. Meskipun begitu, lonjakan laju pertumbuhan penduduk usia SMA diproyeksikan terjadi pada tahun 2045, yakni lebih dari dua kali lipat. Hal tersebut dikarenakan peralihan penduduk usia sekolah pada jenjang berikutnya yang memasuki SMA/Sederajat.

2.6.2.4.3 Proyeksi Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Rasio ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan ukuran penduduk usia kerja dengan ukuran penduduk usia tidak bekerja. Rasio ketergantungan dihitung dari perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Rasio ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya. Berikut merupakan proyeksi rasio ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2. 35 Proyeksi rasio ketergantungan (Persen) Kabupaten Penajam Paser Utara

No	KECAMATAN	Tahun 2023 (Ribu jiwa)	Proyeksi Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Babulu	42,57	30,97	31,87	36,60	42,20	40,86
2	Waru	40,32	29,21	29,73	33,69	39,16	37,75
3	Penajam	41,69	30,15	30,13	33,97	39,84	37,98
4	Sepaku	41,61	30,69	31,35	35,89	42,08	41,45
	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	41,70	30,32	30,68	34,84	40,67	39,19

Sumber: BPS, *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020*

Rasio ketergantungan Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tren fluktuatif pada setiap periode, yakni dari yang semula 41,70 persen pada tahun 2023 kemudian diproyeksikan menurun menjadi 30,32 persen pada 2025, lalu meningkat kembali hingga mencapai 40,67 persen pada tahun 2040, dan kembali menurun hingga menyentuh 39,19 persen pada tahun 2045. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, setiap 100 penduduk usia produktif atau penduduk angkatan kerja menanggung 41 hingga 42 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak produktif, sedangkan pada tahun 2045, tiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 39 hingga 40 penduduk tidak produktif. Kondisi di atas menandakan bahwa semakin kecil rasio ketergantungan maka semakin meningkatkan pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan angkatan kerja memengaruhi produktivitas dari

penduduk angkatan kerja. Selain itu, rasio ketergantungan juga mempengaruhi kemajuan daerah karena tinggi rendahnya rasio ketergantungan menentukan beban tanggungan yang harus dihadapi oleh penduduk usia produktif. Menurunnya rasio ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut disebabkan oleh laju penambahan jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk tidak produktif.

Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2020 telah memasuki puncak bonus demografi, namun pada tahun 2025, bonus demografi diproyeksikan kembali meningkat yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hasil proyeksi yang menunjukkan penurunan rasio ketergantungan disebabkan oleh peningkatan penduduk kelompok usia produktif sebagai akibat adanya IKN. Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu mitra IKN diproyeksikan mengalami dampak dari perpindahan penduduk ke IKN. Hal itu yang kemudian membuat peningkatan jumlah penduduk usia produktif secara signifikan. Rasio ketergantungan yang berada di bawah 45 persen menunjukkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami bonus demografi pada tahun 2025 hingga 2045. Hal itu dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan percepatan pembangunan, namun hal tersebut harus disertai dengan peningkatan kualitas SDM, sehingga bonus demografi dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.6.3 Analisis Kebutuhan Sarana Prasarana

Pertumbuhan jumlah penduduk yang diproyeksikan sebelumnya hadir dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Kebutuhan sarana dan prasarana yang dimaksudkan di sini mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang diperlukan sebagai infrastruktur dasar selama dua puluh tahun ke depan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Seluruh kebutuhan sarana dan prasarana ini disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan wilayah untuk masa 20 tahun mendatang menurut hasil proyeksi penduduk. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana berkaitan erat dengan beberapa hal seperti jumlah penduduk dan hasil proyeksinya, standar minimal kebutuhan akan fasilitas yang diperlukan, dan standar kebutuhan ruang untuk masing-masing sarana prasarana. Berbagai kebutuhan sarana prasarana tersebut akan dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

2.6.3.1 Proyeksi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sarana dan prasarana menjadi hal yang vital dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan pendidikan, salah satunya kegiatan belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan salah satunya adalah gedung sekolah dan tenaga pendidik. Kebutuhan sarana prasarana

pendidikan bergantung pada hasil proyeksi anak usia sekolah yang berimplikasi terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu. Hasil proyeksi anak usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 36. Proyeksi Jumlah Anak Usia Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	KECAMATAN	Kondisi Tahun 2023 (Ribu jiwa)				Proyeksi 2025				Proyeksi 2030			
		TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat (Usia 7-12 tahun)	SMP/ Sederajat (Usia 13- 15 tahun)	SMA/ Sederajat (Usia 16- 18 tahun)	TK (Usia 4- 6 tahun)	SD/ Sederajat (Usia 7-12 tahun)	SMP/ Sederajat (Usia 13- 15 tahun)	SMA/ Sederajat (Usia 16- 18 tahun)	TK (Usia 4- 6 tahun)	SD/ Sederajat (Usia 7-12 tahun)	SMP/ Sederajat (Usia 13- 15 tahun)	SMA/ Sederajat (Usia 16- 18 tahun)
1	Babulu	1.935	3.480	1.916	2.063	3.068	6.529	2.833	3.374	6.054	11.065	6.764	5.545
2	Waru	1.042	1.877	1.015	1.082	1.645	3.550	1.529	1.805	3.054	6.013	3.672	2.984
3	Penajam	4.993	9.045	4.739	4.897	7.923	17.019	7.176	8.433	14.759	29.537	17.947	14.868
4	Sepaku	1.885	3.444	1.872	1.974	2.972	6.493	2.736	3.095	5.586	11.144	6.571	4.858
	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	9.855	17.846	9.542	10.016	15.608	33.591	14.274	16.707	29.453	57.759	34.954	28.255

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020

No	KECAMATAN	Proyeksi 2035				Proyeksi 2040				Proyeksi 2045			
		TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat (Usia 7-12 tahun)	SMP/ Sederajat (Usia 13-15 tahun)	SMA/ Sederajat (Usia 16- 18 tahun)	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat (Usia 7-12 tahun)	SMP/ Sederajat (Usia 13- 15 tahun)	SMA/ Sederajat (Usia 16- 18 tahun)	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat (Usia 7-12 tahun)	SMP/ Sederajat (Usia 13- 15 tahun)	SMA/ Sederajat (Usia 16- 18 tahun)
1	Babulu	13.543	14.950	6.689	8.059	13.973	26.900	8.559	5.767	10.972	29.744	13.717	11.741
2	Waru	6.779	8.011	3.642	4.316	6.875	14.285	4.704	3.113	5.246	15.774	7.483	6.273
3	Penajam	33.579	40.487	18.493	22.681	34.783	73.220	24.262	17.513	26.783	81.599	39.872	36.769
4	Sepaku	12.454	14.815	6.315	6.786	12.637	26.544	8.435	4.479	9.733	29.716	13.158	8.857
	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	66.355	78.263	35.139	41.842	68.268	140.949	45.960	30.872	52.734	156.833	74.230	63.640

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020

Hasil proyeksi anak usia sekolah berdasarkan jenjang pendidikan di setiap kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tren peningkatan setiap periodenya. Anak usia sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD)/Sederajat merupakan kelompok dengan jumlah tertinggi pada kondisi eksisting tahun 2023 hingga tahun 2045. Menurut distribusinya, Kecamatan Penajam merupakan daerah dengan jumlah anak usia sekolah tertinggi pada setiap periodenya, dibandingkan ketiga kecamatan lainnya. Jumlah anak usia sekolah dari jenjang pendidikan TK, Sekolah Menengah Pertama sederajat (SMP), dan Sekolah Menengah Atas sederajat (SMA) turut mengalami kenaikan, namun dengan laju peningkatan yang masih di bawah laju kenaikan anak usia sekolah jenjang SD/Sederajat. Hal tersebut dipengaruhi oleh semua anak yang menempuh pendidikan melanjutkan pada jenjang selanjutnya dan bersifat dinamis setiap tahunnya. Persentase laju peningkatan jumlah anak usia sekolah tertinggi diproyeksikan terjadi pada tahun 2030 dengan estimasi lonjakan 87,60 persen. Laju peningkatan diestimasi melandai pada tahun 2035 dan terus berlangsung hingga mencapai laju peningkatan sebesar 21,46 persen pada tahun 2045.

Banyaknya anak yang melanjutkan sekolah mengindikasikan terselenggaranya urusan pendidikan secara baik di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal tersebut perlu dipertahankan sekaligus menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara karena pendidikan menjadi salah satu fondasi awal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan agar tetap mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas SDM melalui sektor pendidikan. Keempat kecamatan mengalami peningkatan jumlah anak usia sekolah di semua jenjang pendidikan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan penduduk. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di masa mendatang. Kebijakan yang tepat dan merata harus diambil oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pendidikan di setiap kecamatan karena adanya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang semakin tinggi selama dua puluh tahun kedepan.

Jika mengacu pada jumlah anak usia sekolah per wilayah pada tahun 2023 hingga 2045, Kecamatan Penajam menduduki posisi teratas dengan jumlah anak usia sekolah tertinggi, sedangkan Kecamatan Waru berada di posisi terakhir dengan jumlah yang tidak sampai setengah dari Kecamatan Penajam. Hal itu sejalan dengan jumlah penduduk eksisting secara

keseluruhan di Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan jumlah penduduk terbanyak dipimpin oleh Kecamatan Penajam, kemudian disusul oleh Kecamatan Sepaku serta Kecamatan Babulu, dan terakhir adalah Kecamatan Waru. Meskipun demikian, tidak semua anak usia sekolah terdata menjadi siswa. Usia sekolah yang ditetapkan secara nasional adalah pada rentang 6 hingga 12 tahun, sedangkan ada kemungkinan anak yang berusia di bawah 6 tahun yang sudah memulai studi, atau anak yang sudah berada pada rentang usia tersebut tetapi belum atau tidak menempuh studi pada jenjang pendidikan manapun. Oleh karena itu, diperlukan data aktual yang presisi terkait jumlah siswa untuk melihat tingkat kebutuhan sarana prasarana pada urusan pendidikan. Berikut merupakan proyeksi jumlah siswa selama 20 tahun ke depan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2. 37. Proyeksi Jumlah Siswa/Murid di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	KECAMATAN	Kondisi Tahun 2023 (Ribu jiwa)				Proyeksi 2025				Proyeksi 2030			
		TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat (Usia 7- 12 tahun)	SMP/ Sederajat (Usia 13- 15 tahun)	SMA/ Sederajat (Usia 16- 18 tahun)	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat (Usia 7- 12 tahun)	SMP/ Sederajat (Usia 13- 15 tahun)	SMA/ Sederajat (Usia 16- 18 tahun)	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat (Usia 7- 12 tahun)	SMP/ Sederajat (Usia 13- 15 tahun)	SMA/ Sederajat (Usia 16- 18 tahun)
1	Babulu	822	4.268	1.965	1.986	3.068	6.529	2.833	3.374	6.054	11.065	6.764	5.545
2	Waru	342	2.262	940	1.234	1.645	3.550	1.529	1.805	3.054	6.013	3.672	2.984
3	Penajam	1.339	10.936	4.947	3.848	7.924	17.019	7.176	8.433	14.759	29.537	17.947	14.868
4	Sepaku	539	4.349	1.821	390	2.972	6.493	2.736	3.095	5.586	11.144	6.571	4.858
	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	3.042	21.415	9.673	7.458	15.609	33.591	14.274	16.707	29.453	57.759	34.954	28.255

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020

No	KECAMATAN	Proyeksi 2035				Proyeksi 2040				Proyeksi 2045			
		TK (Usia 4- 6 tahun)	SD/ Sederajat (Usia 7- 12 tahun)	SMP/ Sederajat (Usia 13- 15 tahun)	SMA/ Sederajat (Usia 16- 18 tahun)	TK (Usia 4- 6 tahun)	SD/ Sederajat (Usia 7- 12 tahun)	SMP/ Sederajat (Usia 13- 15 tahun)	SMA/ Sederajat (Usia 16- 18 tahun)	TK (Usia 4- 6 tahun)	SD/ Sederajat (Usia 7- 12 tahun)	SMP/ Sederajat (Usia 13- 15 tahun)	SMA/ Sederajat (Usia 16- 18 tahun)
1	Babulu	13.543	14.950	6.689	8.059	13.973	26.900	8.559	5.767	10.972	29.744	13.717	11.741
2	Waru	6.779	8.011	3.642	4.316	6.875	14.285	4.704	3.113	5.246	15.774	7.483	6.273
3	Penajam	33.579	40.487	18.493	22.681	34.783	73.219	24.262	17.513	26.783	81.599	39.872	36.769
4	Sepaku	12.454	14.815	6.315	6.786	12.637	26.544	8.435	4.479	9.733	29.716	13.158	8.857
	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	66.355	78.263	35.139	41.842	68.268	140.948	45.960	30.872	52.734	156.833	74.230	63.640

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020

Jumlah siswa eksisting didominasi oleh Kecamatan Penajam dengan persentase 50,18 persen dari total jumlah siswa di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan jumlah siswa terendah terjadi di Kecamatan Waru dengan persentase 11,38 persen dari jumlah total. Hasil proyeksi menegaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan hingga tahun 2045. Laju penambahan siswa diproyeksikan semakin meningkat pada tahun 2025, kemudian terus melandai hingga menyentuh 21,46 persen pada tahun 2045. Penurunan laju peningkatan tersebut sejalan dengan tren laju peningkatan jumlah anak usia sekolah yang melandai menuju tahun 2045. Hasil proyeksi menegaskan pula bahwa terjadi peningkatan jumlah siswa pada jenjang pendidikan TK di keempat kecamatan hingga tahun 2045, menandakan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya bagi anak usia sekolah di fase awal. Hal itu sejalan dengan rata-rata peningkatan jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi hingga tingkat sekolah menengah atas.

Hasil proyeksi di setiap kecamatan secara kontinu cenderung mengalami peningkatan jumlah siswa sejak tahun 2025 hingga 2045 di setiap jenjang pendidikan. Hal itu sangat masuk akal apabila mengacu pada jumlah anak usia sekolah yang juga secara linier mengalami peningkatan. Struktur penduduk yang semula berbentuk batu nisan atau guci terbalik atau sarang tawon, kemudian pada rentang tahun 2025 hingga 2045 terus mengalami pertumbuhan pada bagian bawah struktur penduduk. Hal itu mengindikasikan bahwa jumlah kelompok umur muda sedikit, menurunnya tingkat kelahiran dan kematian, meningkatnya angka harapan hidup, perlambatan pertumbuhan penduduk, dan jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua. Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara akan mengalami bonus demografi. Kondisi yang demikian menuntut adanya kebijakan khusus yang secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dijalankan serta memaksimalkan bonus demografi yang dialami oleh Kabupaten Penajam Paser Utara. Artinya penyesuaian kebijakan dalam perencanaan juga diperlukan untuk menghindari adanya ketidaktepatan sasaran sehingga kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan selama dua puluh tahun mendatang tidak turut menurun seiring berkurangnya jumlah siswa yang ada.

Perubahan struktur penduduk secara keseluruhan turut serta memengaruhi persebaran sarana dan prasarana yang dibutuhkan di tiap kecamatan. Hal itu menuntut adanya perencanaan terkait penyediaan sarana

dan prasarana yang diperlukan selama dua puluh tahun mendatang dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sehingga perencanaan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran. Salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan sarana prasarana dasar di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah dengan melakukan proyeksi untuk dua puluh tahun mendatang. Salah satu kebutuhan sarana prasarana pendidikan adalah gedung sekolah. Hasil proyeksi kebutuhan gedung sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 38. Proyeksi Jumlah Sekolah (unit) di Kabupaten Penajam Paser Utara

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	Kondisi Tahun 2023 (Ribu jiwa)				Proyeksi 2025				Proyeksi 2030			
	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	79	109	42	29	173	201	51	58	327	344	121	98

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020

No	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	Proyeksi 2035				Proyeksi 2040				Proyeksi 2045			
		TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat
	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	737	465	122	145	704	482	154	106	817	529	158	220

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020

Jumlah kebutuhan gedung sekolah yang diproyeksikan pada seluruh kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tren peningkatan. Penambahan jumlah gedung terbanyak terjadi pada tahun 2025 dengan persentase penambahan diproyeksikan mencapai 86,49 persen. Jika melihat data tabel di atas, dari tingkat TK hingga jenjang SMP/Sederajat proyeksinya sangat jelas, yaitu terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hasil proyeksi yang berbeda terjadi pada tahun 2040 untuk jenjang pendidikan TK yang terlihat adanya penurunan sebesar 33 unit dibanding tahun sebelumnya, namun kembali terjadi peningkatan pada tahun berikutnya sebesar 113 unit. Tren serupa ditemukan pada jenjang pendidikan SMA pada tahun 2040, yaitu diproyeksikan terjadi penurunan 39 unit, kemudian mengalami lonjakan kebutuhan sebesar 114 unit di tahun 2045. Adanya temuan tersebut dapat dianalisis bahwa jika terjadi penurunan jumlah sekolah, artinya penduduk usia sekolah di wilayah tersebut mengalami penurunan sehingga pemerintah/sekolah mengambil kebijakan awal yang perlu dilakukan adalah pengurangan jumlah rombongan belajar, begitu juga sebaliknya.

Penurunan kebutuhan jumlah gedung sekolah dalam hasil proyeksi tidak dapat dimaknai sebagai kebutuhan untuk mengurangi jumlah gedung sekolah yang tersedia, melainkan perlunya kebijakan pengurangan jumlah rombongan belajar atau kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan peraturan terbaru terkait rombongan belajar melalui Permendikbudristek Nomor 47 tahun 2023. Jumlah rombongan belajar yang ditetapkan pada peraturan tersebut mencakup angka minimal dan maksimal rombongan belajar pada tiap jenjang pendidikan. Hal itu memungkinkan pemerintah daerah untuk mengurangi atau menambah jumlah rombongan belajar di wilayahnya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran yang ada.

Jumlah rombongan belajar yang ideal di setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, yakni 1-16 rombongan belajar untuk jenjang TK, 6-24 rombongan belajar untuk SD sederajat, dan 6-30 rombongan belajar untuk SMP sederajat. Pada masing-masing rombongan belajar juga diatur terkait jumlah siswa yang dapat ditampung, yakni maksimal 10-15 siswa untuk jenjang TK tergantung pada usia anak yang mengikuti TK, kemudian maksimal 28 untuk SD/Sederajat, dan 32 untuk SMP/Sederajat. Apabila dalam satu rombongan belajar telah melebihi kapasitas siswa yang dapat ditampung, maka perlu penambahan rombongan belajar. Logika serupa

juga berlaku pada gedung sekolah, apabila dalam satu gedung sekolah terdapat lebih dari jumlah rombel maksimal yang telah ditetapkan, maka hadir kebutuhan untuk menambah gedung sekolah agar efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran terjaga.

Kebijakan yang tepat harus diambil oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Hasil proyeksi walaupun menunjukkan adanya peningkatan jumlah gedung sekolah tidak berarti bahwa gedung sekolah sudah mencukupi, melainkan pemerintah daerah perlu menyesuaikan kembali rombongan belajar yang ditetapkan sebelumnya, dalam konteks ini dilakukan pengurangan jumlah rombongan belajar. Jumlah siswa yang lebih sedikit pada suatu rombongan belajar akan meningkatkan efektivitas pemahaman siswa terhadap informasi yang diterima. Konsekuensi dari pengurangan jumlah siswa di dalam suatu rombongan belajar adalah jumlah rombongan belajar yang tetap, sehingga gedung yang tersedia tetap digunakan. Artinya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus benar-benar merumuskan arah kebijakan yang tepat guna memaksimalkan potensi yang ada.

Selain gedung sekolah, sarana prasarana dasar yang diperlukan dalam pendidikan adalah ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten. Peran tenaga pendidik, seperti guru sangat strategis dalam membangun sumber daya manusia di suatu wilayah. Hal itu dikarenakan guru tidak hanya berperan untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada siswa, tetapi juga menjadi fasilitator yang mampu mengajarkan nilai-nilai yang baik, serta mempersiapkan seorang siswa menjadi pribadi yang berkualitas dan berkarakter. Peran guru yang begitu krusial menghadirkan urgensi untuk memberikan perhatian yang cukup pada proses pembentukan perencanaan di suatu daerah, terutama terkait ketersediaan jumlah guru yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikut merupakan proyeksi jumlah guru yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem pembelajaran yang ideal di Kabupaten Penajam Paser Utara selama dua puluh tahun mendatang.

Tabel 2. 39. Proyeksi Jumlah Guru di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	KECAMATAN	Kondisi Tahun 2023 (Ribu jiwa)				Proyeksi 2025				Proyeksi 2030			
		TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat (Usia 7- 12 tahun)	SMP/ Sederajat (Usia 13- 15 tahun)	SMA/ Sederajat (Usia 16- 18 tahun)	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat (Usia 7- 12 tahun)	SMP/ Sederajat (Usia 13- 15 tahun)	SMA/ Sederajat (Usia 16- 18 tahun)	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat (Usia 7- 12 tahun)	SMP/ Sederajat (Usia 13- 15 tahun)	SMA/ Sederajat (Usia 16- 18 tahun)
1	Babulu	71	328	151	159	205	233	89	105	404	395	211	173
2	Waru	31	144	89	80	110	127	48	56	204	215	115	93
3	Penajam	116	641	379	283	528	608	224	264	984	1.055	561	465
4	Sepaku	44	286	122	138	198	232	86	97	372	398	205	152
	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	262	1.373	741	660	1.041	1.200	446	522	1.964	2.063	1.092	883

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020

No	KECAMATAN	Proyeksi 2035				Proyeksi 2040				Proyeksi 2045			
		TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat (Usia 7- 12 tahun)	SMP/ Sederajat (Usia 13- 15 tahun)	SMA/ Sederajat (Usia 16- 18 tahun)	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat (Usia 7- 12 tahun)	SMP/ Sederajat (Usia 13- 15 tahun)	SMA/ Sederajat (Usia 16- 18 tahun)	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat (Usia 7- 12 tahun)	SMP/ Sederajat (Usia 13- 15 tahun)	SMA/ Sederajat (Usia 16- 18 tahun)
1	Babulu	903	534	209	252	932	961	267	180	731	1.062	429	367
2	Waru	452	286	114	135	458	510	147	97	350	563	234	196
3	Penajam	2.239	1.446	578	709	2.319	2.615	758	547	1.786	2.914	1.246	1.149
4	Sepaku	830	529	197	212	842	948	264	140	649	1.061	411	277
	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	4.424	2.795	1.098	1.308	4.551	5.034	1.436	965	3.516	5.601	2.320	1.989

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035, Hasil Sensus Penduduk 2020

Hasil proyeksi kebutuhan jumlah guru selama dua puluh tahun mendatang pada Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu pada Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Dengan rasio guru dan murid pada jenjang TK (usia 4-6 tahun) 1 guru untuk 15 peserta didik, pada jenjang SD/Sederajat 1 guru untuk 28 peserta didik, dan pada jenjang SMP/Sederajat 1 guru untuk 32 peserta didik. Penggunaan asumsi rasio antara guru dan siswa berimplikasi pada persamaan tren yang dihasilkan oleh proyeksi jumlah siswa dengan proyeksi kebutuhan guru. Semakin banyak jumlah murid yang diproyeksikan, maka semakin banyak pula jumlah guru yang dibutuhkan di suatu wilayah, begitu juga sebaliknya. Penggunaan asumsi rasio tersebut berguna untuk menjaga efektivitas dan kualitas dari sistem pembelajaran yang dijalankan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun, perlu diperhatikan pula terkait persebaran dari guru yang tersedia karena proyeksi yang dihasilkan berskala kecamatan, dan ada potensi guru yang tersedia di sekolah favorit lebih banyak dibandingkan sekolah lainnya. Selain itu, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah memastikan guru yang tersedia memiliki kompetensi yang sesuai standar, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan pengajaran dari guru sesuai dengan jumlah ideal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga tetap mendapatkan kualitas dari pengajaran tersebut.

2.6.3.2 Proyeksi Sarana dan Prasarana Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya terkait urusan pendidikan, tetapi juga dari ranah kesehatan. Sarana dan prasarana kesehatan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena menjadi salah satu urusan wajib dengan standar pelayanan minimal (SPM). Setidaknya terdapat dua aspek sarana prasarana kesehatan yang perlu diperhatikan, yakni ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan sarana prasarana pada urusan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2025 hingga 2045.

Tabel 2. 40. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Berdasarkan Standar)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	197,63	400,03	916,18	1.176,84	1.346,22	1.499,73
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
1. Tempat Tidur RS (unit)		400	916	1177	1346	1500
2. Puskesmas/Pustu (unit)		20	31	39	45	50
3. Posyandu (unit)		320	733	941	1077	1200
4. BKIA/Klinik Bersalin (unit)		13	31	39	45	50
5. Apotik/Rumah Obat (unit)		13	31	39	45	50
6. Tempat Praktek Dokter		80	183	235	269	300
7. Dokter (orang)		400	916	1177	1346	1500
8. Perawat (orang)		960	2199	2824	3231	3599
9. Rumah Sakit (unit)		4	9	12	13	15

Sumber: diolah dari BPS Kabupaten Penajam Paser Utara

Sarana prasarana pada ranah kesehatan terbagi menjadi dua, yakni fasilitas kesehatan yang meliputi puskesmas atau puskesmas pembantu (pustu), posyandu, klinik bersalin, apotik, tempat praktek dokter, tempat tidur RS, dan tenaga kesehatan yang mencakup dokter serta perawat. Fasilitas kesehatan digunakan untuk memenuhi upaya pelayanan kesehatan, baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pada pelayanan kesehatan yang diberikan, fasilitas kesehatan menawarkan layanan medis dasar seperti pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan terhadap masyarakat yang membutuhkan penanganan medis. Tanpa adanya fasilitas kesehatan, maka pelayanan kesehatan prima sulit untuk dilaksanakan dengan optimal. Oleh karena itu, penting untuk membuat perencanaan yang memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hasil proyeksi kebutuhan tempat tidur RS menyesuaikan pada standar yang telah ditetapkan oleh WHO, yakni satu tempat tidur idealnya diperuntukkan untuk 1.000 penduduk. Dalam hal ini, kebutuhan tempat tidur RS juga mengacu pada jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan, sehingga berimplikasi pada bertambahnya jumlah tempat tidur RS yang diperlukan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan sebesar 1100 tempat tidur RS selama periode 2025 hingga 2045. Hal itu dikarenakan terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1.099,7 ribu jiwa pada rentang tahun yang sama.

Peningkatan kebutuhan sarana prasarana berupa fasilitas kesehatan juga tampak dari posyandu, klinik bersalin, apotek, dan tempat praktik dokter. Ketersediaan akan posyandu menjadi fasilitas kesehatan kedua setelah tempat

tidur RS yang memiliki angka kebutuhan terbanyak, yakni diproyeksikan sebanyak 320 unit pada tahun 2025 dan meningkat sebesar 880 unit pada tahun 2045. Hal itu disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah penduduk usia 0-4 tahun. Pada sisi lain, terdapat acuan standar yang ditetapkan oleh SNI 03-1733-2004, yakni satu posyandu untuk 1.250 penduduk. Kebutuhan akan sarana prasarana pada usia 0-4 tahun juga tampak dari peningkatan kebutuhan klinik bersalin dari yang semula 13 unit menjadi 50 unit pada tahun 2045. Dari segi acuan standar juga mengatur bahwa idealnya satu klinik bersalin disediakan untuk 30.000 penduduk, sehingga sudah menjadi konsekuensi logis ketika kebutuhan terhadap klinik bersalin juga bertambah. Tren serupa terjadi pada kebutuhan akan tempat penyediaan obat seperti apotek dan tempat praktik dokter yang juga bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk secara keseluruhan selama dua puluh tahun mendatang.

Hasil proyeksi puskesmas di Kabupaten Penajam Paser Utara memanfaatkan data dasar yang telah tersedia pada tahun 2020. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum tersebar kurang merata jika melihat perbandingan jumlah fasilitas kesehatan dengan luas kecamatan yang ada dan kepadatan penduduk setiap kecamatan, namun standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SNI 03-1733-2004 adalah setidaknya terdapat satu puskesmas untuk satu kecamatan. Apabila melihat kondisi eksisting pada tahun 2023, Kabupaten Penajam Paser Utara telah memiliki 11 puskesmas dan 43 puskesmas pembantu yang tersebar di 4 kecamatan. Kondisi tersebut sesungguhnya telah memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan jika hanya mengacu dari standar minimal, namun apabila ingin melakukan peningkatan pelayanan, maka perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan standar ideal rasio puskesmas dan/atau puskesmas pembantu, yakni satu untuk 30.000 penduduk.

Hal yang tidak kalah penting dari adanya fasilitas kesehatan adalah kualitas pelayanan yang diberikan. Hasil proyeksi menunjukkan angka kebutuhan dari fasilitas kesehatan yang tersedia, namun pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berkewajiban untuk turut memastikan kualitas dari fasilitas kesehatan yang tersedia. Dengan demikian, ketersediaan fasilitas kesehatan dapat sejalan dengan kualitas pelayanan yang diberikan.

Kebutuhan sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak hanya terbatas pada fasilitas kesehatan, tetapi juga tenaga

kesehatan. Peran tenaga kesehatan secara strategis menentukan keberhasilan dari peningkatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta perlu ditunjang dengan adanya fasilitas kesehatan yang mumpuni. Begitu krusialnya peran tenaga kesehatan menghasilkan urgensi bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.

Ketersediaan sarana dan prasarana mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya terkait urusan pendidikan, tetapi juga dari ranah kesehatan. Sarana dan prasarana kesehatan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena menjadi salah satu urusan wajib dengan standar pelayanan minimal (pr). Setidaknya terdapat dua aspek sarana prasarana kesehatan yang perlu diperhatikan, yakni ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan sarana prasarana pada urusan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2025 hingga 2045.

Peningkatan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan pada tahun 2025 yang cukup jauh dibandingkan kondisi eksisting pada tahun 2023, yakni dari 47 dokter dan 339 perawat yang tersedia pada tahun 2022, kemudian membutuhkan 400 dokter dan 960 perawat pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sebelumnya kebutuhan tersebut cenderung belum mampu dipenuhi oleh daerah. Kondisi tersebut perlu segera ditangani mengingat kebutuhan akan tenaga kesehatan terus meningkat selama dua puluh tahun mendatang, yakni 1453 dokter dan 3260 perawat diperlukan pada tahun 2045. Penyesuaian perlu dilakukan terutama ketika melihat ketersediaan fasilitas kesehatan telah memenuhi kebutuhan, namun belum diiringi dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup dan mumpuni.

Tenaga kesehatan yang diperlukan di Kabupaten Penajam Paser Utara setidaknya meliputi dokter umum dan perawat. Pada kondisi eksisting maupun proyeksi keduanya menunjukkan bahwa kebutuhan akan perawat lebih banyak dibandingkan dokter. Hal itu sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa jika 1 dokter idealnya menangani 1000 penduduk, maka 1 perawat menangani 417 penduduk. Hal itu dikarenakan interaksi perawat dengan pasien jauh lebih banyak dan lebih intens dibandingkan dokter, sehingga dalam proses pemberian layanan kesehatan, perawat secara otomatis juga menghabiskan waktu lebih lama dengan pasien dibandingkan dokter. Penyesuaian kebijakan perlu untuk

dilakukan agar standar pelayanan minimal pada sektor kesehatan dapat tetap dijalankan dan diterima oleh masyarakat.

Ketersediaan dokter dan perawat selaku tenaga kesehatan juga harus disertai dengan kualitas dan kompetensi yang baik. Tenaga kesehatan yang cukup dan berkualitas diharapkan mampu memberikan pelayanan yang komprehensif, sehingga mampu mewujudkan percepatan kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan kinerja pembangunan kesehatan yang lebih baik, kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara juga semakin baik, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik pula, serta menunjang peningkatan IPM.

2.6.3.3 Proyeksi Sarana dan Prasarana Infrastruktur

Ketersediaan sarana dan prasarana daerah, secara luas mempengaruhi keberlangsungan aktivitas perekonomian, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan secara khusus menunjang aktivitas penduduk. Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi timbulan sampah, kebutuhan air bersih, kebutuhan energi listrik, kebutuhan ruang terbuka hijau, dan kebutuhan sarana peribadatan. Proyeksi kelima aspek infrastruktur tersebut dihitung berdasarkan hasil proyeksi penduduk terhadap standar kebutuhan yang telah ditetapkan.

a) Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal

Pertumbuhan jumlah penduduk akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan tempat tinggal dan perluasan lahan untuk permukiman di Kabupaten Penajam Paser Utara. Proyeksi kebutuhan rumah tangga berusaha menggambarkan kondisi kebutuhan rumah tinggal berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk. Penghitungan proyeksi mengacu pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Tabel 2. 41. Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal Tahun 2025 s/d 2045

Uraian	Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	400,02	916,18	1.176,84	1.335,06	1.480,40
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	80.005	183.236	235.368	267.011	296.080

Sumber: Olah Data, 2024

Kebutuhan rumah tinggal tahun 2025 diperkirakan mencapai 80.005 unit dan bertambah 103.236 unit pada tahun 2030, sehingga total kebutuhan adalah 183.236 unit. Kebutuhan meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, pada tahun 2035 terjadi penambahan jumlah kebutuhan rumah tinggal mencapai 28,45 persen, maka diperkirakan membutuhkan 235.368 unit. Peningkatan kebutuhan rumah tinggal pada tahun 2040 diperkirakan mencapai 13,44 persen menjadi 267.011 unit. Kondisi tahun 2045, ketika jumlah penduduk mencapai 1.040,40 ribu jiwa, kebutuhan rumah tinggal ditaksir mencapai 296.080 unit.

Kebutuhan rumah tinggal yang terus meningkat perlu direspon dengan penyediaan program yang memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan perumahan, supaya dapat mencegah kekurangan perumahan (*backlog*) dan pertumbuhan kawasan kumuh. Kebutuhan rumah tinggal juga harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas dasar yang sehat dan produktif dari aspek kebutuhan air bersih, sanitasi, sistem drainase, jalan lingkungan, persampahan dan ruang komunal yang nyaman. Lebih lanjut, peningkatan kebutuhan tempat tinggal akan berdampak pada perluasan kebutuhan lahan permukiman, sehingga rencana tata ruang sangat menentukan dalam mengendalikan alih fungsi lahan.

b) Proyeksi Timbulan Sampah dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu

Sampah dihasilkan dari kegiatan manusia atau kegiatan industri yang dianggap telah kehilangan fungsi dan tidak dapat digunakan kembali. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, timbulan sampah akan semakin meningkat dan komposisi sampah akan mengalami perubahan sejalan dengan perubahan pola hidup dan tingkat aktivitas perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara. Menyikapi hal tersebut, proyeksi timbulan sampah dilakukan sebagai upaya dalam menaksir kondisi di masa depan terutama dalam merencanakan fasilitas persampahan dan pengelolaannya. Proyeksi timbulan sampah menggunakan standar yang ditetapkan dalam SNI 8632-2018 Tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan.

Timbulan sampah merupakan akumulasi dari volume atau berat sampah yang terkumpul pada setiap kecamatan dalam kurun waktu satu tahun. Volume sampah berkaitan dengan derajat pewadahan atau densitas yang dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan ruang yang dibutuhkan untuk

pengolahannya. Secara umum, volume sampah harian di Kabupaten Penajam Paser Utara diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya dengan rincian peningkatan tahun 2030 mencapai 137,15 persen dari tahun 2025; tahun 2035 meningkat hingga 42,39 persen dari tahun 2030; tahun 2040 meningkat hingga 14,44 persen dari tahun 2035; dan tahun 2045 meningkat hingga 11,46 persen dari tahun 2040. Ketika jumlah penduduk mencapai 1.499.731 jiwa pada tahun 2045, diperkirakan akan menghasilkan sekitar 4.948.534 liter/hari. Perincian pada tingkat kecamatan menunjukkan volume sampah harian terbesar setiap tahunnya berada di Kecamatan Penajam, dengan persentase volume sampah harian mencapai 49 – 54 persen dari total volume sampah harian daerah.

Lebih lanjut, ditinjau dari aspek bobot sampah, terjadi peningkatan bobot sampah selama tahun 2025 sampai tahun 2045 di Kabupaten Penajam Paser Utara. Peningkatan bobot sampah tertinggi terjadi pada tahun 2030 dengan persentase peningkatan mencapai 149,82 persen dibandingkan tahun 2025. Sementara itu peningkatan berat sampah pada tahun 2035 mencapai 35,52persen dibandingkan dengan bobot tahun 2030. Sedangkan tahun 2040 peningkatan bobot timbulan sampah mencapai 14,41 persen dibandingkan dengan tahun 2035. Kemudian, proyeksi peningkatan bobot timbulan sampah tahun 2045 mencapai 11,42 persen dibandingkan tahun 2040. Sehingga, pada akhir periode perencanaan yaitu tahun 2045 diperkirakan timbulan bobot sampah harian mencapai 1.162.240 ton/hari. Persentase timbulan bobot sampah terbesar berada di Kecamatan Penajam dengan persentase timbulan berkisar 49 sampai 51 persen dari total bobot timbulan sampah daerah.

Kecamatan Penajam merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki kelengkapan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan dan jasa dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Konsekuensinya adalah volume dan bobot sampah akan semakin meningkat dari beragamnya kegiatan di Kecamatan Penajam. Artinya ruang yang dibutuhkan untuk pengolahan sampah di Kecamatan Penajam akan lebih luas dan jenis sampah lebih bervariasi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini tentunya juga akan berdampak terhadap tindakan penanganan sampah yang diperlukan.

Timbulan sampah yang semakin bertambah setiap tahunnya akan berdampak terhadap kesehatan dan kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sampah secara terpadu perlu memperhatikan aspek hulu dan hilir, diimbangi dengan penerapan konsep 3R (*reduce, reuse, and recycle*) dan ekonomi

sirkular, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah sampah sekaligus melindungi lingkungan dari bahaya pencemaran.

Tabel 2. 42. Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 s/d 2045

No	KECAMATAN	TAHUN 2025			TAHUN 2030			TAHUN 2035		
		Jml Penduduk (RibU jiwa)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)	Jml Penduduk (RibU jiwa)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)	Jml Penduduk (RibU jiwa)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)
1	Babulu	81,40	223.858	48,84	187,41	562.233	140,56	241,23	723.684	180,92
2	Waru	43,15	118.665	25,89	97,58	268.337	58,55	124,22	372.666	93,17
3	Penajam	194,54	583.608	145,90	448,18	1.344.543	336,14	578,95	2.084.206	463,16
4	Sepaku	80,94	222.571	48,56	183,01	549.030	137,26	232,44	697.329	174,33
Kabupaten Penajam Paser Utara		400,02	1.148.703	269,20	916,18	2.724.143	672,50	1.176,84	3.877.885	911,58

No	KECAMATAN	TAHUN 2040			TAHUN 2045		
		Jml Penduduk (RibU jiwa)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)	Jml Penduduk (RibU jiwa)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)
1	Babulu	274,65	823.941	205,99	305,54	916.608	229,15
2	Waru	138,84	416.505	104,13	151,58	454.752	113,69
3	Penajam	659,08	2.372.670	527,26	733,55	2.640.762	586,84
4	Sepaku	262,50	787.497	196,87	289,74	869.211	217,30
Kabupaten Penajam Paser Utara		1.335,06	4.400.613	1.034,25	1.480,40	4.881.333	1.146,98

Sumber: Olah Data, 2024

Tabel 2. 43 Proyeksi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 s/d 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (Jiwa)	197,63	400,03	916,18	1.176,84	1.346,22	1.499,73
Proyeksi Timbulan Sampah (Ton):						
a. Per Hari		300	733	941	1.077	1.200
b. Per Tahun		109.508	267.524	343.638	393.096	437.921
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST):						
a. Skala Kelurahan (unit)		13	31	39	45	50
b. Skala Kecamatan (unit)		3	8	10	11	12
c. Skala Kabupaten (unit)		1	2	2	3	3

Sumber: Olah Data, 2024

b) Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Air bersih erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber air minum, air bersih secara luas dibutuhkan untuk kebutuhan sanitasi, pertanian dan kegiatan industri. Proyeksi kebutuhan air bersih membantu menaksir tren kebutuhan air yang meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan suatu daerah. Proyeksi kebutuhan air bersih memperhatikan standari yang ditetapkan dalam SNI 6728.1-2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam.

Kebutuhan air bersih Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 39.893 m³/hari dan meningkat 147,73 persen pada tahun 2030 menjadi 98.828 m³/hari. Peningkatan kebutuhan terus berlanjut pada tahun 2035 menjadi 138.180 m³/hari atau mengalami peningkatan 39,77 persen dibanding tahun 2030. Sementara itu, peningkatan kebutuhan air tahun 2040 mencapai 158.114 m³/hari atau mengalami pertambahan sebesar 14,43 persen dari tahun 2035. Ketika jumlah penduduk mencapai 1.499.730 jiwa pada tahun 2045, kebutuhan air bersih mencapai 176.204 m³/hari.

Kebutuhan akan air bersih yang terus meningkat perlu direspon dengan meningkatkan layanan air bersih, menjaga kualitas air, dan melindungi daya dukung sumber daya air. Ketersediaan sumber air baku tergantung oleh kapasitas daya dukung sumberdaya air. Perlindungan kawasan system hidrologis menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan daya dukung sumberdaya air di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemanfaatan air juga perlu dikontrol dengan konsep keberlanjutan supaya tidak terjadi eksploitasi sumber air secara berlebihan dan berujung pada kerusakan system hidrologis.

Tabel 2. 44 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 s/d 2045

No	KECAMATAN	TAHUN 2025		TAHUN 2030		TAHUN 2035		TAHUN 2040		TAHUN 2045	
		Jml Penduduk (RibU jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jml Penduduk (RibU jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jml Penduduk (RibU jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jml Penduduk (RibU jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jml Penduduk (RibU jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)
1	Babulu	81,40	7.326	187,41	20.615	241,23	26.535	274,65	30.211	305,54	33.609
2	Waru	43,15	3.884	97,58	8.782	124,22	13.664	138,84	15.272	151,58	16.674
3	Penajam	194,54	21.399	448,18	49.300	578,95	72.368	659,08	82.384	733,55	91.693
4	Sepaku	80,94	7.284	183,01	20.131	232,44	25.569	262,50	28.875	289,74	31.871
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA		400,02	39.893	916,18	98.828	1.176,84	138.136	1.335,06	156.742	1.480,40	173.847

Sumber: Olah Data, 2024

c) Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik

Energi listrik menyokong berlangsungnya berbagai kegiatan di masa modern ini, baik untuk aspek domestik, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan industri. Proyeksi kebutuhan energi listrik membantu dalam menaksir pasokan energi Listrik yang diperlukan dalam menyikapi pertumbuhan penduduk. Proyeksi kebutuhan energi listrik mengacu pada standar Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan.

Kebutuhan energi listrik Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 diperkirakan mencapai 560.044,8 MWh dan meningkat menjadi 1.282.651 MWh pada tahun 2030. Kebutuhan energi listrik meningkat 28,45 persen pada tahun 2035 sehingga dibutuhkan pasokan energi sebesar 1.647.582 MWh. Peningkatan kebutuhan energi listrik masih berlanjut pada tahun 2040 sebesar 14,39 persen, maka dibutuhkan sekitar 1.884.705 MWh pasokan energi listrik. Sementara itu, ketika jumlah penduduk mencapai 1.499,73 ribu jiwa pada tahun 2045, kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 2.099.620,6 MWh. Perincian pada tingkat kecamatan menunjukkan kebutuhan energi listrik terbesar berada di Kecamatan Penajam dengan persentase berkisar 48 persen sampai 49 persen dari total kebutuhan daerah.

Peningkatan kebutuhan listrik menandakan semakin besarnya sumber daya yang dibutuhkan sebagai pembangkit energi listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara. Diharapkan di masa depan, kebutuhan Listrik dipasok oleh sumber energi bersih dan ramah lingkungan. Konsumsi energi Listrik daerah juga perlu dikontrol dengan inovasi pembangunan yang mengedepankan efisiensi penggunaan energi untuk menghemat cadangan pasokan energi daerah.

Tabel 2. 45. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 s/d 2045

No	Uraian	Proyeksi Kebutuhan Listrik									
		2025		2030		2035		2040		2045	
		Jml Penduduk (Ribu jiwa)	MWh	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	MWh	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	MWh	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	MWh	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	MWh
1	Babulu	81,40	113.964,20	187,41	262.375,40	241,23	337.719,20	274,65	384.505,80	305,54	427.750,40
2	Waru	43,15	60.411,40	97,58	136.607,80	124,22	173.910,80	138,84	194.369,00	151,58	212.217,60
3	Penajam	194,54	272.350,40	448,18	627.453,40	578,95	810.524,40	659,08	922.705,00	733,55	1.026.963,00
4	Sepaku	80,94	13.309,00	183,01	256.214,00	232,44	325.420,20	262,50	367.498,60	289,74	405.631,80
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA		400,03	560.035,00	916,18	1.282.651	1.176,84	1.647.575	1.335,06	1.869.078	1.480,40	2.072.563

Sumber: Olah Data, 2024

d) Proyeksi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Keberadaan ruang terbuka hijau berfungsi untuk mengatur kualitas udara, limpasan air permukaan, dan *cooling area* pada kawasan perkotaan, sekaligus berfungsi sebagai ruang komunal bagi masyarakat. Penghitungan proyeksi ruang terbuka hijau untuk unit RT dan unit RW didasarkan pada SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Tabel 2. 46. Proyeksi Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 s/d 2045

Uraian	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olah Raga				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	400,03	916,18	1.176,84	1.346,22	1.499,73
Proyeksi Sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga					
1. Taman untuk unit RT (unit)	1.600	3.665	4.707	5.385	5.999
2. Taman untuk unit RW (unit)	160	366	471	538	600
3. Taman dan lapangan olah raga untuk unit Kelurahan (unit)	13	31	39	45	50
4. Taman dan lapangan olah raga untuk unit Kecamatan (unit)	3	8	10	11	12
5. Kuburan/TPU (unit)	3	8	10	11	12

Sumber: Olah Data, 2024

Proyeksi jumlah taman setingkat RT pada tahun 2025 adalah 1.600 unit dan meningkat menjadi 3.665 unit pada tahun 2030. Sedangkan pada tingkat RW dibutuhkan 160 taman pada tahun 2025 dan bertambah 105 unit pada tahun 2030 menjadi 366 unit. Seiring pertumbuhan penduduk, jumlah taman yang dibutuhkan pada tahun 2035 mencapai 4.707 unit pada tingkat RT atau meningkat 1.042 unit dan pada tingkat RW membutuhkan 471 unit atau bertambah 105 unit. Kemudian pada tahun 2040 jumlah taman yang

dibutuhkan meningkat 13,45 pada tingkat RT menjadi 5.385 unit dan meningkat 14,22 persen pada tingkat RW menjadi 538 unit. Sementara itu, pada tahun 2045 ketika jumlah penduduk diperkirakan mencapai 1.499,73 ribu jiwa, kebutuhan taman pada tingkat RT adalah 5.999 atau berkembang 11,40 persen dan pada tingkat RW membutuhkan 600 unit atau bertambah sekitar 11,52 persen dari tahun 2040. Pemenuhan sarana ruang terbuka hijau harus diimbangi dengan fasilitas yang aman dan inklusif agar seluruh masyarakat dapat memanfaatkannya secara nyaman dan produktif.

Selain RTH, kebutuhan ruang komunal masyarakat yang perlu diakomodir adalah sarana taman dan lapangan olah raga pada tingkat kelurahan dan kecamatan. Kebutuhan sarana lapangan olah raga tahun 2025 diperkirakan mencapai 13 unit pada tingkat kelurahan dan 3 unit pada tingkat kecamatan. Kebutuhan tersebut bertambah pada tahun 2030 menjadi 31 unit untuk tingkat kelurahan dan 8 unit untuk tingkat kecamatan. Sementara itu, pada tahun 2035 ketersediaan sarana diperkirakan bertambah menjadi 39 unit pada level kelurahan dan 10 unit pada level kecamatan. Sarana olahraga level kelurahan bertambah 6 unit pada tahun 2040 menjadi 45 unit dan bertambah 5 unit pada tahun 2045 menjadi 50 unit. Kemudian setingkat kecamatan bertambah 1 unit pada tahun 2040 sehingga dibutuhkan 11 unit dan tahun 2045 bertambah 1 unit, maka dibutuhkan 12 unit sarana olahraga.

Kepadatan penduduk yang terus meningkat mempengaruhi kebutuhan akan lahan pemakaman umum atau TPU. Proyeksi kebutuhan sarana TPU diasumsikan untuk menyediakan lahan bagi kepentingan pemakaman. Kebutuhan sarana TPU pada tahun 2025 adalah 3 unit, kemudian diperkirakan perlu penambahan 5 unit pada tahun 2030. Perkiraan jumlah TPU bertambah 2 unit pada tahun 2035, maka diperlukan sekitar 10 unit TPU. Sedangkan pada tahun 2040 dan 2045 dibutuhkan penambahan 1 unit, sehingga dibutuhkan 12 unit TPU pada tahun 2045.

d) Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan diperlukan untuk menunjang kebutuhan spiritual masyarakat. Proyeksi kebutuhan sarana peribadatan mengacu pada SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Tabel 2. 47. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Peribadatan

Uraian	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Peribadatan				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	400,03	916,18	1.176,84	1.346,22	1.499,73
Proyeksi Sarana Peribadatan					
1. Musholla/Langgar (unit)	1.600	3.665	4.707	5.385	5.999
2. Masjid Warga (unit)	160	366	471	538	600
3. Masjid Lingkungan Kelurahan (unit)	13	31	39	45	50
4. Masjid Kecamatan (unit)	3	8	10	11	12

Sumber: Olah Data, 2024

Kebutuhan sarana musholla pada tahun 2025 berjumlah 1.600 unit dan pada tahun 2030 diperkirakan bertambah 2.065 unit menjadi 3.665 unit. Penambahan kebutuhan musholla pada tahun 2035 diperkirakan meningkat 1.042 unit bangunan musholla, kemudian pada tahun 2040 diperkirakan memerlukan penambahan 678 unit, dan pada tahun 2045 dibutuhkan penambahan 614 bangunan musholla sehingga total kebutuhan unit musholla mencapai 5.999 unit.

Sarana peribadatan berupa masjid warga diperkirakan membutuhkan 160 unit pada tahun 2025 dan 366 unit pada tahun 2030, maka dibutuhkan pembangunan 206 unit. Penambahan bangunan masjid warga pada tahun 2035 diperkirakan sejumlah 105 unit dan tahun 2040 diperkirakan penambahan 67 unit. Sedangkan tahun 2045 dibutuhkan 62 penambahan masjid, sehingga total dibutuhkan 600 unit masjid warga.

Kebutuhan sarana masjid lingkungan kelurahan pada tahun 2025 mencapai 13 unit dan bertambah 18 unit pada tahun 2030. Penambahan kebutuhan unit masjid lingkungan tahun 2035 adalah 8 unit dan dibutuhkan penambahan 6 unit pada tahun 2040. Sementara itu, tahun 2045 dibutuhkan penambahan 5 unit masjid, maka dibutuhkan setidaknya 50 unit masjid lingkungan tingkat kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara.


Lebih lanjut, kebutuhan sarana peribadatan masjid tingkat kecamatan diperkirakan mencapai 3 unit pada tahun 2025 dan bertambah 5 unit pada tahun 2030. Sedangkan tahun 2035 dibutuhkan penambahan 2 unit masjid tingkat kecamatan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tahun 2040 setidaknya dibutuhkan penambahan 1 unit dan tahun 2045 dibutuhkan pembangunan 1 unit masjid kecamatan, sehingga total dibutuhkan 12 unit bangunan masjid tingkat kecamatan. Pembangunan sarana peribadatan perlu memperhatikan beberapa hal terutama aspek kenyamanan, kemudahan akses,

dan inklusivitas sehingga dapat menunjang aktivitas peribadatan masyarakat secara optimal dan menyeluruh.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Proyek Strategis Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar PSN (Proyek Strategis Nasional), sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara beserta perubahannya. Wilayah yang menjadi bagian dari IKN terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.



Gambar 2. 62. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023-2043

Pengembangan perekonomian Ibu Kota Nusantara diarahkan pada *Superhub* yang akan menjadi penggerak perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi pemicu yang memperkuat rantai pasok nilai antara

aktivitas ekonomi di Pulau Kalimantan dan wilayah lain di Indonesia agar lebih inklusif. Pengembangan perekonomian digerakkan melalui strategi kerja sama Tiga Kota yang kokoh antara Ibu Kota Nusantara, Balikpapan, dan Samarinda yang akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi, strategi pengembangan Daerah Mitra sebagai bagian dari superlumbung ekonomi, serta strategi peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai pasok antar-*superhub* ekonomi Ibu Kota Negara dengan wilayah lain di Indonesia. Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah-wilayah penunjang yang akan mendukung *Superhub* Ibu Kota Negara untuk memperkuat dan meningkatkan peran Kerja sama Tiga Kota.

Pengembangan perekonomian lainnya di Kabupaten Penajam Paser Utara difokuskan pada Klaster Farmasi Terintegrasi di Kawasan Industri di Buluminung di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pengembangan farmasi alternatif yang berbasis pangan yang dapat memberikan manfaat medis atau kesehatan, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Kawasan Industri Buluminung juga direncanakan menjadi lokasi pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian Berkelanjutan dan Klaster Kimia Maju yang berbasis lemak tanaman dengan dukungan kolaborasinya dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Malay-Batuta-Trans Kalimantan untuk hilirisasi oleokimia dan pengembangan *biofuel*.


Pengembangan kegiatan industri IKN terdiri atas kelompok kegiatan perkantoran dan riset yang berlokasi di Wilayah IKN dan kawasan industri manufaktur yang berlokasi di Daerah Mitra IKN. Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara, terletak di sekitar Pelabuhan Kariangau (Kota Balikpapan) dan Pelabuhan Buluminung (Kabupaten Penajam Paser Utara) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. kemudahan pembangunan pada tahap awal pengembangan Ibu Kota Nusantara;
2. potensi integrasi dengan jaringan infrastruktur utama khususnya pelabuhan, jalan primer, dan bandar udara (bandara);
3. tidak berada pada kawasan lindung;
4. lahan yang relatif datar dan luas untuk pengembangan kawasan di masa depan;
5. tidak berada pada kawasan pertanian;

6. dekat dengan potensi angkatan kerja, khususnya penduduk setempat dan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara; dan
7. ketersediaan lahan cukup besar untuk pengembangan di masa depan.

2.7.2 Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Berdasarkan RTRW

Pengembangan sistem pusat permukiman di Kabupaten Penajam Paser terdiri dari 1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terletak di Perkotaan Koridor Penajam-Petung di Kecamatan Penajam; 2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terletak di Perkotaan Sotek di Kecamatan Penajam; 3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terletak di Perkotaan Waru di Kecamatan Waru; 4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terletak di Perkotaan Babulu Darat; 5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang terletak di Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam, Desa Sesulu di Kecamatan Waru, Desa Gunung Mulia di Kecamatan Babulu, Desa Babulu Laut berada di Kecamatan Babulu.



Gambar 2. 63 Peta Kedudukan dan Peran Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Wilayah yang lebih Luas

Sumber: RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023-2043

Tabel 2. 48 Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Pusat Kegiatan	Fungsi Pelayanan
1.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Koridor Penajam-Petung di Kecamatan Penajam	sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, perkantoran dan pelayanan sosial;
2.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Perkotaan Sotek di Kecamatan Penajam	Sebagai pusat pelayanan pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, pelayanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan industri non polutif;
3.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Perkotaan Waru di Kecamatan Waru	Sebagai pusat pelayanan di wilayah Timur Kabupaten Penajam Paser Utara dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, pelayanan social ekonomi, pendidikan menengah, kesehatan, peribadatan, industri perikanan laut dan industri komoditi pertanian skala kecamatan.
4.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Perkotaan Babulu Darat	kegiatan pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, pelayanan sosial ekonomi, pendidikan menengah, kesehatan, peribadatan, industri perikanan laut dan industri komoditi pertanian skala kecamatan.
5.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kelurahan Buluminung di Kecamatan Penajam, Desa Sesulu di Kecamatan Waru, Desa Gunung Mulia di Kecamatan Babulu, Desa Babulu Laut berada di Kecamatan Babulu	sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan pelayanan permukiman perdesaan.

Sumber: RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023-2043



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan

3.2 Isu Strategis Daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS

3.1 Permasalahan

3.1.1 Sosial dan SDM

Permasalahan pembangunan jangka panjang pada rumpun sosial dan Sumber Daya Manusia yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah terkait Sumber Daya Manusia yang produktif dan berdaya saing serta perlindungan sosial yang adaptif. Terdapat beberapa faktor utama yang berpengaruh signifikan terhadap pembentukan SDM di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain berkaitan dengan pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar serta pembangunan dan perlindungan sosial yang adaptif. Secara lebih detail, permasalahan pada rumpun sosial dan SDM adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Permasalahan Sosial dan SDM di Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	Pemenuhan akses dan kualitas pendidikan belum optimal	Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai belum merata
		Belum optimalnya kompetensi dan kualifikasi guru
		Masih tingginya angka putus sekolah
		Belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
		Belum optimalnya penguatan pendidikan karakter pada anak
		Belum optimalnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak
2	Belum meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Akses layanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata
		Pemenuhan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) masih perlu ditingkatkan baik secara data maupun kondisi di lapangan
		Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) perlu ditekan ke angka yang paling minimal
		Penanganan prevalensi stunting perlu ditingkatkan
		Belum optimalnya gerakan PHBS
		Jumlah tenaga medis dan non medis masih belum memenuhi standar
3	Belum optimalnya perlindungan Sosial yang adaptif	Masih tingginya pernikahan dini/anak
		Masih tingginya angka PPKS khususnya ODGJ, orang terlantar, lansia dan anak yang bermasalah dengan hukum, pengemis
		Belum memiliki layanan rumah singgah dan penampungan yang representatif

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
		Pemenuhan ruang dan hak anak masih belum optimal
		Pemberdayaan dan bantuan sosial masih belum tepat sasaran

3.1.2 Ekonomi

Transformasi ekonomi berkelanjutan merupakan masalah pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Penajam Paser Utara. Transformasi ekonomi adalah titik kunci untuk meningkatkan produktivitas dengan mengubah struktur ekonomi dari *lower productivity* ke *higher productivity* atau dengan meningkatkan produktivitas di dalam sebuah sektor ekonomi (Bappenas, 2021). Transformasi ekonomi memiliki lima pilar, yaitu 1) pembangunan infrastruktur, 2) penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi, 3) minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, 4) efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 5) konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2024). Berikut adalah permasalahan pembangunan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 3. 2 Permasalahan Ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	Belum optimalnya implementasi transformasi ekonomi berkelanjutan	Investasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
		Pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan
		Pasar tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia
		Pembangunan infrastruktur

3.1.3 Lingkungan

Aspek lingkungan memiliki urgensi yang tinggi dalam menopang pembangunan suatu wilayah. Penekanan pada penjagaan terhadap kelestarian alam dan resiliensi yang tinggi terhadap bencana, menjadi dua komponen yang sangat dibutuhkan untuk mendukung implementasi pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki nilai IKLH yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, indeks risiko bencana, meskipun memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, namun masih dalam kategori sedang. Berbagai kondisi tersebut,

menunjukkan bahwa masih perlu adanya perbaikan dalam mengelola lingkungan, sumber daya alam dan penanganan kebencanaan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berikut ini disajikan masalah pembangunan pada aspek lingkungan dan juga penyebabnya.

Tabel Tabel 3. 3 Permasalahan lingkungan di Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	Belum optimalnya implementasi ketahanan ekologi dan resiliensi perubahan iklim	Belum optimalnya perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan optimal
		Perlindungan dan pengelolaan sumber daya air belum optimal
		Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah
		Pengendalian alih fungsi lahan yang belum optimal
2	Belum optimalnya penyelenggaraan penganggulangan bencana dan keselamatan	Penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan penanganan bencana yang belum optimal
		Belum meratanya cakupan pelayanan penganggulangan bencana dan kebakaran
		Belum meratanya penyebaran informasi dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait kebencanaan

3.1.4 Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi tantangan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam dokumen RPJPN 2025-2045 disebutkan bahwa kesenjangan antarwilayah di Kalimantan disebabkan karena besarnya perbedaan distribusi ekonomi antarprovinsi dan antar kabupaten/kota.

Tabel Tabel 3. 4 Permasalahan Infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	Rendahnya kualitas infrastruktur dasar permukiman	Jumlah <i>backlog</i> dan rumah tidak layak huni yang belum banyak tertangani
		Adanya kawasan permukiman kumuh
		Belum meratanya layanan air minum dan sanitasi masyarakat
2.	Belum terwujudnya konektivitas antar kawasan dan pusat pertumbuhan	Kuantitas dan kualitas jaringan jalan yang masih rendah
		Belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi
		Kurangnya fasilitas transportasi umum penghubung pusat-pusat pertumbuhan

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
3.	Belum optimalnya pemanfaatan sumber air baku	Banyaknya sumber air tanah yang belum dimanfaatkan
		Luasan lahan pertanian yang belum terfasilitasi jaringan irigasi
4.	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan & pemanfaatan ruang	Tingginya potensi alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan
		Belum optimalnya evaluasi dan pengawasan pemanfaatan ruang

3.1.5 Tata kelola

Permasalahan pembangunan daerah di bidang tata kelola pemerintahan berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni predikat B. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi implementasi RB telah berjalan cukup baik, tetapi masih perlu adanya perbaikan. Dengan demikian, permasalahan pembangunan di bidang tata kelola pemerintahan, yaitu belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Adapun penyebabnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 5 Permasalahan Tata Kelola di Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Masalah Pembangunan	Penyebab Masalah
1	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya akses terhadap pelayanan publik
		Penyelenggaraan pemerintahan daerah kurang inovatif
		Belum optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja

3.2 Isu Strategis Daerah

3.2.1 Isu Global

Tantangan global membawa perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau bisa disebut megatren global. Perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat masif karena adanya kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Terlebih lagi saat ini Indonesia telah membangun kemitraan dengan berbagai negara, khususnya kerjasama di bidang ekonomi, dimana posisi Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini sebagai penopang pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Oleh karena itu, telaah isu strategis global penting untuk dilakukan guna mengetahui potensi dan risiko yang akan dihadapi oleh Kabupaten Penajam Paser Utara di ranah global.

Tabel 3. 6 Megatren Global

No.	Isu Internasional	Tantangan
1	Perkembangan demografi global	Penyesuaian terhadap tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan pangan dan lahan
2	Dinamika geopolitik dan geoekonomi global	Zona maritim memberikan dampak pada penciptaan persaingan antar negara
3	Perkembangan teknologi	Kemampuan adaptasi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara optimal dibarengi dengan meminimalkan risiko akibat disrupsi teknologi
4	Peningkatan urbanisasi dunia	Peningkatan jumlah penduduk perkotaan yang mengakibatkan perkembangan kawasan sekitar yang harus dikelola dengan baik
5	Perubahan konstelasi perdagangan global	Perdagangan internasional sangat terpengaruh dengan cepatnya perubahan teknologi dan digital
6	Pergeseran tata kelola keuangan global	Pendapatan negara akan dipengaruhi dengan perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan
7	Pertumbuhan kelas menengah (<i>middle class</i>)	Proporsi kelas menengah yang terus mengalami peningkatan berdampak pada penciptaan jenis lapangan pekerjaan baru termasuk kebutuhan gaya hidup baru
8	Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam (SDA)	Peningkatan kebutuhan SDA (air, pangan, energi) mendorong upaya konservasi SDA, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi
9	Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati	Perlu adanya perubahan perilaku secara signifikan dan berkelanjutan untuk menghadapi dampak negatif krisis global pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan
10	Pemanfaatan luar angkasa	Peningkatan kapasitas negara untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus untuk mengembangkan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM

Sumber: RPJPN 2025-2045

Sepuluh megatren di atas menunjukkan adanya potensi dan risiko yang mungkin terjadi hingga tahun 2045. Perkembangan jumlah penduduk yang terus bertambah dapat memunculkan risiko kelangkaan sumber daya, persaingan perebutan sumber daya alam semakin meningkat, sejumlah pekerjaan mulai tergantikan oleh teknologi yang semakin canggih, perubahan iklim yang mengancam keberlangsungan hidup, dan risiko lainnya membayangi perkembangan ke depan. Megatren global juga memiliki potensi atau peluang yang jika dapat dimanfaatkan secara optimal dapat membawa kesejahteraan. Perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas, peningkatan peran negara-negara berkembang dalam perekonomian global, terciptanya peluang ekonomi baru, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menciptakan sumber daya terbarukan, bahkan eksplorasi antariksa yang semakin meningkat dapat mendatangkan

kesejahteraan bagi masyarakat. Megatren global menunjukkan bahwa perubahan kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik di masa mendatang perlu diantisipasi seoptimal mungkin untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan.

3.2.2 Isu Nasional

Rencana pembangunan jangka panjang sejak tahun 2025 hingga 2045 dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan tujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Istilah Negara Nusantara menggambarkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, keamanan nasional, serta budaya dan peradaban maritim yang menjadi poros penting dalam hubungan maritim internasional. Ada sebanyak 14 isu strategis nasional yang harus dihadapi dan diselesaikan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 tersebut. Berikut ini penjelasan mengenai ke-14 isu strategis nasional tersebut.

1. Tingkat produktivitas yang terus menurun di tengah persaingan global yang semakin intensif

Selama periode tahun 2005-2019, tingkat produktivitas Indonesia yang diukur dengan menggunakan indikator Total Factor Productivity (TFP) mengalami penurunan sebesar 0,66 poin. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya produktivitas sektor ekonomi, kurangnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta ketidakefektifan sistem kelembagaan termasuk penghargaan dan hukuman, serta kelemahan dalam kepastian hukum. Dampak dari rendahnya produktivitas sumber daya manusia ini kemudian menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia awalnya mencapai 5,7 persen pada periode tahun 2005-2010, namun menurun menjadi hanya 4 persen pada periode tahun 2015-2022. Selain itu, pertumbuhan ekonomi potensial juga menurun di bawah 5 persen akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, isu ini menjadi sangat penting jika ingin mencapai target Indonesia Emas 2045.

2. Keterbatasan dalam penguasaan IPTEKIN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) memiliki peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. IPTEKIN berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan menghasilkan produk berkualitas

serta berteknologi tinggi. Namun, perkembangan IPTEKIN di Indonesia mengalami kendala yang berasal dari dua faktor utama, yaitu kurangnya komitmen pemerintah dalam alokasi anggaran serta keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga manusia yang tersedia. Indonesia hanya mengalokasikan 0,28 persen dari PDB untuk IPTEKIN, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia yang mengalokasikan 26,92 persen dan Korea Selatan yang mengalokasikan 5,82 persen. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah peneliti riset dan inovasi yang hanya mencapai 388 jiwa per satu juta penduduk, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura yang memiliki 7.287 jiwa. Kelemahan dalam ekosistem riset dan inovasi di Indonesia juga berkontribusi terhadap rendahnya IPTEKIN dan riset. Salah satunya adalah kurangnya kerja sama antara lembaga riset dan industri, baik dalam skala domestik maupun internasional. Kurangnya kerja sama ini sebagian besar disebabkan oleh tingkat kesadaran ilmiah yang masih rendah di masyarakat, yang pada akhirnya juga mengurangi minat untuk melakukan penelitian.

3. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah

Deindustrialisasi adalah kondisi ketika sektor industri tidak lagi menjadi pendorong utama perekonomian negara karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terus melemah. Beberapa faktor yang menyebabkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB melemah termasuk adanya "dutch diseases" di sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, keterbatasan dalam adopsi teknologi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan ekosistem industri di luar Jawa, serta biaya ekonomi yang tinggi akibat logistik dan suku bunga yang tinggi. Masalah yang sama juga terjadi pada sektor pertanian, di mana produktivitasnya terus menurun dari sebelumnya Rp 41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 menjadi hanya 22,9 juta pada tahun 2022. Penurunan produktivitas pertanian juga berdampak pada kontribusi sektor pertanian terhadap PDB yang mengalami penurunan sebesar 9,07 persen selama periode 2005 hingga 2022.

4. Pemanfaatan potensi pariwisata masih belum mencapai tingkat optimal

Meskipun ada banyak potensi pariwisata yang tersebar di seluruh Indonesia, tetapi daya tarik wisata belum dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini terlihat dari keterbatasan dalam atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta

rendahnya kapasitas pengelolaan dan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan. Selain itu, perkembangan digital dan teknologi juga memiliki dampak pada pemanfaatan potensi pariwisata, terutama dalam hal promosi daya tarik wisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempercepat pemanfaatan teknologi dalam sektor pariwisata. Industri kreatif juga menghadapi tantangan serupa, dengan kebutuhan akan transformasi digital, komersialisasi, dan akses pasar internasional yang lebih luas.

5. Ekonomi sektor biru masih belum mencapai tingkat optimal

Sebagai negara yang memiliki kenyataan geografis berupa kepulauan yang luas, Indonesia memiliki banyak peluang dalam sektor kelautan. Salah satu potensi yang dapat dimaksimalkan adalah ekonomi biru, yang dapat memberikan manfaat tambahan, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan bagi rakyat Indonesia. Istilah "ekonomi biru" digunakan untuk mengacu pada pandangan Bank Dunia yang mendefinisikan ekonomi biru sebagai penggunaan sumber daya laut dengan tetap menjaga lingkungan, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, mata pencaharian, serta pelestarian ekosistem laut. Meskipun Indonesia memiliki potensi melimpah, namun sampai saat ini masih belum dapat mengoptimalkan kekayaan yang dimilikinya, seperti yang tercermin pada kontribusi sektor kelautan terhadap PDB yang masih sebesar 7,60 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi sektor kelautan adalah manajemen wilayah pengelolaan perikanan dan pengembangan budidaya perikanan yang belum optimal, terbatasnya industri yang bervariasi dalam memanfaatkan sumber daya laut, serta minimnya penelitian dan teknologi terkait kelautan. Selain itu, tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah masalah pencemaran plastik di laut, tingginya aktivitas ilegal, unreported, dan unregulated fishing (IUUF), serta tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut yang belum optimal.

6. Keterbatasan kontribusi sektor UMKM dan koperasi terhadap peningkatan nilai tambah dalam perekonomian

UMKM dan koperasi di Indonesia telah memberikan sumbangan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, dengan tingkat mencapai 99,99 persen untuk UMKM dan 96,92 persen untuk koperasi pada tahun 2019. Meskipun demikian, kontribusi tersebut tidak sejalan dengan kontribusi

UMKM dan koperasi terhadap PDB. Pada tahun 2019, UMKM hanya menyumbang 60,51 persen terhadap PDB, sementara koperasi hanya menyumbang 1,07 persen. Hal ini dikarenakan banyak UMKM dan koperasi yang mempekerjakan tenaga kerja yang kurang terampil, beroperasi di sektor dengan nilai tambah rendah, dan memiliki keterbatasan dalam penerapan teknologi, inovasi, dan investasi dalam pengembangan bisnis. Selain itu, kapasitas pengelolaan yang terbatas, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan jumlah koperasi yang terbatas dalam sektor riil juga menjadi faktor pembatas. Meskipun perekonomian Indonesia secara keseluruhan cukup solid, tetapi masih dibutuhkan perencanaan kebijakan fiskal dan moneter yang berorientasi pada pertumbuhan. Keterbatasan ruang fiskal dan kualitas belanja yang belum optimal membuat peranan fiskal sebagai stimulus pembangunan terbatas. Sementara itu, kebijakan moneter juga menghadapi tantangan harga yang tidak stabil dan volatilitas harga komoditas di pasar global, yang berdampak pada risiko inflasi di Indonesia.

7. Kekurangan dalam pembangunan infrastruktur dan kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital

Kapasitas dan kapabilitas digital di Indonesia masih terbatas dalam hal penawaran, permintaan, dan ekosistem digital. Dalam hal penawaran, infrastruktur yang belum memadai, seperti kapasitas data center yang terbatas dan kurangnya penerapan kebijakan TIK, menjadi kendala utama. Di sisi permintaan, literasi digital yang rendah dan penggunaan teknologi yang tidak produktif dari luar negeri menjadi masalah yang perlu diatasi. Meskipun penetrasi jaringan yang tinggi, penggunaannya saat ini masih didominasi oleh hiburan daripada kegiatan produktif. Selain itu, kondisi ekosistem yang tidak mendukung, keterbatasan dalam riset dan inovasi, serta masalah keamanan siber yang belum memadai juga mempengaruhi kapasitas dan kapabilitas digital di Indonesia.

8. Pengembangan yang terjadi belum mengadopsi metode pembangunan berkelanjutan

Dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045, perlu diperhatikan keberlanjutan dalam proses pembangunan yang sejalan dengan aspek yang telah dicanangkan sebelumnya. Pembangunan di Indonesia selama ini lebih fokus pada dampak jangka pendek, sehingga mengabaikan aspek keberlanjutan. Hal ini tercermin dari tingginya penggunaan energi fosil sebagai sumber daya energi nasional, yang mencapai 87,1 persen. Meskipun

ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil mengalami penurunan dan penggunaan Energi Baru Terbarukan meningkat menjadi 8,06 persen dalam periode 2005-2022, namun masih belum memenuhi standar pembangunan berkelanjutan karena masih terlalu bergantung pada energi tak terbarukan. Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang tinggi juga mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang merugikan, seperti pembukaan lahan yang menyebabkan deforestasi dan penurunan keanekaragaman hayati. Eksploitasi sumber daya alam ini dapat terus berlanjut karena belum ada sistem penghargaan dan hukuman yang efektif dari pemerintah terhadap para pelaku ekonomi yang melanggar prinsip ekonomi hijau. Padahal, ketahanan ekonomi hijau yang berbasis ekologi dapat menjadi kunci dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

9. Integrasi ekonomi domestik yang belum mencapai tingkat optimal, mengakibatkan keterkaitan ekonomi antarwilayah masih terbatas

Penerapan strategi ekonomi domestik yang terintegrasi merupakan bagian dari upaya Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini didasari oleh kurangnya integrasi domestik di Indonesia yang disebabkan oleh fokus pertumbuhan yang lebih tinggi di Pulau Jawa. Untuk mewujudkan integrasi tersebut, sistem logistik yang efisien menjadi elemen kunci. Namun, implementasi sistem logistik di Indonesia menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan konektivitas infrastruktur antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya, berbagai regulasi yang mempersulit proses, serta perbedaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di luar Pulau Jawa yang menyebabkan tingginya biaya logistik antar wilayah. Selain itu, integrasi domestik juga penting dalam konteks perkotaan. Pertumbuhan ekonomi perkotaan terbatas karena kurangnya hubungan yang baik antara kota sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya, yang mengakibatkan pembangunan hanya terfokus pada beberapa titik dan menciptakan ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan.

10. Penurunan kualitas sumber daya manusia yang semakin mengkhawatirkan

Diperlukan optimalisasi bonus demografi dalam mempersiapkan Indonesia menjelang Indonesia Emas 2045. Namun, antara tahun 2005 hingga 2022, terjadi penurunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, terutama

di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pembangunan sektor kesehatan menghadapi berbagai tantangan seperti transisi demografi yang berdampak pada peningkatan mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku yang tidak sehat. Transisi demografi juga berpengaruh pada perubahan pola hidup dan tingkat kesehatan, termasuk munculnya penyakit baru di masyarakat. Saat ini, masih terjadi ketidakmerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, ketimpangan dalam akses pangan, lingkungan sehat, fasilitas kesehatan, dan penanganan tenaga kesehatan. Selain itu, sektor kesehatan juga belum sepenuhnya mengadopsi perkembangan teknologi dan belum optimal dalam inovasi pembiayaan kesehatan.

Salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap sumber daya manusia adalah pendidikan, terutama dalam upaya memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Dalam usaha meningkatkan bonus demografi melalui sektor pendidikan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidakmerataan pelayanan pendidikan, rendahnya mutu pendidikan, rendahnya produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global, serta tidak sesuainya kualifikasi pendidikan dengan tuntutan pasar kerja. Ketidakmerataan pelayanan pendidikan juga disebabkan oleh disparitas partisipasi dalam pendidikan dan tingginya kondisi sosial-ekonomi. Sementara itu, mutu pendidikan dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas pendidikan dan ketidakteraturan penyebaran tenaga pengajar. Di tingkat yang lebih tinggi, implementasi nilai-nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik kehidupan juga belum sepenuhnya tercapai, padahal hal tersebut dapat menjadi dasar pembangunan masyarakat melalui pendidikan keluarga. Ketidaksempurnaan ekosistem pembelajaran yang diakibatkan oleh kondisi tersebut secara tidak langsung berdampak negatif terhadap kualitas sumber daya manusia yang berpartisipasi di sektor pendidikan, sehingga mereka tidak mampu memenuhi permintaan pasar kerja.

Perhatian terhadap perlindungan sosial juga merupakan hal yang sangat penting dalam konteks sumber daya manusia. Perlindungan sosial menjadi isu yang krusial karena proyeksi penduduk menunjukkan bahwa struktur penduduk pada periode 2025-2045 akan mengalami perubahan, yang ditandai oleh meningkatnya rasio ketergantungan nasional. Karenanya, penting untuk mengantisipasi isu-isu terkait infrastruktur dan kebutuhan kelompok lansia agar tidak menjadi beban dalam proses pembangunan di masa mendatang. Pengelolaan yang baik merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas sumber

daya manusia. Pengelolaan tersebut dapat melalui implementasi kerangka kerja yang efektif dan akuntabel dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

11. Proses operasional dan pengelolaan administrasi dalam bisnis dan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak fleksibel

Dalam hal tata kelola pemerintahan, terdapat beberapa aspek yang belum dioptimalkan hingga saat ini. Salah satunya adalah keberadaan regulasi yang berlebihan dengan kualitas rendah, yang menyebabkan tumpang tindihnya regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, lembaga-lembaga publik masih memiliki struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif, yang mengakibatkan adanya ego sektoral di dalam kerangka pemerintahan. Proses bisnis dalam tata kelola juga belum mampu mengikuti perubahan dengan cepat, sehingga dianggap kurang adaptif dan cenderung terfragmentasi, serta menyebabkan inefisiensi. Pada skala yang lebih tinggi, manajemen talenta juga menghadapi masalah dalam distribusinya di berbagai kementerian, lembaga, dan daerah, yang berdampak pada rendahnya kinerja dan kompetensi pegawai negeri sipil, budaya dan etos kerja yang rendah, serta adanya mentalitas silo. Masalah manajemen talenta semakin rumit karena adanya pengaruh politik terhadap pegawai negeri sipil. Meskipun pemerintah diharapkan untuk terbuka dalam proses kebijakan, prinsip keterbukaan tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Masalah tata kelola yang ada di internal pemerintah secara tidak langsung berdampak pada output yang dihasilkan, seperti tidak meratanya kualitas layanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, transformasi digital dalam pemerintahan juga menghadapi hambatan mendasar, seperti infrastruktur yang kurang memadai. Rendahnya output yang diterima oleh masyarakat kemudian menurunkan partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi.

12. Penegakan hukum yang adil dan kepastian hukum masih belum sepenuhnya tercapai oleh sistem hukum

Sistem hukum yang diterapkan di Indonesia belum sepenuhnya mampu mencapai ketetapan hukum dengan menjaga keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demikian pula, beberapa persoalan utama di sektor hukum yang harus diperbaiki guna meraih visi Indonesia Emas 2045 meliputi belum optimalnya pemulihan aset kasus pidana, potensi pelanggaran HAM

yang masih tinggi, serta kelemahan pengawasan dalam institusi penegak hukum baik secara internal maupun eksternal.

13. Sistem demokrasi saat ini masih terbatas pada aspek-aspek prosedural seperti mekanisme pemilihan dan hubungan formal antar lembaga

Proses demokratisasi merujuk pada upaya sistem negara untuk mencapai bentuk demokrasi yang lebih baik. Meskipun Indonesia dianggap sebagai negara yang menganut demokrasi, namun masih terdapat keterbatasan dalam implementasinya. Misalnya, demokrasi politik di Indonesia hanya sebatas prosedural seperti pemilihan dan hubungan formal dengan institusi. Akibatnya, kebijakan politik uang, rendahnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana publik, ketidakefektifan sistem pemilu dan kebebasan pers, serta kurangnya kebebasan sipil semakin meningkatkan perilaku diskriminatif dan intoleransi. Semua ini secara tidak langsung membuat partisipasi masyarakat dalam demokrasi menurun.

14. Perbedaan yang signifikan antara daerah Jawa dan daerah di luar Jawa

Dampak dari pelaksanaan desentralisasi sejak tahun 1999 telah terlihat, namun disertai dengan disparitas antara pusat perkembangan di Jawa dan kurangnya perhatian pada luar Jawa. Disparitas ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakmerataan sumber daya manusia yang berkualitas, kekurangan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, keterbatasan anggaran pemerintah daerah, dan penggunaan anggaran yang belum optimal. Masalah kesenjangan juga muncul dalam hal pertanahan, termasuk keterbatasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), produktivitas perkotaan yang rendah karena desain kota yang tidak optimal, dan risiko bencana yang tinggi serta tata kelola kebencanaan yang lemah. Meskipun pembangunan infrastruktur di Indonesia telah meningkat secara eksplisit, tetapi masih di bawah kebutuhan yang ada, terutama dalam hal konektivitas domestik dan global di sektor maritim dan penerbangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta kurangnya konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional. Permasalahan disparitas antara Jawa dan luar Jawa membutuhkan perhatian khusus, terutama karena potensi kerentanan keamanan nasional yang muncul akibat kompleksitas ancaman dan meningkatnya isu geopolitik di daerah perbatasan.

3.2.3 Isu Regional

Isu strategis regional merupakan isu kewilayahan atau kedaerahan yang harus diperhatikan dalam perumusan isu strategis Kabupaten Penajam Paser Utara untuk 20 tahun ke depan. Berbagai permasalahan maupun potensi regional memiliki pengaruh terhadap daerah-daerah yang ada di dalamnya, baik karena kesamaan kondisi daerah, sosial budaya, maupun ekonomi. Isu regional terkait pada konteks kedaerahan dalam hal ini Wilayah Kalimantan yang disesuaikan kembali dengan isu di Provinsi Kalimantan Timur. Isu dan tantangan pembangunan di wilayah Kalimantan secara lebih rinci dirumuskan sebagai berikut.

1. Penguatan daya saing SDM pulau Kalimantan untuk bersaing di era modern

Upaya penguatan sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan perlu dilakukan karena terdapat kesenjangan IPM antar provinsi dan kabupaten/kota. IPM di Provinsi Kalimantan Timur secara angka memang paling tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan, namun hal itu tidak menutup adanya tantangan pembangunan SDM yang lebih berkualitas. Peningkatan IPM sebagai indikator kualitas SDM di Pulau Kalimantan memiliki beberapa kendala seperti belum optimalnya jangkauan dan mutu pelayanan dasar pendidikan serta kesehatan. Beberapa isu yang menjadi perhatian utama di Pulau Kalimantan adalah prevalensi stunting yang masih berada di atas capaian nasional dan tingginya insidensi malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai mitra IKN. Kondisi geografis yang didominasi oleh hutan dan rawa menjadi salah satu penyebab utama tingginya kasus malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara. Insidensi Malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi 9,2 per 1.000 jiwa. Selain masalah kesehatan, peningkatan daya saing SDM juga terkait dengan rendahnya literasi digital, kualitas dan kuantitas riset, serta pengembangan inovasi teknologi berkelanjutan.

2. Konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah pulau Kalimantan

Pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang merata dan terintegrasi menjadi isu krusial di wilayah Kalimantan seiring dengan pengembangan *superhub* ekonomi di IKN. Saat ini kondisi pelabuhan simpul utama di Kalimantan yang ada di Balikpapan dan Samarinda belum beroperasi dengan optimal. Hal itu dikarenakan terbatasnya kapasitas akibat pendangkalan alur pelabuhan. Kondisi bandara simpul dan bandara *feeder* juga belum

dikembangkan secara optimal, sehingga menyebabkan terbatasnya konektivitas di Pulau Kalimantan. Pada sisi lain, infrastruktur jalan daerah juga menyumbang permasalahan keterbatasan aksesibilitas di Kalimantan, hal itu dapat dilihat dari belum tuntasnya pembangunan jalan Trans Kalimantan.

Beberapa infrastruktur yang mendukung konektivitas dan aksesibilitas di Pulau Kalimantan juga belum dikembangkan, seperti moda transportasi kereta api yang masih dalam tahap perencanaan dan transportasi sungai yang selama ini masih terbatas pada angkutan tambang serta komoditas lain, dan hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk moda transportasi penduduk. Selain itu, pengembangan transportasi perkotaan juga belum dikembangkan sebagai upaya antisipasi peningkatan urbanisasi dan motorisasi di kota-kota besar, terutama yang berdekatan dengan IKN.

Infrastruktur pada bidang kelistrikan juga masih didominasi oleh energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan yang relatif rendah. Sistem ketenagalistrikan di Wilayah Kalimantan juga belum terkoneksi secara menyeluruh, sedangkan pembangunan IKN membutuhkan penyediaan listrik yang terbarukan, cerdas, dan indah. Selain itu, infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi juga belum merata dan hanya cenderung menjangkau pusat perekonomian. Data menunjukkan bahwa jangkauan jaringan seluler 4G masih berada di bawah nasional, yakni selisih 1,50 persen.

3. Pembagian peran Wilayah Kalimantan sebagai mitra IKN

Penetapan IKN di Kalimantan menuntut adanya pembagian peran wilayah sebagai mitra IKN, terutama ketika adanya percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menunjang pengembangan *superhub* ekonomi IKN. Wilayah Kalimantan memiliki potensi yang beragam dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan potensi didasarkan pada peningkatan daya saing sektor yang sudah berkembang yang berorientasi pada prinsip berkelanjutan.

4. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berskala nasional di Pulau Kalimantan

Pembangunan IKN berpotensi mendorong potensi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berskala nasional di Pulau Kalimantan. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi juga perlu menyesuaikan dengan pembangunan IKN yang diupayakan menjadi kota cerdas, hijau, dan

berkelanjutan. Hal itu tentu memerlukan peningkatan berbagai aspek penunjang secara holistik dan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, kendala yang selama ini dialami di Wilayah Kalimantan perlu ditangani terlebih dahulu, seperti tingginya dominasi peran sumber daya alam, belum optimalnya upaya percepatan transformasi ekonomi hijau dan pengembangan energi baru terbarukan, adanya kesenjangan antar wilayah akibat perbedaan distribusi ekonomi antarprovinsi dan kabupaten/kota, serta tingginya inflasi yang menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi di Wilayah Kalimantan.

5. Penguatan peran Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia

Tantangan yang dihadapi oleh Pulau Kalimantan kedepannya adalah terkait peningkatan konservasi dan rehabilitas DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi. Isu degradasi lingkungan menjadi salah satu permasalahan yang melatarbelakangi hal tersebut. Degradasi lingkungan secara umum disebabkan oleh konsensi lahan bagi industri ekstraktif yang tidak terkendali, ditambah belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan pasca kegiatan ekstraktif. Ketahanan bencana di Wilayah Kalimantan juga perlu ditingkatkan, yakni melalui perbaikan kerangka kelembagaan sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana, terutama bencana kebakaran hutan dan hidrometeorologi.

3.2.4 Isu Pembangunan Berkelanjutan (KLHS)

Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai upaya sadar dan terencana dalam memadukan aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelembagaan dalam strategi pembangunan. Pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pemanfaatan sumberdaya secara adil dan bijaksana, dengan merawat dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, supaya kebutuhan sumberdaya di masa mendatang tetap dapat terpenuhi. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mengamanatkan perencanaan pembangunan daerah wajib diintegrasikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk menjamin strategi pembangunan daerah telah memperhatikan prinsip berkelanjutan. Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 integrasi RPJPD dengan KLHS RPJPD ditujukan untuk mengharmonisasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kesenjangan antara kondisi ideal TPB dengan kondisi capaian TPB menjadi tolak ukur masih adanya tantangan implementasi TPB di Kabupaten Penajam Paser Utara dan memunculkan isu pembangunan berkelanjutan. Isu pembangunan berkelanjutan menegaskan masih belum optimalnya penapaian TPB di Kabupaten Penajam Paser Utara. Harmonisasi TPB KLHS ke dalam RPJPD diharapkan mengakselerasi pencapaian TPB di Kabupaten Penajam Paser Utara. Isu TPB di Kabupaten Penajam Paser Utara diuraikan sebagai berikut:

1. Infrastruktur dasar (air dan sanitasi layak, transportasi, dan komunikasi)
2. Layanan dasar (kesehatan dan pendidikan)
3. Kebencanaan
4. Pengelolaan sampah dan limbah
5. Kesetaraan gender dan perlindungan anak
6. Ekonomi
7. Kelembagaan dan tata kelola

Isu TPB yang dimuat dalam KLHS RPJPD mempertimbangkan faktor urgensi dan dampak terhadap pembangunan jangka panjang. Isu TPB Kabupaten Penajam Paser Utara dilengkapi alternatif skenario berupa upaya tambahan sebagai respon dalam menyikapi urgensi indikator TPB terhadap kepentingan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Isu TPB secara terperinci diuraikan ke dalam beberapa permasalahan yang memiliki kesenjangan target relatif tinggi terhadap target TPB nasional. Berikut ini merupakan penjabaran isu TPB, permasalahan, dan rekomendasi arah kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Penajam Paser Utara:

Tabel 3. 7 Rekomendasi Kebijakan dalam KLHS RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045 terhadap RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045

Isu Strategis	Permasalahan	Rekomendasi Arah Kebijakan
Infrastruktur dasar	Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Perluasan dan pemerataan penyediaan dan pelayanan air bersih dan sanitasi
	Masih terbatasnya infrastruktur air bersih dan sanitasi yang layak	
	Masih terbatasnya jumlah dermaga penyeberangan	Peningkatan Infrastruktur Angkutan Sungai Dan Penyeberangan
	Masih rendahnya persentase masyarakat yang terlayani akses komunikasi dan internet dengan kualitas yang baik	Perluasan jaringan telekomunikasi Peningkatan Kualitas Jaringan Dan Layanan Telekomunikasi

Isu Strategis	Permasalahan	Rekomendasi Arah Kebijakan
Layanan dasar	Belum optimalnya upaya pengembangan potensi sda untuk meningkatkan produksi pangan berkelanjutan sementara tingkat konsumsi terus meningkat	Pengembangan potensi sd
		Diversifikasi Pangan
	Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan bertanggungjawab	Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lestari Dan Berkelanjutan
		Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bertanggungjawab
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
	Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
Kebencanaan	Keterbatasan sarana dan pendanaan daerah	Peningkatan infrastruktur dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat
		Memperbanyak kawasan tangguh bencana
		Memperbanyak Kawasan Ruang Terbuka Hijau
		Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Tanda Awal Bencana
Pengelolaan sampah dan limbah	Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan pengelolaan limbah	Memperbanyak Pembentukan Dan Pengembangan Forum/Organisasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana
	Masih terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah	
	Keterbatasan sarana dan pendanaan daerah	
Kesetaraan gender dan perlindungan anak	Perluasan dan pemerataan sarana dan infrastruktur pelayanan dan pengelolaan sampah dan limbah	Penerbitan kebijakan daerah yang cukup untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak
	Masih kurangnya dukungan kebijakan terhadap kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan	Kepastian perwujudan lingkungan yang ramah anak di seluruh wilayah
	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kesetaraan gender	Penegasan reward and punishment dalam penerapan kebijakan yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak-anak
	Masih adanya diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak	

Isu Strategis	Permasalahan	Rekomendasi Arah Kebijakan
Ekonomi	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan	Peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan
	Masih rendahnya akses kredit yang diberikan kepada UMKM	Peningkatan dan permudah akses kredit bagi UMKM
	Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB daerah	Peningkatan kontribusi sektor industri terhadap pdrb daerah
		Penggalian Potensi Pariwisata Dan Peningkatan Kualitas Dan Layanan Sektor Pariwisata Yang Sudah Ada
Masih kurangnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan penyandang disabilitas	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat miskin dan penyandang disabilitas	
Kelembagaan dan tata kelola	Terbatasnya jumlah dan pengelolaan jaringan informasi dan wilayah sungai yang ada di daerah	Peningkatan jumlah dan kualitas pengelolaan jaringan dan wilayah sungai
	Belum adanya kebijakan khusus di daerah yang menjamin kebebasan sipil	Penerbitan kebijakan yang jelas untuk melindungi kebebasan sipil

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045

3.2.5 Isu strategis Daerah

1. Pembangunan SDM yang produktif dan berdaya saing

Sumber Daya Manusia merupakan objek sekaligus subjek dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah perlu dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Beberapa faktor yang turut menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah antara lain adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang tersebut merupakan fondasi yang sangat menentukan kondisi sumber daya manusia dan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat serta kualitas tenaga kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Secara konseptual, bidang pendidikan dan kesehatan merupakan komponen langsung pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang biasa digunakan untuk melihat hasil pembangunan pada bidang sumber daya manusia. Berdasarkan analisis selama periode 2013 hingga 2023, komponen rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara masih menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian.

Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara disebabkan oleh beberapa faktor seperti masih adanya beberapa wilayah yang belum mendapatkan akses layanan pendidikan yang berkualitas, belum optimalnya kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik, pengembangan kompetensi guru yang belum

optimal, masih rendahnya motivasi dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, peran keluarga dalam membentuk karakter anak yang masih belum optimal serta dukungan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang menjadi beberapa hal yang kemudian perlu mendapatkan intervensi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, upaya untuk menyediakan layanan pendidikan vokasional menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Kabupaten Penajam Paser Utara di dunia kerja.

Sementara itu, belum optimalnya kualitas layanan pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor seperti masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang optimal, khususnya di beberapa wilayah yang jauh dari pusat keramaian, masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang layanan kesehatan, belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dunia kesehatan serta belum optimalnya penanganan gizi anak sebagai salah satu upaya untuk menekan angka stunting dari sisi kesehatan.

Selain bidang pendidikan dan kesehatan, hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah aspek perlindungan sosial. Hal ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial yang mencakup menjamin kebutuhan dasar, layanan sosial serta pemberdayaan bagi individu maupun kelompok rentan. Upaya perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran dapat dilakukan dengan melakukan integrasi data penerima bantuan serta pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia, perempuan dan anak.

Penguatan fondasi Sumber Daya Manusia secara optimal akan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat serta kualitas tenaga kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif perlu untuk terus dilakukan guna mengimbangi persaingan di masa yang akan datang di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu, pembangunan dan penguatan pelayanan dasar menjadi kunci utama pembangunan daerah khususnya dalam hal menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial adaptif

Data indeks gini dan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa rendahnya ketimpangan tidak disertai dengan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal itu tampak dari indeks gini yang hanya pada angka 0,274 dan berhasil berada di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur serta nasional, namun tingkat kemiskinan juga mencapai 7,25 persen pada tahun 2022. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif yang ditandai dengan adanya perluasan sumber penghidupan yang dapat diakses serta dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Penajam Paser Utara juga harus disertai dengan adanya perlindungan sosial yang adaptif. Pada dasarnya, perlindungan sosial adaptif merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata melalui upaya penurunan kemiskinan, kesenjangan, dan pemenuhan hak-hak dasar terutama pada masyarakat rentan. Perlindungan sosial juga diperlukan untuk merespon efek perubahan iklim dan potensi terjadinya bencana alam melalui sistem perlindungan sosial adaptif.

Upaya perlindungan sosial di Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum diwujudkan melalui program penurunan kemiskinan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Upaya perlindungan sosial selama ini masih terkendala pada beberapa hal, yakni belum optimalnya kerja sama dan sinergi lintas sektor antar pemangku kepentingan, data yang bermasalah akibat adanya potensi perubahan ekonomi setelah penetapan IKN, belum tersedianya tempat rehabilitasi sosial yang representatif seperti rumah singgah dan rumah aman untuk proses pemulihan individu/keluarga/kelompok yang mengalami disfungsi sosial. Penetapan IKN yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Penajam Paser Utara menghadirkan potensi peningkatan kelompok rentan pada beberapa tahun ke depan. Hal itu dikarenakan migrasi penduduk secara masif ke IKN akan berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dengan daerah mitra di sekitarnya, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian yakni penanganan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Saat ini, Kabupaten Penajam Paser

Utara belum memiliki penampungan khusus untuk menangani ODGJ di dari segi kesehatan maupun dari segi sosial. Potensi masalah ODGJ bisa semakin meningkat di kemudian hari akibat adanya IKN. Berbagai masalah tersebut menuntut adanya perlindungan sosial yang lebih adaptif untuk mengantisipasi adanya peningkatan ketimpangan sosial di Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara hingga tahun 2022 didominasi oleh lapangan usaha pertanian sebesar 19,41 persen dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 22,62 persen. Angka tersebut mengindikasikan 42 persen perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara digerakkan oleh sektor primer yang bergantung pada sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Besarnya dominasi sektor pertambangan dan penggalian untuk saat ini memang menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara tetapi kontribusi tersebut dikhawatirkan akan semakin turun seiring dengan perubahan pola konsumsi energi yang perlahan mulai mengarah pada energi baru terbarukan yang berkelanjutan.

Selain sifatnya yang ekstraktif dengan jumlah cenderung terbatas, sektor primer juga memiliki nilai tambah yang paling rendah jika dibandingkan dengan sektor usaha sekunder dan tersier. Kondisi ini terkonfirmasi dari nilai PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 sebesar 13,19 triliun rupiah berdasar harga berlaku atau 7,43 triliun rupiah berdasar harga konstan. Angka tersebut menjadikan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai kabupaten dengan nilai PDRB terendah kedua di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kabupaten Mahakam Hulu sejak tahun 2010 hingga 2022.

Rendahnya nilai PDRB serta ketergantungan pada sektor ekonomi primer menjadi persoalan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan jangka panjang Kabupaten Penajam Paser Utara. Diversifikasi lapangan usaha perlu dilakukan untuk menjamin ketahanan perekonomian daerah, yang selama ini bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan dan penggalian, yang rentan terhadap pergerakan permintaan dan penawaran di pasar komoditas hasil SDA. Hilirisasi komoditas unggulan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai

tambah produk sehingga ke depannya PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara dapat tumbuh pesat dan semakin tinggi. Diversifikasi dan transformasi ekonomi juga perlu dilakukan dengan mengembangkan potensi daerah lainnya khususnya yang bergerak di bidang jasa atau sektor tersier. Pengembangan pariwisata dapat menjadi salah satu upaya prioritas yang dapat memberikan dampak ikutan terhadap lapangan usaha lainnya.

Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara tidak hanya berfokus pada perekonomian di dalam daerah saja tetapi juga perlu mempertimbangkan kehadiran IKN. Kehadiran IKN dapat membawa dampak positif apabila dapat direspons dengan tepat namun dapat membawa persoalan baru jika tidak dipersiapkan sebaik mungkin. Masifnya migrasi penduduk ke IKN diprediksi akan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang berimbas pada perluasan pangsa pasar. Namun, jika daerah mitra IKN, salah satunya yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak dapat memenuhi permintaan tersebut maka ancaman inflasi dapat membayangi perekonomian daerah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan perekonomian daerah juga perlu memperhatikan perencanaan pembangunan IKN agar dapat mengantisipasi perubahan pola konsumsi dan permintaan sehingga ke depannya Kabupaten Penajam Paser Utara dapat memenuhi kebutuhan di dalam daerah maupun IKN dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara perlu mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan terlebih lagi pola aktivitas perekonomian daerah selama ini bertopang pada aktivitas ekstraktif. Pembangunan ekonomi perlu dijalankan secara berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, segala upaya pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan pada peningkatan nilai PDRB secara besar-besaran tetapi juga tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

4. Pemerataan infrastruktur daerah yang berkualitas

Konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi permasalahan utama wilayah Kalimantan yang mengakibatkan tingginya biaya logistik serta biaya pembangunan wilayah. Kuantitas dan kualitas jaringan jalan yang masih rendah menjadi faktor penyumbang utama permasalahan

konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Total panjang jalan Kabupaten tahun 2022 sepanjang 1.243,80 Km dengan rincian panjang jalan mantap 328,74 Km (26,43%), sedang 149,60 Km (12,03%), rusak ringan 103,10 Km (8,29%) dan rusak berat 662,36 Km (53,25%). Persentase jaringan jalan dalam kondisi rusak lebih besar jika dibandingkan dengan jalan dalam kondisi mantap, lebih dari itu belum optimalnya keberadaan terminal serta angkutan umum menjadi penyebab rendahnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penyediaan infrastruktur dasar permukiman di Kabupaten Penajam Paser Utara masih menjadi permasalahan yang cukup mendasar. Akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan masih sebesar 30,13 persen pada tahun 2022, sedangkan sisanya masih memanfaatkan sumur bor, singai, danau ataupun air permukaan lain. Jumlah backlog perumahan tahun 2022 sebanyak 21.960 unit, kemudian pada tahun 2023 terdapat 1.666 unit RTLH, dimana 7,74% (129 unit) diantaranya berada pada kawasan kumuh. Kawasan kumuh di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 39,40 hektar sesuai dengan penetapan dalam SK. Bupati No. 593.33/212/2023 yang terletak di Kelurahan Penajam 4 lokasi (Gang Buaya, Pasar Lama, Kerok Laut & Kayu Api) dan Kelurahan Maridan 1 lokasi (Tanjung Harapan).

Potensi alih fungsi lahan yang akan terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menjadi perhatian dalam penataan tata ruang, karena dampak dari perkembangan Ibu Kota Nusantara pasti akan dirasakan. Sehingga perlu adanya upaya preventif untuk pemanfaatan ruang agar tidak terjadi degradasi lahan dan perubahan peruntukan ruang yang membawa dampak negatif untuk lingkungan. Perlu adanya upaya evaluasi dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, perlu adanya upaya pembangunan jaringan drainase yang dapat mendukung produktivitas lahan sawah yang berkelanjutan, sehingga menunjang pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian.

5. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan

Ketersediaan air bersih dibutuhkan secara kontinyu bagi masyarakat untuk hidup layak, pengelolaan lahan, dan mendukung sektor industri. Disisi lain kualitas air Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 tergolong rendah berdasarkan nilai IKA 48,33. Akses sumber air bersih

bagi masyarakat masih merata, pada tahun 2022 sekitar 41 persen rumah tangga yang terlayani air bersih dan selebihnya memanfaatkan sumur, air sungai, dan waduk. Catatan tahun 2023 masih terdapat beberapa desa yang mengalami kekeringan pada saat musim kemarau seperti Desa Rintik dan Desa Sumber Sari di Kecamatan Babulu. Kekeringan juga berdampak pada sektor pertanian yang belum seluruhnya teraliri irigasi teknis. Jika dilihat dari kondisi hidrologinya, potensi air permukaan cukup besar yang didukung dengan keberadaan 64 aliran sungai sebagai imbuan air bawah tanah. Dari segi infrastruktur, setiap kecamatan terdapat beberapa embung dan bendungan yang difungsikan untuk penyedia air bersih dan irigasi. Pengelolaan sumber air baku yang belum optimal menjadi permasalahan mendasar yang harus segera dituntaskan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pengelolaan sumber air baku yang berkelanjutan dapat diadopsi untuk mengoptimalkan layanan air bersih dengan bertumpu pada pembangunan sistem terintegrasi dan peningkatan infrastruktur sumber daya air yang resilien terhadap perubahan iklim dan mendukung pengurangan risiko bencana. Kawasan dengan fungsi resapan air (*recharge area*) dilindungi dan upaya pelestarian memperhatikan batas DAS dengan membangun koordinasi lintas administratif untuk menjamin kesinambungan daya dukung sumber air. Pengelolaan limbah dan sampah harus dilaksanakan secara tepat dan pemantauan kualitas air dilakukan secara berkala untuk menghindari pencemaran sumber air.

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki beberapa waduk dan bendungan yang potensial untuk dikembangkan sebagai sumber energi listrik non fosil dengan membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pengelolaannya yang berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan dengan komitmen *zero emission*. Bendungan dan waduk menampung air dalam jumlah besar dengan prinsip memanen air, sehingga terdapat keberlanjutan sumberdaya air. Pengembangan PLTA memacu efektivitas bendungan, gerak aliran air untuk menggerakkan turbin PLTA sekaligus dialirkan untuk kebutuhan sumber air baku dan irigasi pertanian.

6. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Pengelolaan lingkungan hidup mencakup berbagai upaya untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup

agar tetap selalu terjaga dengan baik. Kualitas lingkungan hidup tidak hanya menjadi isu daerah, namun telah menjadi isu di level nasional bahkan global. Di tingkat nasional, isu lingkungan telah tercermin dalam misi dan agenda pembangunan RPJPN 2025-2045, sedangkan di level global, telah dirumuskan tiga isu lingkungan yang dikenal *triple planetary crisis*. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka urgensi terhadap pengelolaan lingkungan sangat tinggi dan harus direspon dengan tepat.

Pengelolaan sampah, alih fungsi lahan dan beragam bencana seperti banjir, menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks pengelolaan lingkungan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Terlebih lagi, Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu daerah yang berdekatan dengan IKN, tentunya secara langsung maupun tidak langsung dapat menerima dampak terhadap kondisi kualitas lingkungan hidupnya. Berbagai kondisi tersebut tentunya perlu mendapatkan intervensi secara tepat, seperti penanganan dan pengelolaan sampah secara terpadu berbasis masyarakat, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait kesesuaian tata ruang, mempertahankan wilayah imbuhan air, hingga peningkatan resiliensi penanggulangan bencana perlu untuk diintegrasikan dalam setiap periode pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

7. Tata kelola kolaboratif & transformasi digital

Isu strategis di bidang tata kelola pemerintahan berkaitan dengan tata kelola kolaboratif dan transformasi digital. Tata kelola kolaboratif ini merespon dinamika pembangunan daerah yang saat ini wilayahnya dibangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan adanya pembangunan IKN secara otomatis Pemerintah Kabupaten PPU harus berkolaborasi dengan berbagai stakeholders guna memanfaatkan peluang sekaligus meminimalisir dampak negatif IKN. Hal ini menandakan bahwa kolaborasi pemerintahan tidak hanya merujuk pada pemerintah semata tetapi lebih luas lagi ke seluruh *stakeholders* pembangunan non pemerintah, seperti masyarakat sipil dan swasta. Oleh karena itu, prinsip partisipasi dan transparansi penting untuk diterapkan dalam kolaborasi pemerintahan agar masyarakat tidak hanya berpartisipasi secara semu, tetapi mampu berpartisipasi aktif di seluruh aspek pembangunan daerah.

Transformasi digital mengandaikan penyelenggaraan pelayanan publik ke depan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi karena perkembangannya sangat pesat dan sudah menjadi kebutuhan bahkan strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan transformasi digital dibutuhkan berbagai sarana prasarana yang memadai dan kualitas ASN yang baik. Sarana dan prasarana berkaitan dengan bangunan perkantoran yang belum memadai saat ini. Sedangkan kualitas ASN berkaitan dengan profesionalitas dan integritas ASN dalam merespon perkembangan tersebut.

Selain itu, penataan wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemekaran wilayah penting untuk dilakukan mengingat rentang kendali yang sangat luas dan adanya wilayah PPU yang digunakan untuk pembangunan IKN. Oleh karena itu, penataan wilayah perlu dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penataan wilayah juga untuk memperjelas administrasi kewilayahan PPU yang saat ini digunakan untuk pembangunan IKN.

8. Integrasi dan Sinergi Pembangunan dengan Ibu Kota Nusantara

Dengan adanya pembangunan IKN di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, tepatnya di Kecamatan Sepaku menjadi isu strategis ke depan. Pembangunan IKN tidak hanya mendatangkan manfaat bagi daerah, melainkan juga memiliki dampak negatif terhadap pembangunan daerah. Dampak positif dari adanya pembangunan IKN saat ini, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi akibat aktivitas ekonomi yang meningkat terutama di bidang konstruksi membuat kesejahteraan masyarakat meningkat, seperti kemiskinan dan pengangguran yang rendah. Namun, di sisi lain menimbulkan potensi permasalahan, seperti potensi alih fungsi lahan secara masif yang dikhawatirkan berdampak pada konservasi sumber daya air dan kualitas lingkungan hidup menurun.

Sebagian wilayah dan penduduk PPU yang turut masuk ke dalam kawasan IKN, mengharuskan adanya integrasi dan sinergitas pembangunan antara PPU dengan IKN. Integrasi dan sinergitas pembangunan dengan IKN menjadi isu strategis yang harus direspon baik dalam kebijakan jangka panjang, menengah, maupun pendek. Pemerintah Kabupaten PPU harus memastikan integrasi dan sinergitas

pembangunan IKN memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya terhadap pembangunan PPU, sehingga dapat maju dan berkembang bersama. Integrasi dan sinergitas harus diimplementasi di seluruh aspek pembangunan daerah, baik ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan politik agar terwujudnya pembangunan daerah yang menyejahterakan.

9. Kestinambungan Pembangunan

Kestinambungan pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan kunci utama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks transisi kepemimpinan daerah, sinergi antara pemerintahan lama dan baru menjadi faktor krusial dalam menjaga kestinambungan program yang telah dirancang. Transisi kepemimpinan daerah, sering kali diiringi dengan perubahan kebijakan, prioritas, serta pendekatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang matang agar setiap pergantian kepemimpinan tidak menghambat agenda pembangunan yang telah dirancang sebelumnya.

Dalam banyak kasus, pergantian kepemimpinan sering kali diiringi dengan perubahan kebijakan yang signifikan. Hal ini dapat membawa dampak positif apabila pemimpin baru memiliki visi yang lebih progresif dan inovatif. Namun, di sisi lain, perubahan drastis yang tidak mempertimbangkan kestinambungan pembangunan dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah direncanakan oleh pemimpin sebelumnya.

Untuk menjaga kestinambungan pembangunan, pemerintah daerah harus memiliki perencanaan jangka panjang yang bersifat fleksibel namun tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus disusun dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan kepemimpinan, sehingga program-program strategis yang telah berjalan dapat tetap dilanjutkan dan dikembangkan lebih lanjut. Keterlibatan semua pemangku kepentingan juga merupakan elemen penting dalam menjaga kestinambungan pembangunan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk DPRD, akademisi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan, setiap perubahan kepemimpinan diharapkan dapat lebih mudah beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan mempertahankan kestinambungan kebijakan.

Isu strategis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara perlu untuk diintegrasikan terhadap dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara. Pengintegrasian ini dimaksudkan untuk mewujudkan keselarasan dan sinergisitas antar dokumen di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian diharapkan implementasi terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diwujudkan. Berikut disajikan keselarasan isu strategis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 terhadap rekomendasi isu strategis KLHS RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045.

Tabel 3. 8 Keselarasan Isu strategis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 terhadap KLHS RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045

No.	Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045	Isu Strategis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara
1	Infrastruktur Dasar yang terdiri dari: a. Air dan sanitasi layak b. Transportasi c. Komunikasi	4. Pemerataan infrastruktur daerah yang berkualitas 5. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan
2	Layanan Dasar yang meliputi: a. Kesehatan b. Pendidikan	1. Pembangunan SDM yang produktif dan berdaya saing
3	Kebencanaan	6. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4	Pengelolaan Sampah dan Limbah	
5	Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial adaptif
6	Ekonomi	3. Transformasi Ekonomi Berkelanjutan
7	Kelembagaan dan Tata Kelola	7. Tata kelola kolaboratif & transformasi digital 8. Integrasi dan Sinergi Pembangunan dengan Ibu Kota Nusantara 9. Kestinambungan Pembangunan

Sumber: Olah, data 2024



BAB IV VISI MISI DAERAH

4.1 Visi Pembangunan 2025-2045

4.2 Misi Pembangunan 2025-2045

BAB IV

VISI MISI DAERAH

Rumusan Visi dan Misi merupakan bagian utama dalam dokumen RPJMD. Visi menggambarkan harapan akan kondisi yang lebih baik yang hendak diwujudkan pada masa depan, dalam hal ini dua puluh tahun mendatang. Kondisi yang lebih baik tersebut didasarkan pada isu-isu strategis yang dihadapi daerah maupun tantangan dan peluang baik yang berada pada level lokal, regional, nasional, dan global. Sedangkan misi menggambarkan serangkaian upaya strategis yang hendak dilakukan untuk mewujudkan harapan akan kondisi ideal tersebut. Dengan demikian secara substantif, rumusan visi dan misi dalam RPJMD merupakan manifesto kolektif seluruh stakeholder untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang dicita-citakan bersama.

4.1 Visi Pembangunan 2025-2045

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2045 merupakan upaya untuk mendorong lompatan pembangunan dalam periode dua puluh tahun ke depan. Analisis terhadap capaian berbagai indikator pembangunan periode sebelumnya menjadi pijakan penting bagi penentuan arah dan upaya pembangunan PPU dua dekade mendatang. Hasil analisis tersebut antara lain dituangkan dalam Laporan Evaluasi RPJPD Penajam Paser Utara periode 2005-2025 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD PPU 2025-2045. Di samping itu analisis dan elaborasi tentang konteks menjadi pijakan penting dalam perumusan visi misi dan arah pembangunan dua puluh tahun mendatang. Oleh karena itu, elaborasi secara komprehensif terhadap konteks geografis, demografis, sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga daya dukung lingkungan, menjadi pertimbangan penting.

Selain didasarkan perkembangan berbagai ranah lingkungan strategis dalam lingkup lokal, penyusunan visi dan misi juga didasarkan pada analisis secara cermat terhadap perubahan-perubahan strategis yang terjadi pada lingkup regional, nasional, dan global. Hal ini selain dilakukan untuk membuat perencanaan menjadi lebih holistik dan antisipatif juga dilakukan guna memastikan keselarasan dengan perencanaan pembangunan baik pada level

provinsi, maupun nasional. Dengan demikian arah pembangunan Kabupaten PPU dalam dua puluh tahun ke depan turut menopang pencapaian visi pembangunan pada level provinsi maupun nasional.

Berdasarkan pertimbangan berbagai isu-isu strategis tersebut, rumusan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2025-2045 adalah sebagai berikut:

“Penajam Paser Utara Sejahtera 2045: Gerbang Ibu Kota Nusantara yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”

Rumusan visi tersebut memuat lima frasa kunci yakni sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Secara ringkas masing-masing frasa mengandung makna sebagai berikut:

Sejahtera. Visi ‘sejahtera’ merujuk pada kondisi atau keadaan di mana warga masyarakat PPU merasa bahagia, nyaman, dan puas dalam berbagai aspek kehidupan. Kesejahteraan mencakup berbagai dimensi seperti kesehatan fisik dan mental, keamanan finansial dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, hubungan sosial yang baik dengan sesama anggota masyarakat. Dalam konteks sosial, kesejahteraan seringkali dikaitkan dengan indikator-indikator seperti PDB per kapita, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, harapan hidup, tingkat pendidikan, serta kualitas lingkungan hidup. Meski kesejahteraan juga merupakan pengalaman subyektif setiap warga, secara umum indikator-indikator di atas disepakati sebagai tolok ukur untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Dalam konteks PPU, harus diakui bahwa berdasarkan indikator-indikator makro yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kesejahteraan masyarakat PPU masih berada pada tingkat bawah di antara kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Timur. Diperlukan upaya serius dalam mensinergikan berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPU.

Gerbang Ibu Kota Nusantara. Frasa “Gerbang Ibu Kota Nusantara” disematkan dalam rumusan visi RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2045 untuk menegaskan bahwa pembangunan PPU diarahkan selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan Nusantara sebagai Ibu Kota Negara (IKN) dan tidak terpisahkan dari perkembangannya. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, visi pembangunan Ibu Kota Nusantara didasarkan antara lain pada prinsip-prinsip keberlanjutan,

keselarasan dengan alam, aksesabilitas dan inklusivitas, inovasi dan pemanfaatan teknologi, serta merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan nilai Bhineka Tunggal Ika. Sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara, visi pembangunan Kabupaten PPU diarahkan untuk sinergis dan selaras dengan prinsip-prinsip tersebut.

Maju. Visi PPU "Maju" mengandung arti bahwa masyarakat PPU secara umum mencapai tingkat perkembangan yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan tersebut antara lain dicirikan dengan ekonomi yang stabil dan berkembang, ditandai dengan pertumbuhan PDB yang sehat, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang rendah, serta distribusi pendapatan yang merata. Di samping indikator-indikator ekonomi, kemajuan suatu daerah juga ditandai dengan layanan publik yang berkualitas dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Ketersediaan infrastruktur yang baik, termasuk transportasi, komunikasi, air bersih, pemukiman, yang ditopang dengan pemanfaatan teknologi juga menandai kemajuan suatu daerah. Tak kalah pentingnya, pemanfaatan teknologi untuk mendorong efisiensi dan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan pada umumnya juga menjadi ciri kemajuan suatu daerah. Dalam hal ini, visi PPU maju yang diarahkan selaras dengan kawasan IKN sebagai penting untuk turut mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan guna menyeimbangkan agenda pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan yang terjaga.

Berdaya Saing. Visi penguatan daya saing mengindikasikan bahwa Kabupaten PPU mampu untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitifnya dalam memajukan perekonomian daerah. Daya saing suatu daerah dipengaruhi oleh setidaknya empat komponen yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Lebih lanjut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menguraikan keempat komponen tersebut ke dalam 12 pilar daya saing daerah, yaitu: institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, serta kapabilitas inovasi. Capaian Kabupaten PPU dalam keduabelas pilar tersebut cukup variatif. Dalam pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada 2022 lalu, daya saing Kabupaten PPU terutama dikontribusikan oleh pilar kelembagaan (tata kelola pemerintahan), kesehatan, pasar produk, dan sistem keuangan, di mana skor PPU berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Sedangkan untuk pilar-pilar lain masih

sangat perlu diperkuat, terutama yang terkait dengan infrastruktur, teknologi, stabilitas ekonomi makro, keterampilan, pasar tenaga kerja, ukuran pasar, serta kapabilitas inovasi. Oleh karena itu visi pengembangan daya saing Kabupaten Penajam Paser Utara dalam dua dekade mendatang perlu difokuskan pada aspek-aspek tersebut. Di samping itu, terkait dengan pembangunan IKN yang membuka peluang besar bagi lapangan pekerjaan di berbagai sektor, penguatan daya saing menjadi faktor kunci agar masyarakat PPU dapat turut mengoptimalkan peluang tersebut.

Berkelanjutan. Pembangunan untuk generasi saat ini dan masa depan yang selaras antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta ditopang dengan tata kelola yang baik. Pengurangan emisi karbon melalui penerapan ekonomi hijau merupakan upaya strategis dalam rangka mencapai kondisi yang berkelanjutan. Kesenambungan pembangunan antar periode tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang juga bagian dari makna berkelanjutan. Kesenambungan menjadikan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kinerja yang semakin baik dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.



Gambar 4. 1 Sinergi Visi RPJP PPU, Kaltim, Indonesia

Visi RPJPD Kabupaten PPU juga merupakan bagian penting untuk mencapai Visi RPJPN dan Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Penting pula untuk ditegaskan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kabupaten PPU dirancang untuk mendukung pencapaian visi pembangunan dalam lingkup pemerintahan provinsi maupun nasional. Visi “Penajam Paser Utara Sejahtera 2045: Gerbang Ibu Kota Nusantara yang Maju, Berdaya Saing, dan

Berkelanjutan” secara eksplisit sejalan dengan visi RPJD Provinsi Kalimantan Timur yakni “Kaltim Sejahtera 2045: Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil dan Berkelanjutan”. Dalam konteks nasional, Visi RPJPD Kabupaten PPU mendukung pencapaian visi “Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Kondisi berdaulat yang mengandung makna ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Kondisi maju yang memiliki arti Indonesia menjadi negara yang berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil, sehingga memiliki daya saing tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kondisi berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Tabel 4. 1 Penyandingan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045 Terhadap RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJPN

RPJPN 2025-2045				RPJPD				RPJPD			Baseline 2025	Target 2045
Sasaran Visi	Indikator	Base-line 2025	Target 2045	Provinsi Kalimantan Timur 2025-2045				Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2045		2022 /2023		
				Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator			
Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI per kapita	5.500	30.300	Peningkatan perekonomian dan pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	225,27-226,88	850,00-1.289,73	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	87,26	68,46	714,32 - 1.003,11
	Kontribusi PDB maritim (%)	7,6	15		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	32,92	127,09		Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya (%)		2,75	3,18
	Kontribusi PDB manufaktur (%)	20,8	28		c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	17,75-18,00	32,32-44,09		Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	10,23	10,61	25,19
					d. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6,28-6,58	5,99-7,55		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	29,85 (2023)	10,00 - 11,00	5,50-6,50
					e. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	4,2	5,76		Kontribusi PDRB terhadap Provinsi (%)	1,43	5,72	4,89
								Kontribusi Pertanian terhadap PDRB (%)	15,25	14,11	22,01	
Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,05-5,67	0,07-0,57	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat kemiskinan (%)	6,97	5,50	0,03-0,15
	Rasio Gini (indeks)	0,379-0,382	0,377-0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,310-0,321	0,254 - 0,298		Rasio Gini (indeks)	0,30	0,270 - 0,320	0,200 - 0,250
	Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5									
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Peningkatan daya saing dan inovasi daerah	Indeks Daya Saing Daerah (nilai)	3,4	4,08	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	2,76	3,1	3,9
					Indeks inovasi daerah	50	85,45					
Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,54 (2022)	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,57	0,77	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	74,33 (2023)	75,00	90,47


RPJPN 2025-2045				RPJPD				RPJPD			Baseline 2025	Target 2045
Sasaran Visi	Indikator	Base-line 2025	Target 2045	Provinsi Kalimantan Timur 2025-2045				Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2045		2022 /2023		
				Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator			
Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	40,82	96,37	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	NA	47,31	86,42
	Indeks kualitas lingkungan Hidup	76,49	83		Indeks kualitas lingkungan Hidup	80,2	86,51		Indeks kualitas lingkungan Hidup	70,25	76,31	79,73

Tabel 4. 2 Target Setiap Periode Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		Target Setiap Periode				
					Sasaran Visi Kabupaten Penajam Paser Utara				
					2022	2023	2025-2029	2030-2035	2035-2040
	Indikator Sasaran Visi								
1	PDRB Per Kapita	Rp Juta	69,50	87,26	68,46	270,29	472,12	714,32	
2	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	13,43	10,23	10,61	16,08	20,63	25,19	
3	Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	%	19,51	15,25	14,11	20,52	21,38	22,01	
4	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya	%			2,75	2,89	3,03	3,18	
5	Tingkat Kemiskinan	%	7,25	6,97	5,50	3,49	1,82	0,03	
6	Rasio Gini	indeks	0,274	0,30	0,270	0,244	0,222	0,20	
7	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%			5,72	5,44	5,07	4,89	
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	14,49	29,85	10,00	8,31	6,91	5,50	
9	Indeks Daya Saing Daerah	indeks			3,1	3,40	3,65	3,9	
10	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	73,56	74,33	75,00	80,80	85,64	90,47	
11	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%			47,31	60,35	77,73	86,42	
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	indeks			76,31	77,45	78,97	79,73	

4.2 Misi Pembangunan 2025-2045

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara merumuskan delapan misi yang merupakan upaya strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi sebagaimana dituangkan di atas. Delapan misi tersebut masing-masing berkenaan dengan aspek pokok visi atau kondisi yang telah dipilih berupa Gerbang Ibu Kota Nusantara, maju, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. Pokok visi tersebut harus didukung oleh rumusan misi sehingga memiliki instrumen pembangunan untuk mewujudkannya. Perumusan misi tidak kalah penting juga mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan yang mengarusutamakan dan menyelaraskan antar pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Pilar pembangunan berkelanjutan tersebut kemudian dikontekstualisasikan dengan kebutuhan Kabupaten Penajam Paser Utara serta disinergikan dengan tuntutan global dan nasional, sehingga menjadikan rumusan misi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Rumusan misi RPJPD harus mendukung upaya transformasi yang menjadi agenda besar di dalam RPJPN maupun RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2045, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta menjalankan landasan transformasi dan kerangka implementasi transformasi. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka rumusan Misi RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2045 dalam rangka mendukung pencapaian visi sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Sinergi Visi Misi RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara

Misi RPJPD juga harus terbangun keterkaitan dan peran dalam menjalankan misi atau agenda pembangunan RPJPN maupun RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. RPJPN memiliki 8 misi atau agenda pembangunan yang dikelompokkan ke dalam rumpun transformasi Indonesia, landasan transformasi, dan kerangka implementasi transformasi. Keterkaitan antara 8 agenda pembangunan RPJPN dengan misi RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Integrasi Misi Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur

Bahan Pertimbangan		Misi RPJPD PPU
Misi RPJPN	Misi RPJPD Kaltim	
<p>Transformasi Indonesia:</p> <p>Misi 1: Transformasi Sosial</p> <p>Misi 2: Transformasi Ekonomi</p> <p>Misi 3: Transformasi Tata Kelola</p>	<p>Transformasi Daerah:</p> <p>Misi 1: Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Unggul dan Sejahtera</p> <p>Misi 2: Transformasi Ekonomi dengan Mengoptimalkan Peran sebagai Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara</p> <p>Misi 3: Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional dan Berintegritas</p>	<p>Transformasi Daerah:</p> <p>Misi 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing dan Transformasi Sosial yang Inklusif</p> <p>Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan</p> <p>Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kolaboratif dan Berintegritas</p>
<p>Landasan Transformasi:</p> <p>Misi 4: Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia</p> <p>Misi 5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</p>	<p>Landasan Transformasi:</p> <p>Misi 4: Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah</p> <p>Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal</p>	<p>Landasan Transformasi:</p> <p>Misi 4: Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah</p> <p>Misi 5: Mewujudkan Ketangguhan Sosial Budaya dan Ekologi Yang Berkelanjutan</p>
<p>Kerangka Implementasi Transformasi:</p> <p>Misi 6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan</p> <p>Misi 7: Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan</p> <p>Misi 8: Kestinambungan Pembangunan</p>	<p>Kerangka Implementasi Transformasi:</p> <p>Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan</p> <p>Misi 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan</p> <p>Misi 8: Mewujudkan Sinergitas dan Kestinambungan Pembangunan</p>	<p>Kerangka Implementasi Transformasi:</p> <p>Misi 6: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang Berkeadilan</p> <p>Misi 7: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan</p> <p>Misi 8: Mewujudkan Kestinambungan pembangunan</p>

Misi 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing dan Transformasi Sosial yang Inklusif

Sumber daya manusia merupakan fondasi utama bagi upaya mewujudkan kemajuan daerah. Sumber daya manusia yang handal, kompetitif, dan berintegritas, berperan penting dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. SDM yang unggul menjadi penggerak inovasi dan kreativitas guna memajukan kesejahteraan bersama. Upaya pengembangan sumberdaya manusia Kabupaten PPU 20 tahun ke depan didasarkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Upaya mewujudkan SDM berdaya saing juga ditopang oleh peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat yang sehat dan cerdas akan berdampak pada daya saing SDM, sehingga peluang bonus demografi dan pembangunan IKN dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pada aspek pendidikan, meskipun secara umum Kabupaten PPU terus menunjukkan perbaikan namun pada beberapa indikator dasar masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Meskipun di sisi lain angka partisipasi angkatan kerja PPU berada di atas Kaltim data juga menunjukkan bahwa angka kemiskinan PPU lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa daya saing tenaga kerja Kabupaten PPU masih relatif rendah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan SDM ke depan hendaknya ditekankan pada upaya meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Terlebih pembangunan IKN sebagai *smart city* membuka peluang bagi berbagai lapangan pekerjaan yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dan teknologi. Untuk itu penyediaan layanan pendidikan tinggi dan sekolah-sekolah vokasi serta lembaga-lembaga pelatihan kerja yang sejalan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja menjadi agenda strategis bagi Kabupaten PPU.

Pada aspek kesehatan Kabupaten PPU juga perlu melakukan terobosan ekstra untuk terus mengejar ketertinggalannya dari mayoritas daerah di Kalimantan Timur. Meski strategi penanganan stunting yang diterapkan oleh PPU direkognisi sebagai yang terbaik di Kaltim namun berbagai indikator makro kesehatan seperti Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih perlu perhatian serius. Untuk itu dari aspek penyediaan layanan, pemerintah Kabupaten PPU perlu untuk terus

memastikan penyediaan dan pemerataan pelayanan dengan kualitas yang semakin meningkat. Peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit Umum Daerah yang ditopang oleh peralatan dan tenaga-tenaga medis yang profesional menjadi kebutuhan mendesak. Pada saat yang sama upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat juga perlu untuk terus dikampanyekan.

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat bagi terwujudnya transformasi sosial masyarakat yang inklusif. Pada prinsipnya transformasi sosial adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan agar masing-masing warga dapat meningkatkan harkat dan martabatnya. Selain itu transformasi sosial yang inklusif adalah proses perubahan dalam struktur dan dinamika masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan setara bagi semua anggota masyarakat. Konsep ini menekankan pada pentingnya memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, identitas, atau keadaan, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Transformasi sosial yang inklusif membutuhkan komitmen dari semua lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara, untuk bekerja sama menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan

Mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan adalah proses kompleks yang memerlukan strategi multi-faset. Tujuannya adalah untuk membangun ekonomi yang tidak hanya tumbuh secara stabil tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Terlebih sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara, pola pembangunan PPU diarahkan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang dikembangkan di IKN. Untuk itu beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain terkait adopsi teknologi guna peningkatan efisiensi sumberdaya alam serta mengurangi limbah dan polusi. Kabupaten PPU juga perlu merancang skema transformasi energi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. Pada saat yang sama pengembangan ekonomi sirkular untuk optimalisasi pemanfaatan bahan baku serta minimalisasi limbah, perlu mulai dikembangkan.

Untuk mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan tersebut, pemerintah PPU juga perlu mendorong kerjasama penelitian dan pengembangan dalam teknologi hijau, metode pertanian berkelanjutan, dan solusi inovatif lainnya yang mendukung keberlanjutan. Pada saat yang sama pemerintah juga perlu mendorong upaya penguatan keterampilan yang diperlukan dalam ekonomi berkelanjutan, seperti manajemen sumber daya, teknologi hijau, dan praktik bisnis berkelanjutan. Stimulasi untuk mendorong investasi dan praktik-praktik bisnis berkelanjutan juga penting untuk segera dimulai. Strategi-strategi ini harus diintegrasikan ke dalam perencanaan dan kebijakan ekonomi nasional dan lokal, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap negara atau wilayah. Transformasi ekonomi yang berkelanjutan bukan hanya tentang perlindungan lingkungan, tetapi juga tentang menciptakan prospek ekonomi jangka panjang yang kuat dan adil bagi semua.

Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kolaboratif dan Berintegritas

Tata kelola pemerintahan merupakan faktor krusial bagi pencapaian visi Kabupaten PPU. Pengejawantahan visi misi pembangunan akan sangat ditentukan oleh komitmen politik para pemangku kepentingan yang akan ditindaklanjuti pada level implementasi oleh aparatur pemerintah. Proses yang sinergis, demokratis, transparan, serta akuntabel menjadi kata kunci. Selain itu komitmen seluruh pihak untuk mendorong sistem yang bebas korupsi, serta menjunjung tinggi etika dan norma-norma yang berlaku juga sangat penting untuk ditekankan. Untuk itu, selain penegakkan sistem hukum yang independen, upaya kuat juga harus dilakukan pada ranah hulu, melalui pendidikan, penerapan kode etik, serta memfasilitasi tumbuhnya ruang-ruang publik yang kritis dan konstruktif.

Misi 4: Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Daerah

Misi 4 merupakan landasan transformasi untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Misi ini merupakan pilar penting dalam mendukung terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah. Ketika tercipta lingkungan yang kondusif, maka ekonomi pada suatu

daerah seringkali juga stabil. Mewujudkan ketahanan dan menjaga kondusifitas kehidupan bermasyarakat, pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi secara optimal, serta terwujudnya stabilitas ekonomi daerah merupakan sebuah tantangan yang kompleks, namun dengan adanya kolaborasi yang baik, serta penerapan kebijakan yang terarah, hal ini diharapkan dapat tercapai dengan optimal. Dengan demikian, daerah akan menjadi lebih berdaya saing dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.

Misi 5: Mewujudkan ketangguhan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan

Ketangguhan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan menjadi bagian dari landasan transformasi selanjutnya yang juga sekaligus memiliki kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi sosial dan budaya yang tangguh, diharapkan dapat memberikan implikasi yang positif terhadap masyarakat yang semakin adaptif dengan berbagai situasi dan dengan tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Selanjutnya, upaya-upaya strategis dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan perlu dirancang untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu kata kunci, misalnya dalam mendorong pertanian yang berkelanjutan (*sustainable farming*). Pendekatan lainnya seperti meminimalisasi penggunaan pestisida, pupuk kimia, serta menghindari eksploitasi lahan yang tidak berkelanjutan, perlu dikedepankan. Prinsip etika lingkungan dalam pertanian perlu menjadi kesadaran seluruh pihak.

Pengarusutamaan pemanfaatan energi terbarukan dapat menjadi terobosan penting bagi Kabupaten PPU sejalan dengan pendekatan pembangunan kota cerdas ramah lingkungan yang diterapkan di IKN. Transisi energi ini sangat krusial sebagai langkah konkrit untuk mengurangi emisi karbon dan dampak perubahan iklim. Selain energi, upaya pelestarian sumber air juga menjadi agenda penting bagi Kabupaten PPU yang akan diproyeksikan sebagai salah satu lumbung pangan bagi warga IKN. Langkah-langkah konkrit pelestarian sumber daya air ini sekaligus dapat menopang keberlanjutan pembangunan di PPU.

Misi 6: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang Berkeadilan

Pemerataan pembangunan yang berkeadilan menjadi bagian dari kerangka implementasi transformasi untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Tujuan utama dalam misi ini adalah untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, memiliki akses yang sama terhadap peluang-peluang dan manfaat dari pembangunan. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan mencakup penguatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian melalui misi ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan, keberdayaan dan keberlanjutan bagi masyarakat.

Misi 7: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Ketersediaan infrastruktur wilayah yang baik merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur tersebut antara lain meliputi jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, serta sarana prasarana lingkungan seperti ruang terbuka hijau dan fasilitas pengelolaan sampah. Dalam dua puluh tahun terakhir ketersediaan infrastruktur dasar di PPU semakin membaik, antara lain ditandai dengan konektivitas dan waktu tempuh antar kecamatan yang semakin cepat. Tingginya perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan di sekitar IKN termasuk PPU juga menjadi keuntungan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat PPU. Berbagai proyek infrastruktur strategis di kawasan sekitar PPU seperti pelabuhan, bandara, jembatan, hingga embung, menjadi agenda pembangunan provinsi hingga nasional yang manfaatnya akan dapat dirasakan oleh warga PPU. Beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian pemerintah PPU antara lain kuantitas dan kualitas jaringan jalan kabupaten, jaringan air minum, infrastruktur irigasi, penataan kawasan kumuh, serta fasilitas pengolahan sampah.

Perlu juga digarisbawahi bahwa penyediaan infrastruktur diarahkan untuk menopang visi pembangunan berkelanjutan sejalan dengan prinsip pembangunan provinsi maupun nasional. Oleh karena itu pengembangan infrastruktur diarahkan pada infrastruktur yang ramah lingkungan, selaras

dengan upaya konservasi sumberdaya alam, serta antisipatif terhadap bencana alam. Poin ketahanan bencana ini penting untuk digarisbawahi mengingat Kabupaten PPU memiliki beberapa ancaman bencana antara lain banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, dan tanah longsor. Selain itu persoalan alih fungsi lahan juga perlu memperoleh perhatian serius, terlebih sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan IKN, alih fungsi lahan di kawasan PPU tidak terhindarkan. Untuk itu diperlukan strategi antisipasi yang tepat agar alih fungsi lahan tidak mengarah pada degradasi lingkungan.

Proses pembangunan dan berpindahnya ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, merupakan salah satu isu strategis nasional yang secara langsung berdampak bagi Kabupaten PPU. Terlebih sebagian wilayah dan penduduk PPU turut masuk ke dalam kawasan IKN. Perkembangan ini tentu saja membawa peluang sekaligus tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten PPU untuk dapat maju dan berkembang seiring dengan kehadiran IKN. Dengan menyatakan diri sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara berarti Kabupaten PPU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkembangan yang terjadi di IKN.

Misi 8: Mewujudkan Kestinambungan pembangunan

Kestinambungan pembangunan menjadi bagian kerangka implementasi yang penting dalam mendukung perwujudan transformasi dan memantapkan landasan transformasi yang berkelanjutan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kestinambungan pembangunan yang dimaksudkan mencakup pada kestinambungan antar periode pembangunan jangka menengah di dalam RPJPD 2025-2045, dan meletakkan bentuk transformasi yang kuat untuk dilanjutkan pada periode pembangunan berikutnya, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan dari periode sebelumnya yakni RPJPD 2005-2025. Implementasi kestinambungan pembangunan diperlukan upaya yang sinergis dan terintegrasi antara pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*, serta holistik-tematik, integratif, dan spasial. Selain itu, setiap tahapan yang mencakup proses perencanaan, implementasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan juga harus sesuai dengan kaidah dan efektif, serta didukung pendanaan pembangunan yang stabil, inovatif, dan kolaborasi sumber pendanaan pembangunan non-APBD. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat mewujudkan transformasi yang berkelanjutan dalam setiap proses pembangunan.

4.3 Game Changers (Upaya Transformasi Superprioritas)

Dalam rangka mewujudkan transformasi Kabupaten Penajam Paser Utara, diperlukan agenda pembangunan yang lebih operasional. Agenda pembangunan ini merupakan *game changers* yang akan mengakselerasi pembangunan di berbagai bidang dan merupakan superprioritas dari berbagai arah kebijakan transformasi. *Game changers* memiliki sifat operasional, lintas sektor dan membutuhkan kolaborasi serta akan merespon berbagai isu strategis.

Tabel 4. 4 Penyelarasan *Game changers* Kabupaten Penajam Paser Utara Terhadap *Game Changers* Nasional dan Provinsi

Game Changers Nasional	Game Changers Provinsi	Game Changers Kabupaten PPU
Transformasi Sosial	Transformasi Sosial	Transformasi Sosial
1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	1. Pemenuhan akses wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah) serta peningkatan investasi di bidang pendidikan secara efektif yang selaras dengan potensi pengembangan perekonomian daerah	1. Peningkatan akses dan kualitas wajib belajar 13 tahun
2. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan	2. Percepatan peningkatan kualitas pendidikan menengah yang mampu bersaing di level Nasional	2. Dukungan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
3. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan	3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi berbasis <i>Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic (STEAM)</i>	3. Peningkatan kesejahteraan dan kapasitas tenaga pendidikan dan kesehatan
4. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberkulosis dan kusta)	4. Pemenuhan akses dan layanan kesehatan berkualitas secara merata, mengakselerasi penurunan angka prevalensi stunting, eliminasi penyakit menular, serta peningkatan kesadaran penerapan pola hidup bersih dan sehat	4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan
5. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi	5. Pengurangan kemiskinan secara masif melalui intervensi yang efektif dan tepat sasaran, serta perlindungan sosial adaptif yang terintegrasi	5. Penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif

Game Changers Nasional	Game Changers Provinsi	Game Changers Kabupaten PPU
	6. Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja dan peningkatan produktifitas tenaga kerja	
Transformasi Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Transformasi Ekonomi
6. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri	7. Peningkatan kegiatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) dan penerapannya yang mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan	6. Penerapan green dan blue economy berbasis IPTEKIN
7. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor	10. Pengembangan kewirausahaan, pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperkuat ekonomi kerakyatan	7. Hilirisasi berbasis sektor unggulan dan potensial
		8. Ketahanan dan Lumbung pangan yang berfokus pada peningkatan produktivitas di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan
8. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi dan transportasi hijau	9. Percepatan pengembangan energi baru terbarukan dalam kerangka transisi energi berkeadilan	9. Pengembangan energi baru terbarukan
9. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital	12. Percepatan pembangunan ekosistem digital dan produksi talenta digital	10. Peningkatan talenta digital dan ekosistem ekonomi digital
10. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi	11. Peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan kualitas infrastruktur pada kawasan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah	11. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan strategis
11. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	8. Akselerasi pembangunan dan pengembangan Superhub Ekonomi IKN berbasis aglomerasi yang terintegrasi dan terkoneksi kuat dengan daerah Mitra IKN	12. Sinergi dan integrasi dengan pembangunan IKN

Game Changers Nasional	Game Changers Provinsi	Game Changers Kabupaten PPU
		13. Peningkatan kemitraan strategis dalam pembangunan
	13. Optimalisasi pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sumber daya pesisir dan kelautan dalam konteks ekonomi maritim	
	14. Pembangunan desa menuju desa mandiri berbasis inovasi dan kreatifitas	
Transformasi Tata Kelola	Transformasi Tata Kelola	Transformasi Tata Kelola
12. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN	15. Penerapan sistem merit secara optimal dan peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	14. Peningkatan profesionalitas ASN dan penerapan sistem merit
13. Penguatan integritas partai politik		15. Peningkatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan
	16. Digitalisasi seluruh layanan pemerintahan	16. Digitalisasi pelayanan publik yang inklusif
		17. Penataan wilayah (pemekaran kecamatan dan desa)
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah	Mewujudkan kondusifitas dan stabilitas ekonomi daerah
14. Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai advocaat generaal	17. Penguatan keamanan dan ketertiban umum berbasis masyarakat	18. Peningkatan responsivitas terhadap aduan masyarakat
15. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional	18. Penegakan peraturan daerah secara menyeluruh	19. Penyusunan perda yang adaptif dan berkualitas
16. Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal	19. Peningkatan kualitas kemandirian fiskal daerah	

Game Changers Nasional	Game Changers Provinsi	Game Changers Kabupaten PPU
17. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran		
Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan ketangguhan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan
18. Penguatan karakter dan jati diri bangsa	20. Penguatan karakter dan budaya asli daerah dalam kerangka NKRI	20. Penguatan karakter dan pelestarian budaya lokal
19. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	21. Pengelolaan sampah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang dapat menciptakan ekonomi sirkular	21. Pengelolaan sampah terintegrasi hulu-hilir
20. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energy, water)	22. Penguatan ketahanan energi, air dan pangan secara terpadu dan berkelanjutan	22. Ketahanan energi, air, dan pangan
		23. Pengelolaan lingkungan hidup berkesesuaian dengan tata ruang

*Untuk kepentingan penyandingan, Penomoran *Game changers* RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tidak dirubah, dan tetap disesuaikan dengan urutan penomoran *Game Changers* sesuai pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan


5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan kerangka kerja dalam rangka menjalankan misi dan mencapai visi. Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara dirumuskan ke dalam empat tahapan pembangunan jangka menengah dan setiap tahapan memiliki tema pembangunan. Arah kebijakan dengan demikian akan mengkerangkai pelaksanaan 17 arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi. Sebagai kerangka, arah kebijakan akan menentukan prioritas atau fokus pelaksanaan arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi.



Gambar 5. 1 Tema Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2045

RPJPN memiliki tema pembangunan berupa Perkuatan Fondasi Transformasi pada periode 1, Akselerasi Transformasi pada periode 2, Ekspansi Global pada periode 3 dan Perwujudan Indonesia Emas pada periode 4. Tema pembangunan tersebut telah diselaraskan dengan tema pembangunan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara dan terdapat penyesuaian sesuai konteks dan kebutuhan daerah pada periode 3 dan 4.

Rumusan tema pembangunan dan arah kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam empat tahap pembangunan sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan RPJPD Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		I (Tahun 2025-2029)	II (Tahun 2030-2034)	III (Tahun 2035-2039)	IV (Tahun 2040-2045)
		Penguatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Peningkatan Daya Saing Daerah	Perwujudan Gerbang Ibu Kota Nusantara Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan
Penajam Paser Utara Sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Misi 1. Mewujudkan SDM berdaya saing dan transformasi sosial yang inklusif	Penguatan Pelayanan dasar yang berkualitas serta perluasan perlindungan sosial	Peningkatan kualitas dan pemerataan sistem pelayanan dasar dan memperkuat perlindungan sosial yang adaptif	Peningkatan kualitas daya saing SDM	Perwujudan SDM Berdaya Saing dan Transformasi Sosial yang Inklusif
	Misi 2. Mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan	Penguatan transformasi ekonomi melalui penguatan sektor unggulan yang berkelanjutan dan peningkatan hilirisasi	Akselerasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Pemantapan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Perwujudan transformasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan
	Misi 3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang kolaboratif dan berintegritas	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang profesional dan transparan	Peningkatan pelayanan publik yang adaptif dan tata kelola yang berintegritas	Pemantapan pelayanan publik adaptif dan inklusif serta tata kelola kolaboratif	Perwujudan transformasi tata kelola kolaboratif dan berintegritas
	Misi 4: Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah	Peningkatan keamanan dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro	Penguatan kondusifitas wilayah dalam mendukung pembangunan ekonomi makro daerah	Wilayah yang kondusif dan stabilitas ekonomi makro yang terjaga	Perwujudan kondusifitas dan stabilitas ekonomi makro yang kokoh

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		I (Tahun 2025-2029)	II (Tahun 2030-2034)	III (Tahun 2035-2039)	IV (Tahun 2040-2045)
		Penguatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Peningkatan Daya Saing Daerah	Perwujudan Gerbang Ibu Kota Nusantara Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan
	Misi 5: Wewujudkan ketangguhan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Perwujudan ketangguhan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan
	Misi 6: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang Berkeadilan	Pemerataan pengembangan wilayah berbasis potensi ekonomi lokal dan unggul	Akselerasi pembangunan wilayah pinggiran dan konektivitas wilayah	Penguatan pengembangan simpul - simpul pusat pertumbuhan ekonomi baru	Perwujudan simpul-simpul ekonomi potensial yang berkembang dan terintegrasi
	Misi 7: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pemerataan pelayanan infrastruktur dan pelayanan dasar sebagai modal dasar pembangunan	Memantapkan akses dan kualitas pelayanan dasar sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Akselerasi peningkatan infrastruktur, dalam menopang pembangunan ekonomi daerah	Perwujudan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam menopang pembangunan ekonomi yang berdaya saing
	Misi 8: Mewujudkan Kestinambungan pembangunan	Penguatan manajemen risiko dalam meningkatkan konsistensi pembangunan daerah dan pembiayaan daerah yang memadai dan inovatif	Menjaga konsistensi pembangunan yang adaptif dan Peningkatan kolaborasi pembiayaan daerah berbasis manajemen risiko	Pemantapan kolaborasi pembiayaan daerah yang berkelanjutan dan kestinambungan pembangunan berbasis manajemen risiko	Perwujudan kestinambungan daerah dan pembiayaan daerah yang inovatif dan kolaboratif serta berbasis manajemen risiko

5.1.1 Pentahapan Pembangunan

5.1.1.1 Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Misi 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing dan Transformasi Sosial yang Inklusif

Arah kebijakan lima tahunan pertama pada bidang sosial dan sumber daya manusia diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi sosial, yang mencakup penguatan pelayanan dasar yang berkualitas serta perluasan perlindungan sosial, yakni berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Penguatan fondasi transformasi sosial dilaksanakan dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pemerataan pada seluruh aspek yang mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi layanan dasar masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan

Tahap pertama di dalam misi 2 difokuskan untuk penguatan fondasi transformasi ekonomi, yang mencakup penguatan transformasi ekonomi melalui sektor unggulan yang berkelanjutan. Fondasi transformasi ekonomi harus mendapatkan perhatian dan intervensi kebijakan yang tepat. Tahap ini menjadi dasar bagi pelaksanaan tahapan pembangunan ke dua di dalam misi mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Beberapa upaya intervensi kebijakan yang harus diperhatikan antara lain seperti penguatan ekosistem industri hijau, peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan akses lapangan kerja layak dan penguatan kapasitas tenaga kerja, peningkatan ekosistem IKM, UMKM, dan ekonomi kreatif, peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, pemanfaatan kompensasi tambang (DBH, CSR, dll), peningkatan iklim investasi hijau, peningkatan daya tarik pariwisata berbasis keunggulan wilayah dan penyiapan ekosistem ekonomi hijau dan biru.

Beberapa upaya kerangka kebijakan tersebut harus didukung oleh berbagai kebijakan yang terintegrasi di rumpun sumber daya manusia, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. Kerjasama dan kolaborasi antar aktor sangat diperlukan agar tahapan penguatan fondasi

transformasi ekonomi berkelanjutan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang dicita-citakan.

Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kolaboratif dan Berintegritas

Pada tahap pertama pembangunan tata kelola pemerintahan difokuskan pada penguatan fondasi tata kelola pemerintahan, mencakup peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang profesional dan transparan. Tahap ini menjadi dasar untuk tahap-tahap pembangunan selanjutnya sehingga memainkan peran penting dalam pembangunann daerah 20 tahun ke depan. Secara umum penguatan tata kelola diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, membangun kolaborasi, dan meningkatkan tata kelola yang profesional dan transparan. Adapun rincian tahapan pertama adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan ketersediaan dan akses pelayanan publik
2. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparatur birokrasi
3. Penerapan sistem kepegawaian berbasis mertikorasi
4. Peningkatan kebijakan publik berbasis bukti
5. Peningkatan sistem keterbukaan informasi yang terintegrasi
6. Membangun budaya sinergi antar lembaga pemerintah
7. Membangun budaya kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil
8. Meningkatkan sistem transparansi dan akuntabilitas

Misi 4: Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah

Periode pertama ini difokuskan pada peningkatan keamanan dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro. Keamanan dan ketertiban umum adalah fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Tanpa perlindungan yang memadai terhadap keamanan dan ketertiban, upaya pembangunan dapat terhambat oleh gangguan, konflik, dan ketidakstabilan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun strategi yang efektif dalam meningkatkan keamanan

dan ketertiban umum dalam konteks pembangunan. Selain itu, stabilitas ekonomi juga perlu untuk dijaga, yang mencakup pada stabilitas daya beli masyarakat dan kondusifitas iklim investasi, sehingga stabilitas keuangan daerah dan keberlanjutan fiskal yang adaptif dapat terjaga.

Misi 5: Mewujudkan ketangguhan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan

Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan menjadi fokus pada periode pertama ini. Penguatan ketahanan sosial budaya ditujukan untuk menciptakan sebuah lingkungan masyarakat yang tangguh dan berdaya saing. Selain itu, aspek lingkungan pada periode pertama ini mencakup pada penguatan transformasi pengelolaan lingkungan. Tahapan ini menjadi dasar untuk tahapan periode selanjutnya dan saling berkesinambungan. Berikut rincian pada periode pertama untuk misi ini:

1. Peningkatan peran lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan untuk penguatan kondusivitas sosial dan pelestarian kebudayaan
2. Peningkatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan penguatan kualitas keluarga
3. Peningkatan pelayanan dan pembinaan kepemudaan serta keolahragaan
4. Penguatan Regulasi dan penataan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5. Penguatan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah berbasis masyarakat didukung dengan infrastruktur persampahan memadai
6. Penguatan manajemen risiko bencana, keselamatan dan perubahan iklim
7. Perlindungan sumber daya air berbasis kesesuaian perencanaan tata guna lahan

Misi 6: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang Berkeadilan

Periode ini terfokus pada pemerataan pengembangan wilayah berbasis potensi ekonomi lokal dan unggul. Fokus tersebut ditujukan untuk mereduksi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Penajam Paser utara sendiri, maupun terhadap

pembangunan IKN. Dengan demikian, identifikasi wilayah prioritas pembangunan dan penuntasan pemenuhan pelayanan dasar menjadi tahapan pada periode ini untuk dapat diimplementasikan.

Misi 7: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Tahap pertama dalam misi tujuh difokuskan untuk penguatan fondasi transformasi infrastruktur, yang mencakup pemerataan pelayanan infrastruktur dan pelayanan dasar sebagai modal dasar pembangunan. Fondasi transformasi infrastruktur menjadi kerangka penting dalam pembangunan suatu daerah mengingat peran strategisnya sebagai penopang penyelenggaraan pembangunan dari berbagai aspek. Pemerataan infrastruktur disamping berpotensi memacu pertumbuhan daerah, pewujudannya di Kabupaten Penajam Paser Utara masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tahap pertama pada misi tujuh ini diarahkan sebagai landasan bagi peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berikut ini uraian arah kebijakan misi tujuh pada tahun pertama:

1. Peningkatan kualitas permukiman layak huni dan kualitas infrastruktur dasar permukiman

Pemenuhan permukiman layak huni penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena berimplikasi secara langsung terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Sistem kelembagaan secara khusus disiapkan dan diperkuat dengan kebijakan yang secara jelas memetakan strategi pembangunan infrastruktur dasar permukiman yang difokuskan pada penataan kawasan kumuh, penyediaan rumah layak huni, dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti peningkatan cakupan air bersih, sistem drainase yang optimal, sanitasi, perbaikan jalan lingkungan, dan infrastruktur persampahan. Skema bantuan stimulan perumahan swadaya dipersiapkan bagi perbaikan kualitas RTLH. Pemerataan infrastruktur dasar dipersiapkan untuk meningkatkan kualitas permukiman masyarakat dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan hidup.

2. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur pendukung perekonomian

Konektivitas wilayah masih menjadi tantangan pembangunan yang harus segera dituntaskan di Kabupaten Penajam Paser Utara karena perannya yang sangat vital terhadap perekonomian daerah. Peningkatan konektivitas wilayah disiapkan dengan menyusun *road map* pembangunan dan peningkatan kualitas jalan yang terintegrasi dengan IKN dan Kota Balikpapan. Penyiapan transportasi publik diarahkan dengan membangun Sistem Angkutan Umum Masal untuk mendukung mobilitas masyarakat secara aman dan nyaman. Sebagai Gerbang IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara disiapkan untuk menangkap peluang perekonomian dengan meningkatkan layanan pelabuhan. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan yang besar dan membutuhkan dukungan infrastruktur irigasi, cakupan layanan air baku, dan peningkatan layanan infrastruktur ketenagalistrikan yang mampu mengoptimalkan produktivitas dan perekonomian daerah. Pemerataan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dihadapkan pada tantangan topografi wilayah berbukit. Untuk itu perlu dipersiapkan skema pembangunan dan kajian rekayasa sipil untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan pemerataan layanan.

3. Penguatan pemanfaatan dampak ikutan IKN

Sebagai daerah yang akan bertetangga dengan ibu kota negara IKN, perluasan dampak pembangunan IKN akan dirasakan secara kuat oleh Kabupaten Penajam Paser Utara. Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa meningkatkan ancaman perluasan alih fungsi lahan. Sistem pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penataan ruang menjadi agenda penting yang perlu diperkuat pada periode pertama ini. Penguatan sistem pengawasan didukung dengan kebijakan yang mengatur pemanfaatan ruang sesuai fungsi dan secara tegas melarang pembukaan lahan yang tidak sesuai pemanfaatannya dan menerapkan sanksi hukum bagi pelanggar. Izin pemanfaatan ruang dikaji secara menyeluruh tidak hanya pada peluang ekonomi namun juga terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Lebih lanjut, peluang penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor di Kawasan IKN diproyeksikan akan

membutuhkan tenaga ahli dan tenaga terampil yang lebih besar. Peningkatan infrastruktur bidang pendidikan menjadi penting terutama pembangunan perguruan tinggi dan politeknik dalam menyokong penyiapan sumber daya manusia.

Misi 8: Mewujudkan Kestinambungan pembangunan

Periode ini difokuskan pada penguatan manajemen risiko dalam meningkatkan konsistensi pembangunan daerah dan pembiayaan daerah yang memadai dan inovatif. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui reformasi tata kelola fiskal pembangunan dan juga optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

5.1.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030-2034

Misi 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing dan Transformasi Sosial yang Inklusif

Arah kebijakan pada periode pembangunan lima tahunan kedua pada bidang sosial dan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan sistem pelayanan dasar dan memperkuat perlindungan sosial yang adaptif. Secara teknis, arah kebijakan ini merujuk pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan sistem pelayanan dasar yang meliputi layanan pendidikan dan kesehatan serta memperkuat perlindungan sosial secara lebih luas dan adaptif sebagai upaya untuk melindungi individu maupun kelompok dari kerentanan. Bentuk intervensi pemerintah dalam upaya akselerasi transformasi sosial yang inklusif dan adaptif secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Peningkatan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan
2. Peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan
3. Peningkatan perlindungan sosial yang semakin adaptif

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan

Tahap kedua di dalam misi 2 difokuskan untuk peningkatan akselerasi ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pilar-pilar transformasi ekonomi harus mendapatkan perhatian dan intervensi kebijakan yang tepat. Tahap ini menjadi tiang penopang bagi pelaksanaan misi mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan untuk mendukung visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah ditetapkan.

Beberapa upaya intervensi kebijakan yang harus diperhatikan antara lain seperti pengembangan agroindustri dan diversifikasi industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan terbentuknya *link and match* tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan kualitas IKM, UMKM, dan ekonomi kreatif, akselerasi perekonomian desa, optimalisasi pemanfaatan kompensasi tambang, penguatan iklim investasi hijau, penguatan daya tarik pariwisata dan pengembangan ekonomi hijau dan biru.

Beberapa kerangka kebijakan jangka panjang tersebut harus didukung oleh berbagai kebijakan jangka menengah yang saling terintegrasi. Kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah di rumpun sumber daya manusia, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan harus saling mendukung dan berjalan sinergis. Kolaborasi dan kerjasama multipihak dengan dukungan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sangat diperlukan agar tahapan peningkatan akselerasi transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan berkesinambungan ini dapat berjalan dengan baik.

Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kolaboratif dan Berintegritas

Tahapan kedua merupakan tahapan lanjutan dari tahap pertama yang mendukung peningkatan pelayanan publik yang adaptif dan tata kelola yang berintegritas. Fokus tahap kedua adalah mempercepat digitalisasi layanan publik, menguatkan kolaborasi dengan berbagai *stakeholders*, dan penguatan tata kelola yang inklusif, partisipatif, dan berintegritas. Adapun rincian arah kebijakan tahap kedua adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi pemerataan ketersediaan dan akses pelayanan publik yang inklusif
2. Akselerasi peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparatur birokrasi
3. Manajemen kepegawaian yang adaptif, profesional, dan berintegritas
4. Penguatan ekosistem inovasi daerah berbasis teknologi
5. Percepatan digitalisasi pemerintahan dan akses keterbukaan informasi yang terintegrasi
6. Memperkuat sinergi antar lembaga pemerintah
7. Penguatan kemitraan/kolaborasi di berbagai bidang pembangunan

Misi 4: Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah

Periode ini difokuskan pada penguatan kondusifitas wilayah dalam mendukung pembangunan ekonomi makro daerah. Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah dan faktor ekonomi saja, namun juga sangat dipengaruhi kondisi sosial dan politik yang kondusif. Kondusifitas wilayah, yang mencakup stabilitas keamanan, tatanan sosial yang harmonis, menjadi faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat kondusifitas wilayah menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan, dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Misi 5: Mewujudkan ketangguhan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan

Tahapan pada periode ini merupakan keberlanjutan dari periode sebelumnya, berupa memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif. Berikut rincian dari tahapan periode ini:

1. Peningkatan kehidupan beragama yang maslahat, pelestarian pokok-pokok pikiran budaya daerah dan kerukunan masyarakat
2. Pengarusutamaan gender di berbagai bidang
3. Penguatan kabupaten ramah anak dan keluarga berkualitas

4. Peningkatan keberdayaan pemuda dan prestasi olahraga dengan optimalisasi bonus demografi
5. Penguatan manajemen lingkungan hidup yang kolaboratif
6. Pengelolaan sampah berkelanjutan
7. Inklusifitas adaptasi kebencanaan, keselamatan dan perubahan iklim
8. Peningkatan manajemen sumber daya air dan pengendalian *Run off* terintegrasi

Misi 6: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang Berkeadilan

Periode ini terfokus pada akselerasi pembangunan wilayah pinggiran dan konektivitas wilayah. Fokus ini termasuk untuk mendukung Kalimantan Timur sebagai superhub ekonomi nusantara, yang didukung untuk peningkatan konektivitas fisik maupun kualitas digital. Periode ini juga mulai memanfaatkan energi baru terbarukan dalam mendukung pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara yang semakin berdaya saing.

Misi 7: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Arah kebijakan pada tahap kedua misi tujuh difokuskan untuk memantapkan transformasi infrastruktur, berupa memantapkan akses dan kualitas pelayanan dasar sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif. Pemantapan ini dimaknai untuk memperkuat arah kebijakan yang telah disiapkan pada tahun pertama. Pada periode kedua ini, infrastruktur yang dibangun diharapkan lebih inklusif, berkualitas, dan merata. Secara lebih rinci, berikut ini adalah arah kebijakan pada tahap kedua untuk misi tujuh.

1. Pemantapan kualitas permukiman layak huni dan kualitas infrastruktur dasar permukiman yang merata

Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman yang layak huni diimbangi dengan pemantapan kualitas permukiman yang semakin baik dan terukur sehingga pertumbuhan kawasan kumuh dapat dicegah. Arah kebijakan difokuskan untuk memantapkan akses terhadap air bersih, sanitasi layak, keamanan bangunan,

fungsi drainase secara optimal, kualitas jalan lingkungan dan permukiman tanggap bencana. Dari segi peningkatan kualitas lingkungan hidup, kawasan yang telah bebas dari masalah kumuh diprioritaskan untuk dibangun ruang terbuka hijau publik sehingga penataan kawasan diharapkan mampu menciptakan ruang komunal yang nyaman.

Kawasan permukiman yang tersedia layanan infrastruktur dasar terus ditingkatkan kualitasnya dengan menerapkan pemantauan, rehabilitasi, dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak atau menurun fungsinya. Infrastruktur dasar yang telah dibangun perlu dievaluasi secara berkala untuk memantau kualitas dan fungsi layanannya. Sistem kelembagaan yang telah ada dilengkapi dengan sistem pengawasan dibangun berlandaskan gotong royong masyarakat. Layanan sistem pengawasan berbasis android dikembangkan untuk melaporkan kualitas dan fungsi infrastruktur hingga ke tingkat desa atau kecamatan.

2. Akselerasi pembangunan wilayah pinggiran perkotaan dan konektivitas wilayah

Dampak aktivitas perkotaan diproyeksikan akan semakin meluas ke wilayah pinggiran atau sub-urban. Wilayah sub urban akan dijadikan sebagai penopang aktivitas perkotaan dengan menyediakan kawasan permukiman terintegrasi dengan pusat perkotaan. Pengembangan kawasan permukiman dilengkapi dengan penyediaan infrastruktur dasar air bersih, sanitasi, drainase dan infrastruktur perasampahan yang lengkap dari segi kualitas dan pemanfaatannya. Konektivitas pusat dan pinggiran perkotaan diperkokoh dengan menyediakan sarana dan prasarana transportasi secara inklusif sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Terbukanya aksesibilitas diperkokoh dengan meningkatkan kemantapan dan kapasitas jalan dan jembatan. Jangkauan layanan angkutan jalan darat diperluas untuk memantik pertumbuhan ekonomi dari tingkat bawah dan membuka aksesibilitas hingga level desa. Layanan pelabuhan ditingkatkan dengan menyediakan sistem logistik dan pergudangan untuk menunjang aktivitas perekonomian daerah dan IKN. Dengan demikian diharapkan konektivitas tidak hanya menghubungkan

antar daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara namun juga terintegrasi dengan kawasan IKN dan daerah lain.

3. Akselerasi pemanfaatan dampak ikutan IKN

Mekanisme pengawasan penyelenggaraan penataan ruang diperkokoh dengan sistem informasi pengawasan dan pelaporan yang memanfaatkan teknologi informasi dan secara aktif melibatkan partisipasi Masyarakat. Evaluasi teknis pengawasan pada periode sebelumnya dijadikan sebagai landasan untuk memperketat mekanisme pengawasan penataan ruang yang andal dan penegasan sanksi pidana bagi pelanggar. Infrastruktur bidang pendidikan yang telah terbangun terus diperkuat dengan penyediaan infrastruktur penelitian dan pengembangan IPTEKIN sesuai dengan perkembangan inovasi daerah.

Misi 8: Mewujudkan Kestinambungan pembangunan

Fokus pada periode ini mencakup pada menjaga konsistensi pembangunan yang adaptif dan peningkatan kolaborasi pembiayaan daerah berbasis manajemen risiko. Artinya sumber pendanaan pemerintah semakin dioptimalkan dalam mendukung pembangunan. Selain itu, kolaborasi pendanaan dari sumber non pemerintah juga semakin dikembangkan untuk mengoptimalkan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

5.1.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035-2039

Misi 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing dan Transformasi Sosial yang Inklusif

Arah kebijakan pada periode pembangunan lima tahunan ketiga merupakan tahap lanjutan dari arah kebijakan yang dilakukan pada periode sebelumnya. Pada periode ketiga ini, arah kebijakan yang dilakukan pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kualitas daya saing SDM. Beberapa upaya pada periode ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan generasi sumber daya manusia di Kabupaten

Penajam Paser Utara yang produktif dan berdaya saing. Secara lebih operasional arah kebijakan ini dirincikan sebagai berikut.

1. Penguatan kualitas layanan kesehatan;
2. Penguatan kualitas pendidikan;
3. Penguatan perlindungan sosial yang adaptif untuk keberdayaan masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan

Arah pembangunan pada periode lima tahun ketiga berfokus pada peningkatan daya saing daerah, yang mencakup pemantapan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi daerah tidak hanya menyasar pada kebutuhan di dalam daerah tetapi sudah menuju pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, daya saing produk-produk unggulan perlu dikuatkan melalui arah kebijakan berikut ini:

1. Penguatan agroindustri yang berdayasaing;
2. Penguatan daya saing tenaga kerja;
3. Perluasan pasar IKM, UMKM, dan ekonomi kreatif;
4. Perekonomian desa yang menguat dan berdayasaing;
5. Penguatan penerapan ekonomi hijau dan biru;
6. Peningkatan investasi hijau dan lapangan kerja hijau;
7. Penguatan daya saing pariwisata dengan aspek 4 A pariwisata yang semakin mantab

Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kolaboratif dan Berintegritas

Tahap ketiga berfokus pada pemantapan tata kelola pemerintahan dalam mendukung daya saing daerah. Pemantapan tata kelola ditandai dengan tata kelola inklusif dan kolaboratif semakin kuat didukung dengan digitalisasi sektor pelayanan public yang memadai dan integritas aparatur sipil semakin meningkat. Adapun rincian arah kebijakan pada tahap ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif;

2. Penguatan budaya kerja berbasis digital di kalangan aparatur pemerintah;
3. Penguatan adaptabilitas dan profesionalitas kelembagaan, struktur, tata laksana birokrasi;
4. Pemanfaatan big data dan algoritma untuk perumusan kebijakan;
5. Penguatan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam implementasi pemerintahan berbasis digital;
6. Perluasan simpul-simpul kemitraan/kolaborasi di berbagai bidang pembangunan.

Misi 4: Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah

Wilayah yang kondusif dan stabilitas ekonomi makro yang terjaga pada fokus periode ini diharapkan tidak hanya dapat menciptakan lingkungan yang aman, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Penajam Paser Utara semakin menjadi daya tarik untuk berinvestasi, dan semakin memperkuat kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Misi 5: Mewujudkan ketangguhan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan

Daya saing daerah yang diharapkan semakin menguat pada periode ini, menjadikan upaya untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan perlu untuk semakin diperkuat. Perwujudan masyarakat dan lingkungan yang tangguh pada periode ini diharapkan dapat saling terintegrasi dan terpadu. Berikut pendetailan dari tahapan periode ini:

1. Penguatan agama bermaslahat, pemajuan kebudayaan daerah dan masyarakat multikultur yang harmonis;
2. Penguatan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial);
3. Penguatan keberdayaan pemuda dan prestasi olahraga dengan optimalisasi bonus demografi;
4. Perwujudan *Smart Environment*;

5. Diversifikasi sumber energi baru terbarukan pendukung hilirisasi;
6. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu berbasis hulu-hilir dan lintas sektor.

Misi 6: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang Berkeadilan

Fokus pada periode ini berupa penguatan pengembangan simpul - simpul pusat pertumbuhan ekonomi baru, berbasis dengan potensi lokal unggulan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pengembangan energi baru terbarukan semakin mendukung dalam mempekokoh simpul pertumbuhan ekonomi tersebut. Pemenuhan pelayanan dasar dan konektivitas juga semakin merata di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara

Misi 7: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Perkembangan yang semakin bergerak maju membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal dan kokoh, sehingga pada tahap ketiga misi tujuh difokuskan pada akselerasi peningkatan infrastruktur, dalam menopang pembangunan ekonomi daerah. Berikut ini merupakan rincian arah kebijakan misi tujuh pada periode ketiga.

1. Lingkungan permukiman yang layak huni didukung prasarana, sarana, dan utilitas yang inklusif dan inovatif

Arah kebijakan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, diharapkan pada periode ini telah mampu mewujudkan permukiman layak huni dengan identitas permukiman hijau didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang inklusif dan mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan. Pemantapan kualitas layanan permukiman diarahkan untuk lingkungan permukiman yang sehat dan tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim. Penggunaan inovasi teknologi diterapkan untuk pemenuhan air minum dan sanitasi berkelanjutan, pengelolaan *green waste*, dan pengembangan ruang terbuka sebagai *cooling area*.

2. Pengembangan wilayah pinggiran perkotaan menjadi pusat pertumbuhan yang didukung infrastruktur hijau

Pengembangan infrastruktur pada periode ini diharapkan telah memunculkan pusat pertumbuhan baru pada wilayah pinggiran kota dan telah menerapkan prinsip pembangunan rendah karbon didukung dengan infrastruktur hijau. Pemantapan infrastruktur wilayah pinggiran pada periode ini memperhatikan transportasi ramah lingkungan, konsumsi energi yang efisien, bangunan hemat energi, penggunaan air yang efektif, drainase yang efektif mengurangi limpasan permukaan, infrastruktur persampahan berkelanjutan yang meningkatkan nilai tambah, dan pemanfaatan ruang publik sebagai jalur hijau.

Misi 8: Mewujudkan Kestinambungan pembangunan

Fokus pada periode ini berupa pemantapan kolaborasi pembiayaan daerah yang berkelanjutan dan kestinambungan pembangunan berbasis manajemen risiko. Kolaborasi pembiayaan daerah diwujudkan melalui peningkatan pemanfaatan dan perluasan cakupan sektor pembangunan dari sumber dana non pemerintah. Melalui upaya tersebut diharapkan dapat secara efisien mendukung pembangunan yang strategis di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, pendekatan berbasis manajemen risiko membantu dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan mengelola risiko dalam setiap tahapan pembangunan, sehingga kestinambungan pembangunan dapat terwujud.

5.1.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Misi 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing dan Transformasi Sosial yang Inklusif

Arah kebijakan pada periode pembangunan lima tahunan keempat diarahkan untuk memperkokoh kualitas pelayanan dasar dan perlindungan sosial secara menyeluruh dalam rangka perwujudan misi pada urusan sosial dan sumber daya manusia yaitu mewujudkan SDM berdaya saing dan transformasi sosial yang inklusif. Pada tahap ini, kondisi SDM di Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan sudah berada pada kondisi yang produktif, sejahtera dan berdaya saing. Upaya untuk memperkokoh kondisi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penguatan pada beberapa aspek dasar seperti pendidikan,

kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Secara lebih rinci arah kebijakan pada periode keempat meliputi.

1. Perwujudan transformasi layanan kesehatan;
2. Perwujudan ekosistem pendidikan yang berdaya saing.

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi pada periode lima tahun keempat diarahkan pada perwujudan daya saing berkelanjutan. Perekonomian daerah tidak hanya mampu bersaing di tingkat global tetapi juga dipastikan berkelanjutan. Pada tahap ini, produk-produk unggulan daerah diharapkan dapat terjamin keberlanjutannya dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah rincian arah kebijakan misi 2, mewujudkan transformasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan:

1. Perwujudan agroindustri yang berdayasaing berkelanjutan;
2. Sumber penghidupan yang layak dan berkelanjutan disertai produktivitas tenaga kerja berdaya saing;
3. Perekonomian daerah yang berdayasaing berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan biru.

Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kolaboratif dan Berintegritas

Tahap keempat merupakan tahapan terakhir dari pelaksanaan kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Penajam Paser Utara. Tahapan ini merupakan perwujudan dari misi bidang tata kelola, yaitu mewujudkan transformasi tata kelola kolaboratif dan berintegritas. Pelaksanaan arah kebijakan ini tetap memperhatikan tahapan-tahapan sebelumnya untuk meningkatkan akselerasi pembangunan tata kelola pemerintahan dalam mendukung perwujudan visi daerah dan Indonesia Emas 2024. Adapun rincian arah kebijakan periode ini adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan akses dan kualitas pelayanan publik yang inklusif;
2. Pemantapan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, professional, dan berintegritas;

3. Pemutakhiran teknologi manajemen sumber daya manusia aparatur pemerintahan;
4. Pemantapan perlindungan data dan sistem pengelolaan pemerintahan berbasis digital.
5. Pengembangan sistem akuntabilitas sosial berbasis teknologi digital.
6. Pengembangan kemitraan internasional dengan entitas masyarakat sipil, Perusahaan dan pemerintahan (sister city, riset inovasi, dll.)
7. Optimalisasi proses bisnis yang efektif, efisien dan adaptif.

Misi 4: Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah

Fokus pada periode ini berupa perwujudan kondusifitas dan stabilitas ekonomi makro yang kokoh. kondusifitas wilayah dan stabilitas ekonomi merupakan landasan utama bagi pembangunan yang berkelanjutan. Pada periode ini diharapkan keamanan, harmoni sosial, dan demokrasi tingkat lokal semakin tertata. Selain itu, daya beli masyarakat semakin stabil, inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi seimbang, dan ketersediaan lapangan kerja semakin memadai.

Misi 5: Mewujudkan ketangguhan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan

Periode ini diharapkan perwujudan ketangguhan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan benar-benar telah berjalan secara terintegrasi. Masyarakat dapat beradaptasi dengan baik terhadap dinamika global, perubahan iklim, serta penanggulangan terhadap potensi bencana dilakukan secara terpadu.

1. Perwujudan masyarakat inklusif (berkebudayaan maju, multikultur dan religi yang harmonis, setara gender dan perlindungan pemberdayaan disabilitas);
2. Perwujudan pemuda unggul dan olahraga berprestasi.
3. Perwujudan pengelolaan lingkungan yang modern, tanggap perubahan iklim dan tangguh bencana

Misi 6: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang Berkeadilan

Pada periode ini simpul-simpul ekonomi potensial yang berkembang dan terintegrasi dapat diwujudkan. Pemanfaatan energi baru terbarukan semakin terintegrasi dan berkualitas dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal unggulan. Selain itu adanya dukungan tata kelola kelembagaan yang semakin andal juga diharapkan dapat menjaga dan memperkuat simpul ekonomi potensial di Kabupaten Penajam Paser Utara nantinya dapat semakin berkembang dan terpadu.

Misi 7: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Arah kebijakan di misi tujuh pada tahap keempat diarahkan untuk pewujudan daya saing daerah yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur andal dan merata. Perwujudan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam menopang pembangunan ekonomi yang berdaya saing dapat terwujud dalam periode ini. Pembangunan infrastruktur diharapkan memberikan dampak positif pada seluruh aspek pembangunan daerah sehingga membentuk simpul ekonomi yang semakin mempercepat pencapaian visi misi daerah. Berikut ini adalah rincian arah kebijakan pada periode empat untuk misi tujuh:

1. Simpul-simpul ekonomi potensial yang berkembang dan terintegrasi, termasuk integrasi berkelanjutan dengan pembangunan IKN

Berbagai upaya pengembangan layanan infrastruktur pada periode ini diharapkan telah mampu memberikan layanan yang semakin andal dan merata sehingga aspek keadilan terwujud. Simpul-simpul ekonomi potensial diharapkan telah terbentuk dan terus berkembang dengan dukungan sistem distribusi barang dan jasa yang terintegrasi dan dukungan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju. Pengembangan infrastruktur diharapkan terus dilanjutkan sesuai dengan inovasi daerah dan tetap mengedepankan konsep pembangunan rendah karbon sebagai jembatan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Misi 8: Mewujudkan Kestinambungan pembangunan

Kestinambungan daerah dan pembiayaan daerah yang inovatif dan kolaboratif serta berbasis manajemen risiko menjadi arah pembangunan untuk dapat diwujudkan pada periode ini. Kolaborasi pembiayaan daerah berupa pendanaan dari sumber dana non pemerintah semakin mantap dan meningkat. Selain itu, manajemen risiko dalam setiap tahapan pembangunan juga semakin tertata dan terintegrasi.

5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok merupakan kondisi yang akan dicapai pada akhir periode dan mencerminkan ketercapaian visi pembangunan jangka panjang. Sasaran pokok memiliki indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. Sasaran pokok sekaligus menjadi kerangka kinerja bagi pelaksanaan arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi daerah.

5.2.1. Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan

Sasaran pokok sebagai kondisi yang akan dicapai pada akhir periode dirumuskan berdasarkan 17 arah pembangunan nasional dan daerah. Keterkaitan antara sasaran pokok, arah pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045

No.	Misi	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Kondisi 2022/2023	Target		Sasaran Pokok
					2025	2045	
1	Misi 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing dan Transformasi Sosial yang Inklusif	1. Kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,03 (2023)	74,16	79,95	Meningkatnya SDM yang berdaya saing dan sejahtera
			Kesehatan ibu dan anak:				
			a. Jumlah kematian ibu (jiwa)	173,13	5	0	
			b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12	20	4,70	
			Penanganan tuberkulosis:				
			a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	49,3	43,56	90	
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	39,19	83,89	98	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,92	99,50	99,50	
			2. Pendidikan berkualitas yang merata	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
		i) Literasi membaca					
		- Literasi Membaca SD/Sederajat (%)		N/A	79,55%	100%	
		- Literasi Membaca SMP/Sederajat (%)		N/A	82,27%	100%	
		ii) Numerasi					
		- Numerasi SD/Sederajat (%)		N/A	64,86%	100%	
		- Numerasi SMP/Sederajat (%)		N/A	75,16%	100%	
		Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun		8,53	8,87	13,98	
		Harapan lama sekolah (tahun)		12,86 (2023)	13,06	16,12	
		Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	8,65 (2023)	8,70	18,00		
3. Perlindungan sosial yang adaptif	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi (%)	42,78 (2023)	50	90			
	Tingkat kemiskinan (%)	6,97 (2023)	5,50	0,03 – 0,15			
	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	54%	58%	100%			
2	Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan	4. IPTEK, inovasi dan produktivitas ekonomi	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	10,23 (2023)	10,61	25,19	Terwujudnya perekonomian daerah yang kokoh dan berkelanjutan
			Pengembangan pariwisata:				
			a. Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%)	0,37 (2023)	0,43	5,77	
			b. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)		42	169	

No.	Misi	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Kondisi 2022/2023	Target		Sasaran Pokok
					2025	2025	
			Jumlah usaha ekonomi kreatif (%)	N/A	11,56	17,05	
			Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD:				
			i) Proporsi Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas (%)		2,5	5	
			Rasio kewirausahaan daerah (%)	1,89 (2023)	1,93	6,32	
			Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,03	1,33	4,80	
			Return on Asset (ROA) BUMD		1,12	5,18	
			Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,07 (2023)	2	1-1,2	
			Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	42,93 (2023)	46,58	90,49	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	47,60 (2023)	52,38	61,94	
			Indeks Inovasi Daerah (indeks)	15,96	20	61	
			Disparitas Harga		7,01	4,68	
			5. Penerapan ekonomi hijau				
			6. Transformasi digital	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir (%)		81	
7. Integrasi ekonomi domestik dan global	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)	72,25 (2023)	49,91	30,85			
	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	-13,86 (2023)	-15,76	-7,18			
8. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan:						
	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	63,15 (2023)	65,06	100			
	Persentase desa mandiri (%)	60	60	100			
3 Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kolaboratif dan Berintegritas	9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Indeks SPBE (indeks)	2,63	3	4,50	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	
		Indeks Pelayanan Publik (indeks)	3,45	3,77	4,58		
		Indeks Integritas Pemerintah (indeks)		68,90	79,40		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Kondisi 2022/2023	Target		Sasaran Pokok
					2025	2025	
4	Misi 4: Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah	10. Penguatan kondusivitas wilayah dan kualitas demokrasi lokal	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	0,0032	0,01	0,11	Stabilitas wilayah yang terjaga sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara
			Tingkat inflasi (%)	3,6	2,5±1	2±1	
			Total dana pihak ketiga/PDRB (%)	61,14	15,02	89,21	
			Total Kredit/PDRB (%)		4,01	77,48	
	12. Kerjasama strategis daerah dalam dan luar negeri		Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	2,98	3,10	3,9	Kerjasama strategis yang membawa dampak bagi pembangunan
			Jumlah kejadian tindak kriminal dan kejahatan (jumlah)	224	212	122	
			Jumlah Kejadian Konflik SARA (kali)		0	0	
			Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) (indeks)		78,87	89,90	
	14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (indeks)	0,54 (2023)	0,50	0,33 – 0,37	Terwujudnya masyarakat yang inklusif dan setara gender serta keluarga berkualitas
	15. Lingkungan hidup berkualitas		Kualitas lingkungan hidup:				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	70,25	76,31	79,73	
			Rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	87,60	90	100	
			Pengelolaan sampah:				
			a. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	83,5	135	90	
6	Misi 6: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan	16. Berketahanan energi, air dan pangan	Ketahanan energi, air dan pangan:				Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	16,34 (2023)	13,98	0,29	
	Misi 7: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan		Ketahanan air:				
			a. Kapasitas air baku (m ³ /detik)	0,19 (2023)	0,22	0,53	
7		b. Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan (%)	41	35	100		
	17. Resiliensi terhadap bencana dan		Indeks Risiko Bencana	129,44	120,10	95,75	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim
			Persentase penurunan emisi GRK (%):				

No.	Misi	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Kondisi 2022/2023	Target		Sasaran Pokok
					2025	2025	
		perubahan iklim	a. Kumulatif	N/A	5,44	31,47	
			b. Tahunan	N/A	-1,24	73,61	
8	Misi 8: Mewujudkan Kestinambungan pembangunan						Terwujudnya keberlanjutan pembangunan

Sumber: Buku II SEB Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, Diolah

Tabel 5. 3 Target Setiap Periode Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		Target Setiap Periode IUP RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara			
			2022	2023	2025-2029	2030-2035	2035-2040	2040-2045
	Indikator Utama Pembangunan							
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,90	74,03	74,16	75,97	77,78	79,95
2	Jumlah Kematian Ibu	jiwa			5	0	0	0
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%			20,00	14,90	9,80	4,70
4	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis	%			43,56	59,04	74,52	90,00
5	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%			83,89	88,59	93,30	98,00
6	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%			99,50	99,50	99,50	99,50
7	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :							
	a. Literasi Membaca SD/Sederajat	%			79,55	86,37	93,18	100
	b. Literasi Membaca SMP/Sederajat	%			82,27	88,18	94,09	100
	c. Numerasi SD/Sederajat	%			64,86	76,57	88,29	100
	d. Numerasi SMP/Sederajat	%			75,16	83,44	91,72	100
8	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,53		13,06	13,83	15,36	16,12
9	Harapan lama sekolah	Tahun		12,86	8,7	11,03	15,68	18
10	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi	%	8,00	8,65	8,70	11,61	14,51	18,00
11	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	%	40,43	42,78	50,00	62,50	75,00	90,00
12	Tingkat Kemiskinan	%	7,25	6,97	5,50	3,49	1,82	0,03
13	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%			58	72,00	86,00	100
14	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	13,43	10,23	10,61	16,08	20,63	25,19
15	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB	%	0,43	0,37	0,43	2,10	3,77	5,77
16	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang			42	85	127	169
17	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	Usaha			11,56	13	15	17,05
18	Proporsi Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	%			2,5	3,33	4,17	5
19	Rasio Kewirausahaan Daerah	%		1,89	1,93	3,39	4,86	6,32
20	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%			1,33	2,49	3,64	4,8
21	Return on Asset (ROA) BUMD	%			1,12	2,47	3,83	5,18
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,12	2,07	2,00	1,69	1,38	1-1,2

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		Target Setiap Periode IUP RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara			
			2022	2023	2025-2029	2030-2035	2035-2040	2040-2045
	Indikator Utama Pembangunan							
23	Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal	%		42,93	46,58	61,22	75,85	90,49
24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	48,82	47,60	52,38	55,37	58,36	61,94
25	Indeks Inovasi Daerah	indeks			20,00	33,67	47,33	61,00
26	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir	%			81,00	86,67	92,33	98,00
27	Disparitas Harga	%			7,01	6,23	5,46	4,68
28	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	%	54,72	72,25	49,91	43,95	38,00	30,85
29	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	%	-0,14	-13,86	-15,76	-13,08	-10,40	-7,18
30	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	62,13	63,15	65,06	75,98	86,90	100,00
31	Persentase Desa Mandiri	%			60,00	73,33	86,67	100,00
32	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks			3,00	3,50	4,00	4,50
33	Indeks Pelayanan Publik	indeks			3,77	4,04	4,31	4,58
34	Indeks Integritas Pemerintah	indeks			68,90	72,40	75,90	79,40
35	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%			0,01	0,04	0,08	0,11
36	Tingkat Inflasi	%			2,5±1	2,5±1	2±1	2±1
37	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%			15,02	39,75	64,48	89,21
38	Total Kredit/PDRB	%			4,01	28,50	52,99	77,48
39	Indeks Daya Saing Daerah	indeks		224,00	3,10	3,35	3,60	3,90
40	Jumlah kejadian tindak kriminal dan Kejahatan	Kasus			212	182	152	122
41	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	indeks			55,81	59,71	63,60	67,5
42	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali			0	0	0	0
43	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	indeks			78,87	82,55	86,22	89,90
44	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0,53	0,54	0,50	0,45	0,39	0,33
45	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	indeks			76,31	77,45	78,97	79,73
46	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	86,77	87,60	90,00	93,13	96,25	100,00
47	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%		83,5	135	120,00	105,00	90
48	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	23,09	16,34	13,98	9,70	5,42	0,29
49	Kapasitas Air Baku	m3/detik		0,19	0,22	0,32	0,43	0,53
50	Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan	%			35,00	56,67	78,33	100,00
51	Indeks Risiko Bencana (IRB)	indeks			120,10	111,98	103,87	95,75
52	Persentase Penurunan Emisi GRK							
	a. Kumulatif	%			5,44	14,12	22,79	31,47
	b. Tahunan	%			-1,24	23,71	48,66	73,61

Sumber:

Olah

data,

2024

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi Penajam Paser Utara

Arah kebijakan transformasi Penajam Paser Utara merupakan sinkronisasi dengan arah kebijakan transformasi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJPN. Arah kebijakan transformasi bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola dan landasan transformasi. Arah kebijakan transformasi dijalankan sepanjang pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 berdasarkan kerangka kerja di dalam arah kebijakan setiap periode. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan transformasi berada dalam kerangka penguatan fondasi transformasi pada periode 1, akselerasi transformasi pada periode 2, daya saing daerah pada periode 3 dan perwujudan Gerbang Ibu Kota Nusantara yang maju, berdayasaing dan berkelanjutan.

Tabel 5. 4 Arah kebijakan transformasi

Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
Transformasi sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
	Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor, serta penurunan insidensi tuberkulosis.
	Pemenuhan dan pemerataan kuantitas serta kualitas tenaga medis dan kesehatan dilaksanakan melalui pemberian insentif, beasiswa pendidikan kedokteran, perawat, dan profesi kesehatan lainnya.
	Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas dilaksanakan melalui peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan berbasis kewilayahan dan teknologi, penguatan ketahanan kesehatan, serta peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.
	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya.
	Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi.
	Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dilaksanakan melalui pemberian kemudahan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan pemberian dukungan terhadap pengembangan perguruan tinggi serta pengadaan program studi yang sesuai dengan komoditas unggulan

Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	wilayah dan potensi pengembangan ekonomi daerah, khususnya program studi <i>Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic (STEAM)</i> .
	Perkuatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang modern dan adaptif, pemenuhan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3.
	Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus dilaksanakan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global yang didasarkan pada lapangan usaha potensial masa depan.
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi Penajam Paser Utara dan Nasional serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema <i>education to employment</i> .
	Penyediaan afirmasi akses pendidikan dan beasiswa
	Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dilaksanakan secara kolaboratif melalui perlindungan sosial adaptif yang didukung data akurat penerima manfaat menjangkau seluruh penduduk rentan terutama kelompok marginal, pemenuhan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan maupun perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas yang dilaksanakan secara terintegrasi antara program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program peningkatan infrastruktur, program ketenagakerjaan, serta program peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.
	Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif dengan memanfaatkan data sosial-ekonomi masyarakat berbasis individu yang diperbaharui secara berkala
	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk wilayah terpencil/pedalaman.

Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dilaksanakan melalui diantaranya sertifikasi tenaga kerja konstruksi, pengembangan media/sarana untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi, serta pemanfaatan dan dukungan pengembangan teknologi jasa konstruksi untuk mendukung penegakan standar keandalan bangunan.
Transformasi Ekonomi	<p>Pembangunan dan pengembangan daerah mitra IKN untuk mendukung superhub ekonomi IKN dilaksanakan melalui optimalisasi keunggulan komparatif wilayah, penguatan rantai pasok dan rantai nilai dengan memastikan kelancaran arus barang/jasa dari pusat produksi menuju kawasan industri dan outlet, mengoptimalkan nilai tambah melalui hilirisasi, penguatan struktur ekonomi yang berkelanjutan, efisiensi, inovasi dan pemerataan pembangunan, yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing</p> <p>Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN dan kawasan industri lainnya</p> <p>Percepatan hilirisasi berbasis sektor ekonomi eksisting.</p> <p>Pengembangan industri energi terbarukan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan industri panel surya, bioenergi, hidroelektrik dan industri energi terbarukan lainnya, dalam upaya mendukung percepatan transisi energi</p> <p>Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.</p> <p>Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur dan Pasifik.</p> <p>Pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling serta transisi school-to-work.</p> <p>Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.</p> <p>Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</p>

Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
	Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja dilaksanakan melalui pelatihan reskilling, upskilling dan newskilling serta transisi school-to-work dalam upaya memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pengembangan ekonomi masa depan.
	Peningkatan produktivitas BUMD dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan, mengoptimalkan pengelolaan aset, pengembangan kerja sama strategis, diversifikasi jenis usaha, dan penguatan kapasitas pengelola.
	Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan
	Pembangunan ketenagalistrikan yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan dilaksanakan melalui : (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
	Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan.
	Pengembangan ekonomi maritim.

Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p>
Transformasi Tata Kelola	<p>Optimalisasi regulasi daerah dilaksanakan melalui pembuatan peraturan daerah yang responsif dan adaptif, pra-regulasi, re-regulasi dan de-regulasi yang memadai, peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah, pengembangan instrumen penegakan regulasi daerah</p> <p>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</p> <p>Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.</p> <p>Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.</p> <p>Percepatan digitalisasi layanan publik dan akselerasi SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.</p> <p>Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.</p> <p>Optimalisasi penerapan sistem merit dilaksanakan melalui peningkatan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja yang memanfaatkan teknologi informasi.</p> <p>Penguatan integritas partai politik dilaksanakan melalui pendidikan politik, dan pengembangan etika serta budaya politik bagi anggota partai politik di daerah.</p>

Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	Peningkatan kualitas pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk mendukung penguatan reformasi birokrasi.
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<p>Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas dilaksanakan melalui peningkatan implementasi Standar Pelayanan Minimal ketenteraman dan ketertiban umum, menerapkan sistem pusat layanan pengaduan dan pencatatan masyarakat, pemetaan wilayah rawan ketenteraman dan ketertiban umum, serta peningkatan kolaborasi pengawasan dengan pihak terkait.</p> <p>Optimalisasi pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal dilaksanakan melalui intensifikasi dan inisiasi ekstensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional.</p> <p>Penguatan pengendalian inflasi daerah.</p> <p>Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.</p>
Ketahanan sosial budaya dan ekologi	<p>Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat dilaksanakan melalui pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, penguatan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak adat, penguatan lembaga adat dan peningkatan peran lembaga adat dalam proses pembangunan</p> <p>Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya dilaksanakan melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi, penguatan kebijakan pengembangan dan perlindungan budaya, pelestarian bahasa daerah, penyelenggaraan festival budaya, dan perlindungan masyarakat adat.</p> <p>Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda.</p> <p>enyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana ruang publik yang representatif untuk interaksi sosial dan aktivitas kebudayaan.</p>

Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	Pengembangan diversifikasi pangan dilaksanakan melalui peningkatan produksi pangan lokal, promosi dan edukasi tentang nilai gizi dan keamanan pangan lokal, peningkatan variasi pengolahan pangan lokal, dan kebijakan pemerintah mendorong peningkatan konsumsi pangan lokal.
	Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan gambut dilaksanakan melalui penghambatan laju deforestasi, peningkatan restorasi hutan dan lahan gambut, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, penguatan kebijakan pelestarian hutan, dan pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan dan ekosistem gambut.
	Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang dilaksanakan melalui reklamasi pasca tambang, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan pemulihan sosial dan ekosistem serta pengembangan kegiatan ekonomi baru yang berkelanjutan.
	Pelestarian bentang alam dilaksanakan melalui perlindungan bentang sungai, gunung, bukit dan hutan yang dapat membentuk identitas wilayah. Perlindungan keanekaragaman hayati dilaksanakan melalui konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang didukung inisiatif lokal dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk melestarikan ekosistem.
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.
	Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui mitigasi struktural dan non-struktural termasuk adaptasi perubahan iklim dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi.
	Pengembangan <i>natural based solution</i> untuk kebakaran hutan dilaksanakan melalui restorasi tutupan hutan, peningkatan pemahaman tentang nilai hutan, dan peningkatan manajemen pengelolaan risiko kebakaran hutan.
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pembangunan nilai-nilai keluarga yang kuat dan penguatan penerapan tradisi lokal yang dapat memperkuat kualitas ketahanan fisik, sosial dan ekonomi keluarga.

Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dilaksanakan melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan perlindungan terhadap resiko kekerasan, penelantaran dan eksploitasi.</p> <p>Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.</p> <p>Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan dilaksanakan melalui peningkatan aksesibilitas dan kesetaraan peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek pembangunan.</p> <p>Pembangunan bendung/bendungan diprioritaskan terintegrasi dengan pengembangan kawasan.</p> <p>Pengendalian banjir dilaksanakan terutama melalui pengembangan natural based solution dan pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin (pemanfaatan cekungan/kolam retensi), terutama pada daerah sekitar IKN.</p> <p>Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem.</p>
Implementasi Transformasi	<p>Penuntasan RDTR serta fasilitasi tata ruang laut.</p> <p>Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah</p> <p>Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan</p> <p>Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya.</p> <p>Pengembangan <i>natural based solution</i> untuk pengendalian banjir.</p> <p>Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dilaksanakan melalui pengedukasian masyarakat, optimalisasi penerapan prinsip reduce, reuse dan recycle, penguatan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, serta penerapan pengelolaan TPA sanitary landfill untuk mencapai ekonomi sirkular.</p>

Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan dalam bentuk pembentukan kelembagaan agraria di daerah, legalisasi aset, mendorong redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria secara berkeadilan, berkelanjutan dan akuntabel, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat subjek reforma agraria, salah satunya melalui program perhutanan sosial.
	Penataan wilayah (pemekaran kecamatan dan desa) berbasis kebutuhan dan perubahan luas wilayah.
	Pengembangan pelabuhan laut diutamakan pada pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, utamanya dalam mendukung konsep Economic Hub tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda) di antaranya pada Pelabuhan Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda, serta Pelabuhan Maloy yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai hub internasional)
	Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu.
	Pemerataan kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan strategis /IKN (antara lain Jembatan Sungai Riko) dan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.
	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui penyediaan air siap minum jaringan perpipaan, peningkatan akses sanitasi, pengembangan dan peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM, peningkatan pengawasan kualitas air minum dan pemanfaatan IPTEK dalam pemenuhan akses air minum aman.
	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
	Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.
	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum
	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.

Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, khususnya dengan mempertimbangkan pertumbuhan perkotaan masa depan dalam upaya mendukung pengurangan risiko bencana.</p>
	<p>Penanganan kawasan permukiman kumuh dilaksanakan melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, serta penyediaan hunian vertikal yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.</p>
	<p>Pemerataan terhadap akses hunian layak dilaksanakan melalui fasilitasi penyediaan akses perumahan layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan salah satunya untuk daerah kepulauan dan afirmasi, serta penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat.</p>
	<p>Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai 10 persen residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan 100 persen sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal 35 persen melalui daur ulang).</p>
	<p>Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.</p>
	<p>Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen rencana pembangunan pusat dan daerah dilaksanakan melalui penyesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan mempedomani periodisasi dokumen rencana pembangunan di tingkat pusat sebagai acuan penyesuaian lingkup waktu pelaksanaan pembangunan.</p>
	<p>Sinkronisasi substansi RPJPD dan RTRW dilaksanakan melalui penyesuaian visi dan misi RPJPD dengan tujuan penataan ruang, serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dengan indikasi program utama pemanfaatan ruang (berbasis pola ruang, struktur ruang, kawasan strategis provinsi/kabupaten/kota) dalam RTRW.</p>

Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran daerah dilaksanakan melalui optimalisasi perencanaan, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi kinerja yang berorientasi pada pencapaian sasaran daerah.</p>
	<p>Perkuatan pengendalian pembangunan dilaksanakan melalui penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dan penerapan manajemen risiko.</p>
	<p>Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.</p>
	<p>Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan yang mengatur kewajiban internalisasi keberlanjutannya ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah antar periode.</p>
	<p>Pengembangan pembiayaan inovatif dilaksanakan melalui Kerja Sama Pembiayaan Badan Usaha (KPBU), <i>CSR</i>, <i>blended finance</i>, pemanfaatan dana abadi daerah, dana jasa ekosistem dan pasar karbon.</p>

Sumber: Buku II SEB Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, Diolah



BAB VI PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang berisi cita-cita besar Kabupaten Penajam Paser Utara ke depan. Dokumen ini disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, top-down, bottom-up dan politik yang baik. Dokumen ini juga disusun dengan memperhatikan pendekatan tematik, holistik, intergratif dan spasial. Penyusunan dokumen RPJPD dijalankan melalui sebuah riset. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, *focus group discussion* (FGD), wawancara mendalam dan berbagai teknik pengumpulan data lainnya.

Analisis terhadap data capaian pembangunan jangka panjang periode sebelumnya dijalankan dengan metode dan konsep yang baik, sehingga melahirkan rumusan permasalahan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Rumusan permasalahan dan isu-isu strategis tersebut digunakan untuk merumuskan kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah ke depan.

Perumusan kondisi yang ingin dicapai di dalam dokumen ini dijalankan dengan menggunakan metode *cascading* perencanaan jangka panjang untuk menjamin hubungan logis antara permasalahan dan isu-isu strategis dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok beserta indikatornya. Berbagai kondisi yang ingin dicapai tersebut harus dikawal dengan baik oleh pemerintah, masyarakat, swasta dan berbagai *stakeholders* lainnya. Kolaborasi dan inovasi sangat dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok yang telah ditetapkan.

RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045 menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara per periode selama dua puluh tahun ke depan. Indikator di dalam RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045 harus dikawal di dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. Manajemen risiko sangat diperlukan untuk mengawal implementasi kebijakan jangka panjang di dalam RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045. Manajemen risiko dapat digunakan untuk mengidentifikasi register risiko yang dihadapi di dalam perencanaan jangka panjang Kabupaten Penajam Paser Utara.

Akhir kata, semoga dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045 ini bermanfaat, sehingga dapat digunakan sebagai panduan penyusunan kebijakan jangka menengah dan jangka pendek di Kabupaten Penajam Paser Utara. Semoga dokumen perencanaan ini mampu menjadi pengungkit bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara ke depan. Amiin.

6.1 Kaidah Pelaksanakan

Kaidah pelaksanaan menjadi peraturan atau pedoman yang harus dipedomani dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara untuk periode tahun 2025-2045. Kaidah yang ada bertujuan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan rencana jangka panjang. Berikut adalah kaidah yang perlu diperhatikan dan dipedomani dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045:

1. Sebagai dokumen bersama, tanggung jawab untuk mendukung visi RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045 merupakan kewajiban yang harus diemban oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Hal ini mencakup pelaksanaan kebijakan, program, dan aktivitas yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan setiap entitas;
2. Dokumen RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045 menjadi dokumen yang wajib dirujuk dan dipedomani dalam perumusan visi dan misi beserta program prioritas Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Perumusan kebijakan dan perencanaan organisasi di setiap Perangkat Daerah (PD) atau unit organisasi di dalam struktur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kewajiban untuk merujuk dan mempedomani dokumen RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045;
4. Keselarasan antara dokumen RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan lainnya wajib dijaga konsistensinya melalui unsur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki kewenangan di bidang perencanaan atau unit organisasi sesuai dengan peraturan;
5. Pemberian insentif bagi aparatur pemerintah yang diselaraskan dengan sistem manajemen kinerja dan anggaran, serta penyediaan insentif bagi pihak non-pemerintah melalui dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
6. Jika terdapat perubahan kondisi yang berpotensi memberikan dampak pada ketidakmungkinan mencapai cita-cita atau tujuan yang diinginkan dalam

RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045 setelah penetapannya, maka perubahan pada RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2045 dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Visi dan misi sebagai cita-cita dan tujuan yang ingin diwujudkan tidak dapat dilakukan perubahan, sedangkan penyesuaian dilakukan pada kebijakan, sasaran, indikator, dan target;
 - b. Perubahan juga dapat dilakukan pada poin isu strategis yang disesuaikan dengan tren atau dinamika perkembangan zaman;
 - c. Kebijakan yang dirasa masih relevan dan dinilai memiliki urgensi yang tinggi bagi Kabupaten Penajam Paser Utara dan termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dipedomani dalam penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 berbeda periodenisasinya dan/atau masa berlakunya berakhir lebih cepat dari masa berlaku RPJPD, seperti SDGs, RTRW, dan rencana sektoral lainnya, maka pemerintah daerah dapat tetap menggunakan kebijakannya tanpa harus melakukan perubahan dokumen RPJPD tahun 2025-2045;
 - d. Proses revisi atau perubahan pada dokumen RPJPD harus dilakukan sesuai dengan regulasi atau aturan perundangan yang berlaku.
7. Melaksanakan komunikasi publik yang efektif untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, responsif, dan partisipatif dengan memanfaatkan berbagai metode komunikasi agar masyarakat dapat lebih mudah memahami dan terlibat dalam pembangunan daerah;
 8. Meningkatkan kapasitas pembiayaan daerah dengan mengembangkan sumber pendanaan alternatif dan inovatif, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, serta mengoptimalkan peran sektor keuangan untuk mendukung pencapaian visi RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

